

**IMPLEMENTASI DENDA PADA KERUSAKAN TANAMAN  
PADI AKIBAT TERNAK PELIHARAAN DI KALANGAN  
MASYARAKAT SIMEULUE TENGAH MENURUT KONSEP  
*TA'WĪD***

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**MAULA LATIFA**  
**NIM. 220102184**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
TAHUN 2026 M/1447**

**IMPLEMENTASI DENDA PADA KERUSAKAN TANAMAN PADI  
AKIBAT TERNAK PELIHARAAN DI KALANGAN MASYARAKAT  
SIMEULUE TENGAH MENURUT KONSEP *TA'WIJ***

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh:

**MAULA LATIFA**  
**NIM. 220102184**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I,



**Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag.**  
NIP. 197204261997031002

Pembimbing II,



**Faisal Fauzan, S. E., M. Si.**  
NIP. 197806132023211009

**IMPLEMENTASI DENDA PADA KERUSAKAN TANAMAN PADI  
AKIBAT TERNAK PELIHARAAN DI KALANGAN MASYARAKAT  
SIMEULUE TENGAH MENURUT KONSEP *TA'WID***

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 22 Januari 2026  
3 Sya'ban 1447 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah Skripsi*:

Ketua,



Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag.  
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,



Faisal Fauzan, S.E., M.Si.  
NIP. 197806132023211009

Penguji I,



Yuhasnibar, M.Ag.  
NIP.197908052010032002


Penguji II,



Nurul Fitria, S.H., M.Ag.  
NIP. 198805252020122014



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dayamaruzzaman, M.Sh.  
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Maula Latifa  
Nim : 220102184  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 06 Januari 2026

Penulis



Maula Latifa  
NIM. 220102184

## ABSTRAK

Nama : Maula Latifa  
NIM : 220102184  
Fakultas/prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Implementasi Denda Pada Kerusakan Tanaman Padi Akibat Ternak Peliharaan Di Kalangan Masyarakat Simeulue Tengah Menurut Konsep *Ta'wīd*  
Tanggal Sidang : 22 Januari 2026  
Tebal Skripsi : 130 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Mahammad Maulana, M.Ag.  
Pembimbing II : Faisal Fauzan, S.E., M.Si.  
Kata Kunci : Denda adat, Kerusakan Tanaman, Ternak Peliharaan, Simeulue Tengah, *Ta'wīd*.

Kerusakan tanaman padi akibat ternak peliharaan merupakan salah satu bentuk sengketa yang masih sering terjadi dalam masyarakat adat Simeulue Tengah. Penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme musyawarah Gampong dengan melibatkan aparatur Gampong, *keujreun blang*, serta para pihak yang bersengketa. Dalam praktiknya, denda adat diterapkan sebagai bentuk ganti rugi atas kerugian yang dialami pemilik lahan, sehingga perlu dikaji kesesuaiannya dengan prinsip *ta'wīd* dalam fikih muamalah. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui pola penetapan denda atas kerusakan tanaman padi dalam masyarakat adat Simeulue Tengah serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip *ta'wīd*. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode normatif empiris melalui wawancara dengan aparatur Gampong dan masyarakat, serta didukung oleh studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penetapan denda adat didasarkan pada tingkat kerusakan tanaman yang diukur menggunakan satuan hasil panen lokal seperti *nalih* dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi para pihak. Kewajiban pemilik ternak untuk mengganti kerugian mencerminkan prinsip *ta'wīd* sebagai bentuk pemulihan kerugian akibat kelalaian dalam konsep *dhamān* fikih muamalah. Fleksibilitas dalam penurunan nilai denda dan penangguhan pembayaran juga ditemukan melalui kesepakatan musyawarah. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa pengaruh posisi sosial pemilik ternak serta belum adanya standar baku dalam menilai unsur kelalaian. Dengan demikian, praktik penetapan denda adat atas kerusakan tanaman padi di Simeulue Tengah pada umumnya telah sejalan dengan prinsip *ta'wīd* dalam fikih muamalah, meskipun masih memerlukan penyempurnaan guna menjamin kepastian dan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana yang diharapkan. Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, yang melalui beliau Allah SWT menghadirkan cahaya kebenaran, ilmu pengetahuan, serta tuntunan etika dan akhlak mulia, sehingga manusia mampu menjalani kehidupan secara harmonis, dinamis, dan penuh ketenteraman.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki, penulis akhirnya dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“Implementasi Denda Pada Kerusakan Tanaman Padi Akibat Ternak Peliharaan Di Kalangan Masyarakat Simeulue Tengah Menurut Konsep *Ta’wīd*”**. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan kerja sama berbagai pihak, sehingga penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag. selaku Pembimbing I sekaligus dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum, yang sejak awal penelitian telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan secara berkesinambungan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Faisal Fauzan, S.E., M.Si. selaku Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, memberikan perhatian, serta bimbingan yang optimal hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, beserta seluruh jajaran staf yang telah memberikan dukungan administratif dan akademik selama penulis

menempuh pendidikan.

3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A beserta seluruh staf Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada seluruh dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh atas ilmu pengetahuan, bimbingan, serta pengalaman akademik yang telah diberikan kepada penulis.
4. Secara khusus dan dengan penuh ketulusan, penulis mempersembahkan rasa terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua tercinta yang memiliki jasa tak ternilai dalam kehidupan penulis, yaitu Ayahanda Alisin dan Ibunda Yusnita A. Ma. pd. atas seluruh dorongan, motivasi, dukungan, pengorbanan, serta doa yang senantiasa menyertai setiap langkah penulis dalam menempuh pendidikan. Kasih sayang yang tulus dan tak terbatas, kesabaran yang tiada henti, serta pengorbanan yang diberikan sepanjang perjalanan hidup penulis menjadi sumber kekuatan, inspirasi, dan penerang jalan yang tidak pernah padam dari masa ke masa. Penulis juga mengucapkan terima kasih atas segala upaya, perhatian, dan pemberian yang telah dicurahkan dengan penuh keikhlasan, yang jumlahnya tak terhitung dan nilainya tak tergantikan.
5. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bima Saputra, yang senantiasa hadir memberikan dukungan moral, perhatian, dan semangat selama proses penyusunan skripsi. Dukungan yang konsisten, kesabaran, serta kepercayaan yang diberikan menjadi penguat bagi penulis untuk terus melangkah hingga tahap penyelesaian.
6. Penulis menyampaikan terima kasih kepada sahabat-sahabat terbaik, Anggun Sunamita Yani, Sukma Awi Fitri, dan Azizah Juliana, serta seluruh teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2022, atas kebersamaan, solidaritas, doa, dan dukungan yang senantiasa mengiringi perjalanan akademik penulis.

7. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah kebersamai penulis sejak awal kuliah sampai detik ini, Fita Ladaiyani, S.H., Nia Cahyu, S.H, dan Aifa Ghinaya, S.H, yang selalu memberikan semangat, doa, serta dukungan tulus di tengah berbagai proses dan keterbatasan. Kebersamaan dan perhatian yang diberikan menjadi motivasi berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Penulis turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses wawancara penelitian, khususnya Masyarakat *Gampong Dihit*, Situfa Jaya dan Lauke dan segenap aparatur pemerintahan, yang telah memberikan izin, bantuan, serta informasi yang dibutuhkan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.
9. Dan yang terakhir penulis mengapresiasi diri sendiri, Maula Latifa, atas segala usaha, ketekunan, keberanian, dan perjuangan yang telah dilalui hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Terima kasih telah bertahan dan terus melangkah di setiap proses yang tidak mudah. *I'am proud of the resilience that keeps my spirit alive through every challenge, and i'am proud of you, nee!*

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis pribadi maupun bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya dalam pengembangan kajian keilmuan yang relevan dengan topik penelitian ini. Penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. Semoga segala bentuk bantuan, dukungan, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. *Āmīn yā Rabbal 'ālamīn.*

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran, serta masukan demi perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 06 Januari 2026  
Penulis

**Maula Latifa**  
NIM. 220102184



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P Dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda tangan sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jūm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	,	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

### b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ اِ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ وِ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = kaifa, هول = haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
َ اِ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
ِ يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
ُ وِ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*  
رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*  
 يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Tā' marbūṭah (ة)

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua. Yaitu:

- a. Tā' marbūṭah (ة) hidup

Tā' marbūṭah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Tā' marbūṭah (ة) mati

Tā' marbūṭah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf tā' marbūṭah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*      نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ	-al-birr	الْحَجُّ	-al-hajj
نُعِمَ	-nu'ima		

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam translitrasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badi'u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْءٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu	أَكَلْتُ	-akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Fa auful-kaila wal- mīzān
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti
	-Man istaṭā'a ilāhi sabīla

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ  
-*Inna awwala baitin wuḍ  
i 'a linnāsi*

لَلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكًا -*lallaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ  
-*Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fīh al  
Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fīhil  
qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni -*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

### Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN


<b>Lampiran 1:</b> <i>SK Penetapan Pembimbing Skripsi</i> .....	99
<b>Lampiran 2:</b> <i>Surat Permohonan Melakukan Penelitian</i> .....	100
<b>Lampiran 3:</b> <i>Protokol Wawancara</i> .....	101
<b>Lampiran 4:</b> <i>Dokumentasi</i> .....	104



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERNYATAAN SIDANG</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Penjelasan Istilah.....	10
E. Kajian Pustaka .....	14
F. Metode Penelitian.....	18
<b>BAB DUA KONSEP DENDA <i>TA'WĪD</i> DALAM FIKIH MUAMALAH</b> .....	26
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ta'wīd</i> Dalam Fikih Muamalah.....	26
B. Syarat-Syarat dan Batasan dalam Penerapan <i>Ta'wīd</i> sebagai Ganti Rugi .....	39
C. Pendapat Ulama tentang <i>Ta'wīd</i> Sebagai Ganti Rugi .....	43
D. Tujuan Diberlakukannya Denda dan Prinsip-Prinsip Dasar Penerapannya dalam Fikih Muamalah .....	50
E. Hikmah Penerapan Denda dalam Konsep Fikih Muamalah .....	54
<b>BAB TIGA PENYELESAIAN SENGKETA PADA KERUSAKAN TANAMAN AKIBAT TERNAK PELIHARAAN DENGAN SISTEM DENDA DI SIMEULUE TENGAH</b> .....	57
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian di Simeulue Tengah .....	57
B. Bentuk Denda Sebagai Pertanggungjawaban Atas Kerusakan Lahan dan Tanaman Warga di Simeulu Tengah .....	60

C. Mekanisme Penetapan Pola Kerusakan dan Perhitungan Kerugian Tanaman Padi .....	69
D. Pola Penetapan Denda dan Kompensasi Berdasarkan Praktik Adat di Tingkat Gampong Kec. Simeulue Tengah .....	80
E. Evaluasi Kesesuaian Praktik Adat dengan Prinsip <i>Ta'wīd</i> dalam Perspektif Fikih Muamalah.....	83
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	94
<b>LAMPIRAN</b> .....	99
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	108



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Efektifitas pemberlakuan hukum dalam masyarakat membutuhkan berbagai upaya untuk memastikan hukum tersebut diimplementasikan dengan baik. Oleh karena itu dalam ketentuan perundang-undangan baik dalam bentuk UU, Inpres, Perpres, dan termasuk Qanun selalu diatur ketentuan tentang sanksi dan denda. Oleh karena itu pemberlakuan denda penting dilakukan untuk memastikan berlaku efektifnya suatu ketentuan hukum.

Dalam fiqh, ketentuan denda juga sudah diijtihadkan dan dijelaskan oleh para fuqaha sebagai bentuk hukuman tertentu dari pemberlakuan hukum. Oleh karena itu setiap otoritas harus membuat ketentuan khusus tentang hukuman ini dalam bentuk denda. Secara *fiqhiyyah* denda ini memiliki berbagai bentuk yang dapat direlasikan dengan bentuk hukuman yang ingin ditetapkan. Dalam hal ini para fuqaha telah memformat bentuk hukuman seperti *ta'wīd*, *ta'zīr* dan lain-lain.<sup>1</sup>

Dalam literatur fiqh, *ta'wīd* ini sebagai hukuman yang merupakan ganti rugi atas suatu peristiwa hukum sebelumnya yang menyebabkan kerugian materil maupun non materil terhadap seseorang, suatu pihak ataupun sekelompok masyarakat. *Ta'wīd* ini sebagai konsekuensi hukum untuk menggantikan kerugian yang diderita oleh seseorang akibat tindakan pihak lain. Untuk itu *ta'wīd* ini sebagai mekanisme khusus yang digunakan untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan oleh suatu pihak akibat kelalaian atau tindakan yang merugikan pihak lain. Para ulama dan ahli fiqh sepakat bahwa *ta'wīd* hanya dikenakan pada pihak yang melakukan kesalahan,

---

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 276.

baik disengaja maupun karena kelalaian, yang menyebabkan kerugian nyata bagi orang lain.

Sebagian ulama fiqih berpendapat bahwa *ta'wīd* hanya dapat dilaksanakan apabila unsur pelanggaran atau kelalaian yang nyata, seperti wanprestasi dalam suatu akad atau perbuatan yang merugikan pihak lain. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat tentang apakah mengambil harta sebagai bentuk hukuman *ta'wīd* dapat diterima. Terdapat dua pendapat mengenai kebolehan mengambil harta sebagai hukuman, pendapat pertama; Abu Hanifah menegaskan bahwa mengambil harta sebagai bentuk hukuman *ta'wīd* dilarang. Muhammad Ibnu Hasan, salah satu muridnya, berpendapat demikian, Pendapat kedua; Imam Abu Yusuf, muridnya yang lain, memperbolehkannya jika dianggap memiliki manfaat. Imam malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal juga berpendapat demikian.<sup>2</sup> Salah satu jenis denda *ta'wīd* yang berhubungan dengan harta adalah denda keterlambatan. Meskipun demikian, pandangan para ulama berbeda pendapat mengenai denda uang.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, *ta'wīd* (ganti rugi) dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab ketika seseorang menyebabkan kerugian bagi orang lain, baik karena kelalaian maupun kesengajaan. Dalam situasi seperti itu, yang dianggap perlu mengganti kerugian tersebut agar keadaan kembali seimbang dan adil. Bukan untuk menghukum, tapi sebagai bentuk pemulihan atas kerugian nyata yang bisa dihitung secara jelas.<sup>3</sup>

Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'wīd* menyatakan, bahwa hal ini dimaksudkan untuk menutup kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran atau kesalahan terhadap ketentuan, terutama kerugian yang nyata yang dapat diperhitungkan secara pasti dengan

---

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 265-267.

<sup>3</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 278.

mengupayakan pembayarannya dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya kemungkinan kerugian.<sup>4</sup> Dalam hal penggantian kerugian ini dapat diwujudkan dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk barang selain itu, *ta'wīd* hanya diberlakukan dalam akad-akad yang menimbulkan utang piutang, seperti *murabahah*, *istishna'*, *salam*, dan *ijarah*.

Terkait ketentuan umum yang diatur mengenai *ta'wīd* dalam Fatwa DSN-MUI, dijelaskan bahwa *ta'wīd* hanya dapat disampaikan kepada pihak yang dengan sengaja atau lalai melalui akad hingga menimbulkan kerugian nyata bagi pihak lain. Kerugian tersebut harus bersifat *riil*, dapat dihitung secara jelas, dan mencakup biaya-biaya aktual yang timbul dalam proses pengumpulan hak. Besaran *ta'wīd* harus sesuai dengan nilai kerugian yang benar-benar terjadi dan tidak boleh didasarkan pada potensi kerugian. Ketentuan ini berlaku dalam akad-akad yang menimbulkan utang-piutang seperti *salam*, *istishna'*, *murabahah*, dan *ijarah*.

Dalam fiqih akad *mudharabah* dan *musyarakah*, *ta'wīd* hanya dapat dikenakan jika bagian keuntungan yang seharusnya dipaparkan telah jelas namun tidak disalurkan. Selain itu, dalam konteks transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, *ta'wīd* yang diterima dapat diakui sebagai pendapatan, selama sesuai dengan kerugian *riil* dan berdasarkan kesepakatan para pihak. Besarannya tidak boleh dicantumkan dalam akad, dan pihak yang wanprestasi bertanggung jawab atas biaya perkara serta biaya lain yang muncul apabila diselesaikan melalui pengadilan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh)*.

Dalam fiqh muamalah, denda dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman untuk mencegah seseorang mengulangi perbuatannya. Orang yang melanggar perjanjian dapat dikenakan sanksi. Dengan demikian, kompensasi dalam bentuk denda *ta'wīd* bertujuan untuk menciptakan perdamaian berdasarkan kerugian yang diakibatkan oleh tindakan ilegal serta mewujudkan *maslahah fardiyyah* (hak-hak individu). Penerapan sanksi kompensasi harus diarahkan untuk memulihkan hak-hak individu yang mengalami kerugian akibat aktivitas ilegal, Dengan kata lain, kompensasi tidak dimaksudkan untuk mengganti atau menghapus kerugian yang dialami oleh orang yang dirugikan.<sup>6</sup>

Penerapan prinsip ini tidak hanya terbatas pada transaksi keuangan formal, tetapi juga dapat ditemukan dalam konteks sosial yang lebih luas. Salah satu penerapan nyata prinsip *ta'wīd* dalam kehidupan masyarakat dapat ditemukan pada kasus kerusakan lahan pertanian akibat ternak hewan peliharaan di Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh. Daerah ini memiliki potensi besar di bidang peternakan, dengan populasi hewan ternak seperti kerbau, sapi, dan kambing yang cukup tinggi. Namun, peningkatan jumlah ternak yang tidak dibarengi dengan pengelolaan yang baik justru menimbulkan kerugian bagi petani, karena hewan-hewan tersebut sering merusak lahan pertanian masyarakat.

Kondisi ini mendorong Pemerintah Kabupaten Simeulue, khususnya di Kecamatan Simeulue Tengah, untuk menerapkan kebijakan pengendalian melalui Qanun Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penertiban Hewan Ternak. Pengaturan mengenai tanggung jawab pemilik ternak terhadap kerusakan tanaman pertanian di Kabupaten Simeulue pada awalnya merujuk pada Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 23 Tahun 2002. Namun, seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan penyesuaian terhadap dinamika sosial serta praktik adat yang berkembang, ketentuan tersebut telah diperbarui melalui qanun Kabupaten

---

<sup>6</sup> Aris Anwarul Muttaqin, *Sistem Transaksi dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), hlm. 38.

Simeulue Nomor 2 Tahun 2023. Qanun ini menjadi dasar hukum terbaru dalam pengelolaan ternak serta penyelesaian sengketa yang timbul akibat kerusakan tanaman di wilayah Kabupaten Simeulue.

Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2023 mengatur kewajiban pemilik ternak untuk mengendalikan dan memelihara ternaknya agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat, khususnya kerusakan terhadap lahan pertanian dan tanaman padi. Dalam qanun tersebut ditegaskan bahwa setiap kerugian yang timbul akibat kelalaian pemilik ternak menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan, baik dalam bentuk ganti rugi maupun sanksi lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan ini menunjukkan adanya penegasan tanggung jawab hukum pemilik ternak sebagai upaya perlindungan terhadap hak pemilik lahan pertanian.

Selain mengatur tanggung jawab pemilik ternak, qanun Nomor 2 Tahun 2023 juga memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa melalui mekanisme yang mengedepankan nilai-nilai lokal dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat Simeulue. Penyelesaian sengketa kerusakan tanaman akibat ternak dapat dilakukan di tingkat gampong melalui musyawarah yang melibatkan aparatur gampong dan perangkat adat setempat. Pendekatan ini sejalan dengan karakter masyarakat Simeulue yang masih kuat dalam menjunjung nilai kekeluargaan dan keharmonisan sosial.<sup>7</sup>

Lebih lanjut, qanun tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan ketentuan mengenai ganti rugi dan denda tidak semata-mata bertujuan untuk memberikan sanksi, melainkan juga untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh pemilik lahan serta mencegah terulangnya peristiwa serupa di kemudian hari. Dengan demikian, qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2023 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum formal, tetapi juga sebagai sarana penguatan

---

<sup>7</sup> Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Ternak, Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2023.

peran hukum adat dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial di tingkat gampong. Namun dalam kenyataannya, ketentuan ini masih sering dilanggar, pemilik ternak tetap dibiarkan peliharaannya bebas berkeliaran bahkan termasuk dalam wilayah-wilayah yang secara tegas telah melarang ternak dilepas secara liar, sehingga menyebabkan kerusakan pada tanaman warga dan menimbulkan kerugian secara ekonomi.<sup>8</sup>

Di Kabupaten Simeulue, sanksi atas kerusakan tanaman diberlakukan baik terhadap hewan peliharaan maupun hewan liar. Namun, kerusakan yang paling sering terjadi umumnya disebabkan oleh hewan ternak seperti kerbau, sapi, kambing dan sejenisnya. Apabila terbukti bahwa ternak tersebut merusak tanaman petani, maka pemilik ternak diwajibkan memberikan ganti rugi. Kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan ternak di Kabupaten Simeulue umumnya terjadi pada sektor pertanian, yang berdampak langsung terhadap penurunan hasil panen dan mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya langkah antisipatif terutama di wilayah Kecamatan Simeulue Tengah, mengingat terus meningkatnya jumlah hewan ternak di daerah tersebut. Salah satu bentuk antisipasi yang dilakukan masyarakat adalah dengan menerapkan sistem denda sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh ternak.

Dalam praktiknya, penetapan denda atas kerusakan tanaman akibat ternak biasanya dilakukan melalui musyawarah antara pemilik ternak dan pihak yang dirugikan, dalam hal ini kerap kali antara pemilik ternak dan pemilik lahan tidak menemukan jalan keluar dari permasalahan yang di alami oleh kedua nya. maka penyelesaian akan diserahkan kepada pemerintah *gampong*. Dalam hal ini, keputusan mengenai besaran ganti rugi melibatkan unsur-unsur perangkat *gampong* seperti *geuchik gampong*, *tuha peut*, dan *keujreun blang* sebagai mediator dan penentu akhir.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*,

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Rahmat Amin, *Tuha Peut Gampong* Situfa Jaya, Kecamatan Simeulue Tengah, Tanggal 5 April 2025, di *Gampong* Situfa Jaya, Kecamatan Simeulue Tengah.

Hasil dari wawancara tiga warga *gampong* yang berbeda, besaran denda biasanya disesuaikan dengan tingkat kerusakan lahan yang terjadi. Untuk menentukan nilai kerugiannya, masyarakat setempat menggunakan satuan lokal yang dikenal dengan istilah *nalih*, apabila satu petak sawah dapat menghasilkan satu *nalih* padi, maka kerugian yang harus diganti juga disesuaikan dengan nilai setara satu *nalih*. Jika ganti rugi dilakukan dalam bentuk uang, maka nilai mengikuti harga padi per-*nalih* berdasarkan harga pasar lokal yang berlaku saat itu.<sup>10</sup>

Sebagai bentuk kearifan lokal, penggunaan padi atau uang tunai sebagai media denda telah diterima secara adat oleh masyarakat Simeulue Tengah. Menurut beberapa *keujreun blang* di berbagai *gampong*, bentuk ganti rugi atas kerusakan tanaman umumnya disesuaikan dengan permintaan pihak yang dirugikan. Jika pemilik ternak memiliki lahan sawah, maka kompensasi dapat diberikan dalam bentuk padi hasil panen. Namun, jika tidak memiliki sawah, ganti rugi biasanya diberikan dalam bentuk uang tunai, dengan nilai yang disesuaikan berdasarkan kesepakatan bersama dan kondisi ekonomi pihak yang bertanggung jawab. Mekanisme ini tidak hanya mempertimbangkan nilai kerugian *riil*, tetapi juga kesepakatan bersama dan kemampuan para pihak, sehingga menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian konflik di tingkat masyarakat.<sup>11</sup>

Perbedaan besaran denda antar *gampong* di Kecamatan Simeulue Tengah tidak memiliki ketentuan baku karena penetapannya bergantung pada tingkat kerusakan lahan yang ditimbulkan oleh ternak. Semakin parah kerusakannya, maka denda yang dikenakan akan semakin besar. Untuk kerusakan ringan, penyelesaian biasanya dilakukan secara kekeluargaan dengan denda yang lebih ringan. Namun jika kerusakan tergolong berat, seperti pada lahan produktif atau

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Juliadin, Warga *Gampong* Dihit, Kecamatan Simeulue Tengah, Tanggal 5 April 2025, di *Gampong* Dihit, Kecamatan Simeulue Tengah.

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Didi Supriyadi, *Keujreun Blang Gampong* Dihit, *Gampong* Dihit, 5 April 2025, di *Gampong* Dihit, Kecamatan Simeulue Tengah.

saat masa panen, maka denda akan lebih tinggi dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi pelaku. Ketidakteraturan ini mencerminkan beragamnya pendekatan tiap *gampong* ada yang fleksibel dan mengedepankan musyawarah, ada pula yang menetapkan batas minimal sebagai efek jera. Meski berbeda, semua *gampong* sepakat bahwa denda harus adil dan tidak memberatkan secara berlebihan.

Kasus yang umum terjadi adalah ketika ternak milik seseorang memasuki lahan warga lain dan merusak tanaman, baik karena kelalaian pemilik hewan maupun akibat pagar milik tetangga yang kurang kokoh. Setiap petani diwajibkan membangun pagar sesuai standar yang telah ditentukan dan diserahkan kepada *keujreun blang*. Apabila pagar tersebut telah diserahkan, maka tanggung jawab atas kerusakan dibagi antara pemilik ternak dan pemilik pagar. Namun, jika belum dilakukan penyerahan, maka pemilik pagar dianggap lalai dan wajib menanggung seluruh kerugian. *keujreun blang* memiliki peran penting dalam memeriksa status pagar serta menilai kerusakan yang terjadi di lapangan, termasuk ketika pelaku tidak diketahui, dengan menelusuri jejak maupun kondisi sekitar lokasi kejadian.<sup>12</sup>

Ketidakteraturan dalam penetapan besaran denda, serta perbedaan mekanisme penyelesaian antar *gampong*, menimbulkan permasalahan dalam kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat. Penerapan denda oleh masyarakat Simeulue Tengah menunjukkan adanya praktik sosial yang sejatinya mencerminkan prinsip *ta'wīd*. Namun, belum diketahui secara pasti mekanisme tersebut dalam perspektif fiqh muamalah sebagai ketentuan normatif yang harus dipatuhi oleh mukallaf fiqh.

Hipotesis utama dalam penelitian ini adalah bahwa besar kecilnya denda yang dibebankan kepada pemilik ternak dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu tingkat kerusakan tanaman dan hasil keputusan musyawarah adat di Tingkat

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Taswin, *Keujreun Blang Gampong Lauke*, Pada Tanggal 5 April 2025 di *Gampong Lauke*, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue.

*gampong*. Semakin parah tingkat kerusakan tanaman, maka denda yang ditetapkan cenderung lebih besar. Namun, nilai akhir denda juga sangat ditentukan oleh kesepakatan dalam musyawarah, yang mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi pelaku, bentuk kompensasi yang disepakati, serta nilai nilai adat yang berlaku.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya konsekuensi hukum dari kelalaian pemilik ternak, yakni munculnya kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pemilik tanaman yang mengalami kerugian. Dalam praktiknya, masyarakat Simeulue Tengah telah menerapkan sistem denda adat sebagai bentuk penyelesaian atas kerusakan tanaman akibat ternak. Namun demikian, mekanisme dan dasar penetapan denda tersebut masih perlu ditelaah lebih lanjut, khususnya terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *ta'wīd* dalam fiqh muamalah.

Pernyataan ini didasarkan pada hasil wawancara dengan *keujreun blang*, *geuchik*, warga *gampong*, serta Camat Simeulue Tengah yang memberikan pandangan beragam mengenai pelaksanaan dan efektivitas sistem denda di tingkat *gampong*. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini secara lebih mendalam melalui penelitian yang berjudul: ***Implementasi Denda pada Kerusakan Tanaman Akibat Ternak Peliharaan di Kalangan Masyarakat Simeulue Tengah Menurut Konsep Ta'wīd.***

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana identifikasi bentuk denda yang dilakukan masyarakat Simeulue Tengah kepada pemilik ternak sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kerusakan tanaman padi yang disebabkan oleh hewan peliharaannya?
2. Bagaimana masyarakat Simeulue Tengah memutuskan besaran denda yang harus diberikan pemilik ternak atas kerusakan tanaman padi oleh ternak peliharaannya?

3. Bagaimana sistem denda kerusakan tanaman padi oleh ternak peliharaan dapat disesuaikan dengan konsep *ta'wīd* sehingga denda adil dan tidak melebihi kerugian yang sebenarnya?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi bentuk denda yang dilakukan masyarakat Simeulue Tengah kepada pemilik ternak sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kerusakan tanaman padi yang disebabkan oleh hewan peliharaannya
2. Untuk mengetahui bagaimana masyarakat Simeulue Tengah memutuskan besaran denda yang harus diberikan pemilik ternak atas kerusakan tanaman padi oleh ternak peliharaannya
3. Untuk menganalisis bagaimana sistem denda atas kerusakan tanaman padi oleh ternak peliharaan dapat disesuaikan dengan konsep *ta'wīd* sehingga denda yang dikenakan bersifat adil dan tidak melebihi nilai kerugian yang sebenarnya

### D. Penjelasan Istilah

Penjelasan terhadap istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini merupakan bagian dari definisi variabel operasional, yang penting untuk dijelaskan guna memperjelas makna dari setiap istilah yang digunakan. Dengan demikian, istilah-istilah tersebut dapat dipahami secara tepat dan sesuai dengan fokus pembahasan dalam penelitian ini.

#### 1. Implementasi

Implementasi secara administratif mengacu pada kegiatan operasional sehari-hari yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. Implementasi politik diperlukan untuk kebijakan yang memiliki ambang batas konflik yang tinggi, meskipun tidak sepenuhnya jelas. Implementasi eksperimental dilakukan dalam situasi berbasis ganda dengan tingkat konflik yang tinggi. Sementara itu,

implementasi simbolik terjadi dalam situasi yang ambigu dan tingkat konflik yang tinggi.<sup>13</sup>

Implementasi yang dimaksudkan dalam riset ini yaitu implementasi administratif dan simbolik. Secara administratif, karena denda diterapkan melalui peran perangkat *gampong* seperti *geuchik* dan *keujreun blang* dalam menyelesaikan penyelesaian. Sementara itu, elemen simbolik tampak dari penerapan denda yang berbasis kesepakatan dan adat, bukan pada aturan baku, sehingga mencerminkan nilai keadilan dan harmoni sosial dalam masyarakat.

## 2. Denda

Denda merupakan sanksi yang mewajibkan seseorang untuk membayar sejumlah uang sebagai akibat dari pelanggaran terhadap peraturan, undang-undang, atau ketentuan lainnya.<sup>14</sup> Dalam Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, istilah "*fine*" diartikan sebagai denda atau hukuman uang. Sedangkan sebagai kata kerja, berarti mendenda atau mengenakan hukuman uang atau mengenakan hukuman uang.<sup>15</sup>

Kamus Besar Bahasa Arab, istilah *ta'wīd* (تعويض) secara umum berarti ganti rugi, kompensasi, atau pembayaran kembali. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada pemberian sesuatu sebagai pengganti atas kerugian atau kehilangan yang dialami oleh seseorang atau pihak tertentu.<sup>16</sup>

Adapun denda yang penulis maksudkan dalam judul penelitian ini yaitu hukuman yang mampu memberikan efek jera terhadap pemilik ternak supaya mampu memelihara ternak tanpa mengganggu tanaman orang lain. Denda tersebut dapat berupa uang tunai maupun padi, yang ditetapkan melalui

---

<sup>13</sup> H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*, Cet. II; (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 248.

<sup>14</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, ed.V, <https://kbbi.kemdikbud.go.id> (diakses 20 April 2025).

<sup>15</sup> Jhonny Andreas, *Kamus Lengkap Inggris-indonesia*, (Surabaya: Karya Agung), 2016.

<sup>16</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1987), hlm. 235.

kesepakatan bersama dan dimaksudkan untuk mengembalikan kerugian nyata sesuai prinsip *ta'wīd* dalam fiqh muamalah.

### 3. Kerusakan Tanaman

Kerusakan tanaman, merupakan suatu kondisi yang terjadi akibat proses tertentu yang tidak terduga, termasuk serangan hama, yang secara signifikan mempengaruhi penurunan kualitas dan kuantitas hasil panen. Dampak dari kerusakan ini dapat meliputi gugurnya buah sebelum mencapai tingkat kematangan, pertumbuhan tanaman yang tidak optimal, hingga tanaman mengalami kelayuan atau kematian. Selain itu, kerusakan juga dapat terlihat dari perubahan karakteristik hasil panen, seperti perbedaan warna, rasa, maupun bentuk fisik yang tidak sempurna.<sup>17</sup>

Adapun kerusakan yang penulis maksudkan di sini adalah kerusakan tanaman yang secara langsung disebabkan oleh aktivitas hewan ternak peliharaan, seperti sapi dan kerbau, yang dilepas liarkan tanpa pengawasan. Kerusakan ini meliputi rusaknya struktur tanaman, hilangnya hasil panen akibat tanaman diinjak atau dimakan ternak, serta gangguan terhadap siklus pertumbuhan tanaman yang menyebabkan penurunan produktivitas lahan. Dalam konteks ini, kerusakan dimaknai sebagai bentuk kerugian nyata yang dialami oleh petani, baik secara fisik maupun ekonomis, yang kemudian menjadi dasar penetapan denda atau ganti rugi berdasarkan prinsip *ta'wīd* dalam fiqh muamalah.

### 4. Ternak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternak didefinisikan sebagai hewan yang dipelihara dan dikembangkan secara sengaja dengan tujuan untuk memperoleh hasil atau manfaat tertentu. Jenis hewan yang termasuk dalam kategori ini antara lain kuda, lembu, kambing, ayam, dan lain sebagainya. Pemeliharaannya bertujuan untuk menghasilkan produk seperti

---

<sup>17</sup> Rahmat, *Hama dan Penyakit Tanaman*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 1998), hlm. 15-16.

daging, telur, susu, maupun sebagai sumber energi dalam membantu aktivitas manusia.<sup>18</sup>

Adapun ternak yang penulis maksudkan dalam judul penelitian ini yaitu hewan peliharaan seperti sapi dan kerbau yang dipelihara oleh masyarakat di *Gampong Dihit*, *Situfa Jaya*, dan *Lauke*. Dalam konteks penelitian ini, ternak-ternak tersebut sering menyebabkan kerusakan tanaman warga karena dilepas liarkan tanpa pengawasan yang memadai atau tanpa adanya sistem pengandangan yang efektif.

#### 5. *Ta'wīd*

*Ta'wīd* merupakan bentuk kerugian yang benar-benar dialami secara nyata oleh salah satu pihak dalam suatu transaksi dan oleh karena itu, pihak yang menyebabkan kerugian tersebut berkewajiban untuk menggantinya.<sup>19</sup>

Kerugian yang dapat dikenakan *ta'wīd* merupakan kerugian yang bersifat nyata dan dapat diukur secara objektif, yaitu kerugian yang telah benar-benar terjadi akibat keterlambatan pembayaran, serta kerugian lain yang secara rasional berkaitan dengan keterlambatan atau kelalaian tersebut, seperti biaya pengumpulan yang secara faktual dibebankan kepada pihak yang dirugikan.

Adapun *ta'wīd* yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah bentuk kompensasi atas kerugian nyata yang ditimbulkan oleh hewan ternak peliharaan terhadap tanaman masyarakat, yang dalam praktiknya diberikan dalam bentuk uang tunai atau hasil pertanian yang dirusak dalam hal ini, padi. Besaran dana tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang dirugikan dan pemilik ternak di kalangan masyarakat Simeulue Tengah.

#### 6. Simeulue Tengah

<sup>18</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ternak>.

<sup>19</sup> Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020), hlm. 635.

Simeulue Tengah merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, Indonesia, dengan ibu kota kecamatan yang terletak di Kampung Aie, dan terdiri atas 16 *gampong*. Wilayah ini memiliki karakteristik geografis yang didominasi oleh lahan pertanian dan peternakan,<sup>20</sup> serta masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan kearifan lokal. Dalam konteks penelitian ini, Simeulue Tengah sebagai lokasi studi lapangan karena terkadang kasus kerusakan tanaman akibat ternak, serta keberadaan bantuan berdasarkan musyawarah dan sistem adat yang mendasarinya *ta'wīd* dalam fiqh muamalah.

### E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk mengidentifikasi posisi penelitian dalam kaitannya dengan studi sebelumnya, guna menghindari duplikasi dan memperkuat orisinalitas topik. Penelitian mengenai penerapan denda atas kerusakan tanaman oleh ternak peliharaan menurut konsep *ta'wīd* di Simeulue Tengah, khususnya dalam bingkai fiqh muamalah dan kearifan lokal, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai penerapan *ta'wīd* dalam penyelesaian sengketa berbasis adat di masyarakat *gampong*. Penelitian ini juga menyoroti celah keilmuan, terutama dalam konteks kerusakan tanaman oleh ternak yang menjadi masalah penting di beberapa wilayah. Meskipun beberapa studi terdahulu membahas *ta'wīd* dalam konteks lain seperti perbankan atau wanprestasi akad, penelitian ini bertujuan memberikan perspektif baru dalam membandingkan praktik masyarakat dengan prinsip fiqh muamalah. Adapun penelitian-penelitian lain yang berkaitan dengan topik ini antara lain:

---

<sup>20</sup> Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan*, diarsipkan dari versi asli Tanggal 29 Desember 2018, diakses Pada 3 Juli 2025.

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Rian Hidayat (2020), mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, dengan judul ”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hukum Adat Rejang Dendo Gitei Rugai Kerusakan Tanaman Kebun Oleh Hewan Ternak di Gampong Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara*”. Fokus dari penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan sanksi adat “dendo gitei rugai” sebagai bentuk tanggung jawab pemilik hewan ternak atas kerusakan tanaman di masyarakat adat Rejang, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>21</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu kerusakan tanaman oleh hewan ternak dan meninjau penyelesaiannya melalui pendekatan hukum Islam serta mekanisme lokal. Adapun perbedaannya, penelitian ini lebih menekankan pada legalitas dan prosedur adat Rejang serta wawasan fiqh atas praktik tersebut di Bengkulu Utara, sementara penelitian penulis lebih fokus pada konsep *ta'wīd* dalam fiqh muamalah sebagai landasan normatif dalam menyelesaikan penyelesaian serupa di Simeulue Tengah, yang dipadukan dengan kearifan lokal setempat masyarakat setempat. Selain itu, konteks sosial, budaya, dan bentuk sanksi adat yang dikaji juga berbeda, yang menunjukkan adanya kekhasan masing-masing daerah dalam menyikapi permasalahan yang serupa.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Said Syahrul Ramadhan (2023), mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul ”*Sistem Penyelesaian Kasus Perusakan Tanaman Oleh Hewan Ternak Menurut Hukum Adat (Studi Kasus di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)*”. Fokus penelitian ini terletak pada sistem penyelesaian kasus perusakan tanaman oleh hewan ternak berdasarkan hukum adat yang berlaku di

---

<sup>21</sup> Rian Hidayat, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hukum Adat Rejang Dendo Gitei Rugai Kerusakan Tanaman Kebun oleh Hewan Ternak di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara*, *Skripsi*, (Bengkulu: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri, 2020).

Kecamatan Aceh Jaya, dengan penekanan pada efektivitas peran peradilan adat dalam menyelesaikan penyelesaian kasus tersebut.<sup>22</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu membahas masalah kerusakan akibat tanaman ternak dan berupaya memahami penyelesaian penyelesaian berdasarkan mekanisme lokal. Adapun perbedaannya penelitian ini menyoroti aspek kelembagaan adat dan praktik sosiologis masyarakat dalam menyelesaikan konflik, sedangkan penulis menitikberatkan pada analisis normatif dalam fiqh muamalah, khususnya konsep *ta'wīd*, serta berkaitan dengan kearifan lokal masyarakat Simeulue Tengah dalam konteks penggantian kerugian secara adat.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Amanda Fauziah (2023) mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul "*Analisis Komparasi Aturan Biaya Ta'wīd/Ganti Rugi antara Hukum Islam dan Hukum Positif pada Pertimbangan Putusan Hakim Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama*". Fokus utama penelitian ini terdapat pada perbandingan antara ketentuan hukum Islam dan hukum positif mengenai pengenaan biaya *ta'wīd* atau ganti rugi.<sup>23</sup>

Persamaan mendasar antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu keduanya terletak pada pembahasan konsep *ta'wīd* sebagai bentuk ganti rugi berdasarkan prinsip syariah, serta pentingnya kelemahan kerugian *riil* dalam pengenaan kompensasi, Adapun perbedaannya, penelitian ini mengkaji konteks lembaga peradilan dan regulasi formal, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada praktik sosial masyarakat adat dalam menyelesaikan penyelesaian kerusakan tanaman akibat hewan ternak melalui sistem denda

---

<sup>22</sup> Said Syahrul Ramadhan, Sistem Penyelesaian Kasus Perusakan Tanaman oleh Hewan Ternak Menurut Hukum Adat (Studi Kasus di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya), *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

<sup>23</sup> Amanda Fauziah, Analisis Komparasi Aturan Biaya Ta'widh/Ganti Rugi antara Hukum Islam dan Hukum Positif Pada Pertimbangan Putusan Hakim Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023).

berbasis musyawarah, yang secara substantif disesuaikan dengan nilai-nilai *ta'wīd* dalam fiqh muamalah.

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Intan Auril Handayani (2024) mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, dengan judul "*Pertanggungjawaban Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Pertanian Warga (Studi di Gampong Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa)*". Fokus utama penelitian ini terdapat pada bentuk pertanggung jawaban hukum pemilik ternak atas kerusakan lahan pertanian warga. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan mengeksplorasi mekanisme yang bersifat non-litigatif di tingkat *gampong*.<sup>24</sup>

Persamaan penelitian ini terletak pada objek kajian, yakni kerusakan lahan pertanian akibat hewan ternak serta peran dan pemerintah masyarakat *gampong* dalam penyelesaian konflik. Perbedaan penelitian ini terletak pada pendekatan dan landasan teorinya. Penelitian ini bersifat praktis dan empiris tanpa mengkaji konsep *ta'wīd* secara eksplisit. Sementara penelitian penulis secara khusus menjadikan *ta'wīd* sebagai fokus utama dalam menganalisis mekanisme pemberian sanksi atau denda, serta secara eksplisit merujuk pada prinsip-prinsip fiqh muamalah dan Fatwa DSN-MUI. Penelitian penulis menjadikan *ta'wīd* sebagai fokus utama sehingga menggabungkan pendekatan sosial-adat dengan kerangka syariah dalam penyelesaian kerugian secara adil dan proporsional.

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Nurlita Meilani (2022) mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Walisongo Semarang, dengan judul "*Penerapan Ta'wīd pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Saka Dana Mulia Kudus*". Penelitian ini memiliki fokus kajian pada implementasi *ta'wīd* dalam sektor pembiayaan bank syariah khususnya dalam menangani nasabah

---

<sup>24</sup> Intan Auril Handayani, *Pertanggungjawaban Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Pertanian Warga, Skripsi*, (Studi di Desa Maronge Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa) (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2023).

yang melakukan keterlambatan pembayaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan dengan menganalisis bagaimana bank menerapkan ganti rugi terhadap nasabah yang wanprestasi dan bagaimana dana *ta'wīd* dikelola oleh bank dalam bentuk program tanggung jawab sosial.<sup>25</sup>

Persamaannya dengan penelitian ini adalah pada penggunaan konsep *tawīd* sebagai bentuk ganti rugi atas kerugian nyata, serta merujuk pada fatwa DSN-MUI No. 43 Tahun 2004. Perbedaan penelitian ini berfokus pada praktik kelembagaan dalam sistem keuangan formal, sedangkan penelitian penulis berada di ruang sosial masyarakat adat yang pendekatannya menggunakan musyawarah dan nilai kearifan lokal dalam menentukan besaran dan bentuk denda.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, dapat ditegaskan bahwa penelitian ini tidak mengandung unsur plagiarisme maupun duplikasi, karena memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda secara substansial. Dengan demikian, penelitian ini relevan dan layak untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan langkah-langkah sistematis yang digunakan penulis dalam menganalisis dan menganalisis permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis, yang menggabungkan dua aspek penting, yaitu aspek normatif yaitu sisi hukum yang merupakan ketentuan *fiqhiyyah* sebagai aturan atau norma yang menjadi standar dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh mukallaf termasuk dalam mematuhi ketentuan *ta'wīd* sebagai konsekuensi atas pelanggaran hukum.

---

<sup>25</sup> Nurlita Meilani, Penerapan *Ta'widh* Pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Saka Dana Mulia Kudus, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022).

Aspek normatif yang penulis kaji merupakan konsep *ta'wīd* yang diformat fuqaha dalam bentuk hasil ijtihad dan telah dibahas secara luas dengan menggunakan dalil-dalil yang terperinci.

Sedangkan aspek sosiologisnya yaitu perilaku masyarakat Kecamatan Simeulue Tengah dalam menangani permasalahan sosial ekonomi terkait kerusakan tanaman yang disebabkan oleh ternak peliharaan orang lain yang tidak dijaga. Riset ini difokuskan pada upaya penyelesaian secara non-litigasi dengan mengedepankan musyawarah dengan menggunakan konsep ganti rugi sebagai sanksi atas kerugian yang dialami pemilik tanaman yang disebabkan oleh hewan ternak peliharaan, dan harus ditanggung kerugiannya oleh pihak pemilik ternak karena menyebabkan kerusakan pada tanaman milik orang lain. Dalam konteks ini, tercipta ketidakseimbangan hubungan sosial antara petani dan pemilik ternak, yang menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya sanksi berupa denda sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul dan sekaligus untuk mengembalikan keadilan sosial bagi pihak yang dirugikan.

## **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini digolongkan sebagai riset kualitatif dengan menggunakan model analisis deskriptif dengan memaparkan dan menggambarkan implementasi hukum di kalangan masyarakat *gampong* dalam wilayah Kecamatan Simeulue Tengah dalam menyelesaikan persoalan kerusakan tanaman akibat ternak dengan menggunakan sistem ganti rugi. Metode ini dipilih karena dapat digunakan untuk menjabarkan praktik denda yang dimusyawarahkan di dalam masyarakat untuk menentukan nilai kerugian, jenis denda, nilai denda dan berbagai aspek lainnya yang berhubungan dengan sanksi dengan menggunakan konsep *ta'wīd* sebagai konsep ganti rugi dalam fiqh muamalah.

Dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, penelitian ini berusaha merepresentasikan realitas sosial serta nilai-nilai keadilan yang diterapkan dalam praktik denda tersebut menurut perspektif fiqih muamalah.

### 3. Sumber Data

Sumber data merupakan segala bentuk informasi yang berhubungan langsung dengan pokok bahasan yang diteliti, mencakup berbagai aspek permasalahan serta cara-cara memperoleh informasi yang diperlukan untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan yang diteliti, baik melalui data primer maupun sekunder. Sumber data sangat penting untuk memperoleh hasil yang valid dan objektif, sehingga penelitian yang dilakukan dapat memenuhi standar ilmiah yang ditetapkan. Berikut ini penulis jelaskan klasifikasi data yang dimaksud, yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui interaksi atau pengamatan langsung oleh peneliti. Data ini bersifat asli karena belum mengalami tindakan pengolahan informasi atau penafsiran oleh pihak lain, sehingga keabsahannya sangat bergantung pada teknik pengumpulan serta analisis yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi lapangan.

Adapun wawancara dilakukan secara tatap muka dengan responden yang dipilih secara *purposive*, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu seperti keterlibatan langsung dalam praktik penerapan denda, agar informasi yang diperoleh relevan dan mendalam. Selain itu, metode dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen *gampong*, notulen musyawarah, serta arsip internal aparatur *gampong* yang berkaitan dengan penerapan denda. Sebanyak 13

responden yang diwawancarai terdiri dari 2 *keujreun blang* dari 2 gampong penelitian yakni *Gampong Dihit* dan *Lauke*, 1 *tuha peut* dari *Gampong Situfa Jaya*, 2 *geuchik* dari *Gampong Dihit* dan *Situfa Jaya*, 2 pemilik lahan dari *Gampong Dihit* dan *Situfa Jaya*, 2 pemilik ternak dari *Gampong Situfa Jaya*, serta *Lauke*, 2 warga biasa dari *Gampong Dihit*, 1 Imam Mukim dari ketiga desa tersebut, serta 1 aparat pemerintahan yaitu Wakil Camat di kecamatan Simeulue Tengah. Untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, seluruh informasi dicatat secara rinci dan sistematis sebagai dasar dalam proses analisis lebih lanjut dalam penelitian ini.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang berfungsi sebagai pendukung dalam sebuah penelitian. Data ini berasal dari berbagai sumber yang telah dikaji oleh peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk qanun daerah, peraturan *gampong*, ketentuan hukum adat, fatwa DSN-MUI, serta berbagai referensi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti oleh peneliti.

Adapun pemanfaatan data sekunder dalam penelitian ini ditujukan untuk memperkuat temuan-temuan lapangan yang diperoleh melalui wawancara, dengan menelaah secara teoritis konsep *ta'wīd* serta dasar-dasar hukum mengenai denda dan ganti rugi, sehingga dapat dievaluasi kesesuaiannya antara praktik yang berkembang di tengah masyarakat Simeulue Tengah dengan prinsip fiqh muamalah sebagai kerangka normatif penelitian ini.

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan kegiatan pengumpulan data dan informasi yang relevan dengan fokus penelitian yang diangkat. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, dengan fokus pada beberapa

*gampong*, yaitu *Gampong Dihit*, *Situfa Jaya*, dan *Lauke*. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut secara nyata dan berulang kali mengalami kasus kerusakan akibat tanaman ternak. Selain itu, masyarakat di lokasi ini masih aktif menerapkan penyelesaian melalui mekanisme adat, sehingga menjadi konteks yang relevan untuk ditinjau dari perspektif konsep *ta'wīd*.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu wawancara (*interview*), dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

### a. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan guna memperoleh informasi, pendapat, atau pengalaman seseorang melalui proses tanya jawab.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu sesuai kebutuhan penulis. Penelitian ini membahas kasus kerusakan tanaman milik warga akibat ternak yang dibiarkan tersebar di wilayah Kecamatan Simeulue Tengah. Oleh karena itu, pertanyaan dalam wawancara difokuskan pada upaya menggali data mengenai bentuk pertanggungjawaban pihak-pihak terkait dalam penanganan ganti rugi atas kerusakan tersebut. Informan dalam penelitian ini adalah Camat Kecamatan Simeulue Tengah selaku pihak yang memiliki kewenangan dalam proses penyelesaiannya.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan menelaah, menganalisis, atau mempelajari dokumen-dokumen yang disusun oleh subjek penelitian

---

<sup>26</sup> Tojiri, Yusuf, Putra, Hari Setia, Faliza, Nur, *Dasar Metodologi Penelitian: Teori, Desain, dan Analisis Data*, Lab Inovasi Takaza, 2023, hlm. 56.

maupun pihak lain yang memiliki keterkaitan.<sup>27</sup> Dokumen tersebut dapat berupa catatan tertulis, arsip, gambar kondisi lokasi kejadian seperti keadaan pagar sawah dan tanaman yang dirusak hewan ternak warga maupun bentuk informasi lain yang relevan. termasuk pengambilan foto terhadap objek-objek yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan mendukung temuan penelitian.

## 6. Langkah Analisis Data

Langkah analisis data merupakan tahapan penting dalam mengolah informasi yang telah dikumpulkan peneliti untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan secara lengkap akan diolah guna memperoleh kebenaran yang digunakan untuk menjawab persoalan dalam rumusan masalah. Proses analisis data penelitian ini meliputi di antaranya:

- a. Tahap awal dalam proses penelitian dimulai dengan mengumpulkan data yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan *geuchik, keujreun blang*, warga di *Gampong Lauke, Dihit, dan Situfa Jaya*. Peneliti juga melakukan observasi terhadap penyelesaian denda akibat kerusakan tanaman oleh ternak di masing-masing *gampong*.
- b. Menyusun dan mengelompokkan data dilakukan setelah data terkumpul, dengan cara memisahkan informasi berdasarkan fokus penelitian dan sumbernya. Data primer berasal dari wawancara langsung, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, qanun, dan literatur. Informasi yang berkaitan dengan bentuk denda, cara penetapannya, serta peran perangkat *gampong* akan diklasifikasikan sesuai topik agar memudahkan proses analisis.

---

<sup>27</sup> Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif*, (Malang: Y A3, 1990), hlm. 77.

- c. Menganalisis data dilakukan dengan membandingkan hasil temuan lapangan dengan prinsip-prinsip *ta'wīd* dalam fiqih muamalah. Peneliti akan melihat apakah praktik denda yang berlaku di masyarakat sudah sesuai dengan konsep ganti rugi yang adil dan tidak melebihi kerugian *rill*.
- d. Penyajian data dilakukan secara naratif sebagai bentuk laporan penelitian, dengan penggambaran data secara sistematis dan jelas sesuai format penulisan skripsi. Langkah ini dilakukan berdasarkan hasil yang telah diperoleh, untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini.

## 7. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan perangkat yang digunakan oleh peneliti sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data, sehingga proses pengumpulan data berjalan secara sistematis dan hasilnya lebih mudah dipahami.<sup>28</sup> Instrumen yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data melalui teknik wawancara meliputi kertas, pulpen, dan alat perekam suara (*audio recorder*) yang digunakan untuk mencatat serta merekam seluruh yang disampaikan oleh narasumber. Sementara itu, pada teknik dokumentasi, peneliti memanfaatkan kertas dan pulpen untuk mencatat hasil pengamatan langsung di lapangan, serta kamera untuk mendokumentasikan objek atau situasi yang relevan dalam bentuk foto atau video. Selain itu, dokumentasi juga mencakup berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan laporan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

## 8. Pedoman Penelitian

Pedoman penulisan yang digunakan dalam karya ilmiah ini meliputi jurnal dan buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Revisi 2019”. Selain itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia

---

<sup>28</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 199.

(KBBI), Kamus Arab-Indonesia serta beberapa sumber lain seperti buku fiqh muamalah, skripsi terdahulu, jurnal dan qanun. Berdasarkan pedoman tersebut, penulis berupaya menyusun hasil penelitian menjadi karya ilmiah yang sistematis dan mudah dipahami oleh para pembaca.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis menyajikan sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab, masing-masing terbagi dalam sub bab yang saling berkaitan. Sistematika penulisan ini dirinci sebagai berikut:

Bab *satu* adalah pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah-istilah penting, kajian pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan sebagai gambaran awal dari keseluruhan isi skripsi.

Bab *kedua* mengulas konsep denda (*ta'wīd*) dalam fikih muamalah. Sub bab di dalamnya mencakup pengertian *ta'wīd*, dasar hukumnya menurut syariat Islam, pendapat para ulama, serta ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI mengenai ganti rugi atas kerugian nyata.

Bab *ketiga* menyajikan hasil temuan lapangan terkait penerapan denda atas kerusakan tanaman oleh ternak di Simeulue Tengah. Uraian mencakup praktik masyarakat dalam penetapan denda, bentuk dan besaran kompensasi, hingga peran tokoh adat dalam penyelesaian secara musyawarah.

Bab *keempat* menyajikan penutup dan kesimpulan dari hasil penelitian. Pada bagian ini, penulis merangkum poin-poin utama dari keseluruhan pembahasan dan memberikan saran yang relevan bagi pemerintah masyarakat *gampong*, serta pihak-pihak yang memiliki peran dalam pengelolaan konflik antara pemilik ternak dan petani.

## BAB DUA

### KONSEP DENDA *TA'WĪD* DALAM FIKIH MUAMALAH

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum *Ta'wīd* Dalam Fikih Muamalah

Dalam konteks fikih muamalah, interaksi sosial dan ekonomi masyarakat tidak terlepas dari prinsip keadilan dan tanggung jawab yang menjadi landasan utama hukum Islam. Ketika terjadi kerugian akibat perbuatan seseorang, baik secara sengaja maupun karena kelalaian, syariat Islam menetapkan adanya mekanisme untuk menjamin hak-hak individu dan menjaga keteraturan sosial.

Dalam khazanah hukum Islam, mekanisme penyelesaian pelanggaran tidak hanya terbatas pada *hudud* dan *kifārat*, tetapi juga mencakup *ta'zīr*, yaitu bentuk hukuman yang ditetapkan oleh penguasa atau hakim dalam rangka mendidik, memberikan efek jera, serta mencegah terulangnya perbuatan tercela. Secara substansi dan operasionalnya *hudud*, *ta'zīr* dan *kifārat* memiliki bentuk penetapan hukum yang berbeda, juga pada tujuan penetapan hukumnya. Dalam riset ini, penulis menggunakan pola hukuman dalam bentuk *ta'wīd* yang merupakan bentuk hukuman tertentu yang memiliki relevansi dengan otoritas atau pemerintah dalam penetapan hukum dan sanksinya.

Dalam praktiknya, *ta'zīr* berfungsi sebagai bentuk hukuman yang ditetapkan untuk mendidik, memberi peringatan, dan mencegah pelanggaran. Karena tidak ada nash yang secara tegas mengatur jenis maupun kadar hukumannya, pelaksanaannya diserahkan kepada penguasa atau hakim sesuai dengan kemaslahatan. Sifatnya yang fleksibel memungkinkan *ta'zīr* diwujudkan dalam berbagai bentuk, baik fisik seperti penjara dan cambuk, maupun non-fisik seperti celaan dan denda. Dengan demikian, *ta'zīr* berfungsi sebagai instrumen penting untuk menjaga dan melindungi hak-hak masyarakat.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Ahmad Syarbaini, "Konsep *Ta'zīr* Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Tahqiqat: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol 17, No.2 (Juli 2023), hlm. 37–48.

Sejalan dengan sifat yang fleksibel dan beragam, *ta'zîr* dapat diklasifikasikan oleh para ulama berdasarkan objek hukumnya menjadi dua kategori: pertama, *ta'zîr* yang berkaitan dengan hak Allah swt, dan kedua, *ta'zîr* yang berkaitan dengan hak individu. Bentuk hukuman *ta'zîr* tidak dijelaskan secara rinci, namun terdapat beberapa jenis hukuman antara lain yaitu: pertama; hukuman mati, kedua; hukuman jilid, ketiga; hukuman penjara, keempat; hukuman pengasingan, kelima; hukuman salib, keenam; hukuman pengucilan, ketujuh; hukuman celaan, kedelapan; hukuman ancaman, kesembilan; hukuman *tasyhîr*, dan kesepuluh; hukuman denda.<sup>30</sup>

Dalam konteks hukuman non-fisik yang berkaitan dengan ranah harta, *ta'zîr* diwujudkan dalam bentuk *ta'wîd*, yaitu pengadaan atau ganti rugi yang ditetapkan oleh pemerintah dan bersifat keperdataan. Dengan demikian, *ta'wîd* sebagai bagian dari *ta'zîr* tidak hanya memulihkan hak yang dirugikan, tetapi juga berperan mencegah pelanggaran berulang, sehingga menjaga keadilan sosial. Untuk lebih memahami konsep *ta'wîd*, penting juga menelaah asal-usul istilah ini secara etimologis dan kegunaannya dalam fikih muamalah.

Secara etimologis, istilah *ta'wîd* تعويض berasal dari bahasa Arab yang bermakna ganti, imbalan, atau kompensasi atas sesuatu yang hilang atau rusak.<sup>31</sup> Kata ini berasal dari kata *'iwadhah* عَوْض yang merupakan *mashdar* dari تعويض yang bermakna mengganti kerugian. Sedangkan denda atau ganti rugi dalam bentuk uang dikatakan dengan تَعْوِضٌ نَقْدِيّ. Menurut istilah definisi denda adalah hukuman berupa uang yang dibayarkan karena melanggar peraturan atau undang-undang.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 37–48.

<sup>31</sup> Sayyid Sabil, *Fiqh Sunnah*, Jilid 6, Alih bahasa Mahyuddin Syaf, (Bandung: PT Alma'arif, 1978), hlm. 158.

<sup>32</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Progressif, 1997), hlm. 986.

Menurut Kamus Besar Bahasa Arab istilah *ta'wīd* secara umum diartikan sebagai ganti rugi, kompensasi, atau pembayaran kembali. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan suatu pemberian atau penggantian yang diberikan kepada seseorang atau pihak tertentu sebagai bentuk kompensasi atas kerugian, kehilangan, atau biaya yang ditanggung.<sup>33</sup>

Secara kontekstual, *ta'wīd* dipandang sebagai salah satu wujud pelaksanaan *ta'zīr mālī*, yaitu sanksi dalam bentuk harta atau kompensasi untuk menutup kerugian pihak yang dirugikan. Dengan demikian, *ta'wīd* bukanlah hukuman mandiri, melainkan instrumen pelaksanaan *ta'zīr* yang bertujuan mencegah kezaliman, menegakkan keadilan, serta memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan.

Beberapa pengertian tentang *ta'wīd* yang dikemukakan oleh para ulama, antara lain:

1. Menurut Iyadh Ibnu Issaf Maqbal, *ta'wīd* berarti kewajiban untuk membayar sejumlah harta sebagai kompensasi atas biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi masalah tertentu.<sup>34</sup>
2. Menurut Wahbah al-Zuhailī, *ta'wīd* adalah sebagai instrumen untuk menutup kerugian yang timbul akibat pelanggaran atau kelalaian. *Ta'wīd* merupakan ganti rugi atau sesuatu yang diberikan sebagai pengganti dari sesuatu yang hilang atau tidak ada, sedangkan rugi adalah kondisi di mana sesuatu dijual di bawah harga pokoknya sehingga tidak memperoleh keuntungan.<sup>35</sup>
3. Menurut Ibnu Taimiyah, menegaskan bahwa *ta'wīd* adalah bagian dari salah bentuk hukuman *ta'zīr mālī* (denda) yang sah untuk diterapkan, baik

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 235.

<sup>34</sup> Iyadh Ibnu Issaf Maqbal, *al-Syuruth al-Ta'widhiyyah fi al-Muamalat al-Maliyah*, Dar Kunuz Isybilya, KSA, 2009, Juz II, hlm.326.

<sup>35</sup> Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid V (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 3437.

melalui pengambilan harta maupun fungsinya, selama tujuannya adalah mencegah kezhaliman dan melindungi hak-hak orang lain.<sup>36</sup>

4. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bahwa *ta'zīr* dapat dikenakan pada pelanggaran berupa pelanggaran kewajiban maupun pelanggaran terhadap larangan. Menurutnya hukuman *ta'zīr* dapat dikenakan pada dua jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran berupa kelalaian dalam menjalankan kewajiban dan pelanggaran berupa pelanggaran terhadap larangan.<sup>37</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah juga menjelaskan bahwa setiap pihak yang mengabaikan suatu kewajiban padahal mampu melaksanakannya seperti membayar hutang, menyerahkan barang titipan seperti barang, kiriman, harta anak yatim, dan sebagainya, serta mengambil harta milik orang lain tanpa izin pemiliknya maka orang tersebut wajib dihukum hingga dapat memenuhi kewajibannya.<sup>38</sup>
5. Menurut Ibnu Qudāmah, *ta'wīd* adalah kewajiban bagi debitur untuk mengganti kerugian nyata akibat keterlambatan pembayaran. Dengan demikian, kreditur memiliki hak untuk menuntut ganti rugi, termasuk dengan membatasi kebebasan debitur, guna mencegah kerugian lebih lanjut.<sup>39</sup>
6. Ishām Anas al-Zaftawī menjelaskan bahwa *ta'wīd* adalah kewajiban ganti rugi penuh yang dikenakan kepada debitur yang mampu namun sengaja menunda pembayaran. Hal ini juga berlaku ketika keterlambatan menyebabkan penurunan nilai atau hilangnya hak kreditur.<sup>40</sup>

---

<sup>36</sup> Ibn Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Jilid XXIX (Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub, 1995), hlm.78.

<sup>37</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, Jilid III (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), hlm.11.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm.11.

<sup>39</sup> Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni Li Ibni Qudamah*, (Riyadh: Maktabah Riyadh al Haditsah), hlm. 503.

<sup>40</sup> Isham Anas al-Zaftawi, *Hukm al-gharamah al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islam*, (Al-Qahirah: Ma'had al-'Alami fi al-Fikr al-Islami,1997), hlm.15-16.

7. Yūsuf al-Qaradāwī menjelaskan bahwa *ta'wīd* merupakan ganti rugi yang sah menurut syariah, yang hanya diterapkan untuk kerugian nyata dan dihitung secara adil, sehingga penggunaannya tetap sesuai prinsip syariah dan tidak berubah menjadi praktik riba atau bentuk eksploitasi finansial.<sup>41</sup>

Berdasarkan beragam definisi tersebut, dapat dipahami bahwa *ta'wīd* merupakan bentuk hukum yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash syariat melainkan lahir dari kebutuhan ijtihad. Dengan demikian, *ta'wīd* berlaku terhadap pelanggaran yang tidak termasuk dalam kategori hukuman *ḥadd* maupun *kifārat*. Setelah memahami beragam definisi, penting pula meninjau dasar hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah sebagai legitimasi penerapan *ta'wīd*.

Salah satu dalil yang dijadikan rujukan adalah firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 194:

فَمَنْ اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاَنْتُمْوَا اللّٰهَ وَاَعْلَمُوَا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ<sup>42</sup>

Artinya: ...Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.

Ayat ini menjelaskan bahwa apabila kaum musyrikin menyerang kaum muslimin pada bulan haram, maka kaum muslimin dibolehkan untuk membalas serangan tersebut, bahkan pada bulan yang sama. Termasuk di dalamnya peristiwa ketika kaum muslimin mendapat serangan pada peristiwa '*umrat al-qaḍā'*'. Dengan demikian, ayat ini memberikan dasar yang tegas mengenai kebolehan melakukan keberhasilan, meskipun pada bulan yang dihormati.

<sup>41</sup> ZN Binti Zulkipli, "Denda Keterlambatan Pembayaran: *Ta'widh* dan *Gharamah* Dikenakan Kepada Debitur dari Perspektif Syariah", Vol. No.1 (2019): hlm. 187–210.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 210.

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Syamil Cipta Mulia, 2005), hlm. 30.

Ayat ini juga menegaskan prinsip kesetaraan dalam resolusi, yaitu bahwa setiap pelanggaran dapat dibalas dengan balasan yang seimbang. Namun demikian, Allah memberi peringatan agar kaum Muslimin tidak berlebihan dalam melaksanakan pencapaian tersebut, melainkan tetap menjaga ketakwaan, karena Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa.

Dari ketentuan inilah kemudian para ulama menarik prinsip dasar *ta'wīd*, yakni kebolehan menuntut ganti rugi atas suatu pelanggaran yang dilakukan secara adil, seimbang, dan tidak melampaui batas. Prinsip balasan yang setara sebagaimana ditegaskan dalam ayat ini, menjadi pijakan yang kuat sebagai legitimasi penggantian kerugian dalam fikih muamalah.

Adapun dalil lain yang juga mendasari kebolehan adanya pengenaan *ta'wīd* bersumber dari hadis Nabi, yaitu sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ». (رواه أبو داود)<sup>43</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah ra ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: Orang-orang muslim terikat oleh janji yang mereka buat, dan perdamaian boleh dilakukan antara orang-orang muslim. (HR. Abu Daud)

Hadis ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap perjanjian yang telah disepakati. Setiap perjanjian yang tidak bertentangan dengan syariat Islam harus dijaga dan dipatuhi, karena di dalamnya terkandung prinsip keadilan serta perlindungan hak-hak individu. Dengan demikian, hadis ini memberikan legitimasi bahwa dalam hubungan muamalah, umat Islam terikat oleh kesepakatan yang dibuat, termasuk kesepakatan mengenai bentuk ganti rugi atau kompensasi (*ta'wīd*).

---

<sup>43</sup> Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ats al-Sijistānī, Sunan Abī Dāwud, *Kitāb al-Aqdiyah*, Juz III, No. 3594 (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), hlm.300.

Hadis kedua diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»

(رواه ابن ماجه)<sup>44</sup>

Artinya: Dari Ubadah Ibn Shamit bahwasanya Rasulullah Saw bersabda Rasulullah Saw: Dia telah menetapkan bahwa tidak boleh ada bahaya dan tidak ada bahaya yang saling menyakiti. (HR. Ibnu Majah)

Hadis ini menegaskan prinsip dasar dalam Islam bahwa setiap bentuk tindakan yang menimbulkan mudarat atau kerugian terhadap orang lain harus dicegah. Oleh karena itu, hukuman berupa *ta'wīd* pada dasarnya dapat diterima dalam hukum Islam, karena ia berfungsi untuk menghilangkan mudarat dan memulihkan hak yang terlanggar.

Selain Al-Qur'an yang menegaskan kewajiban menunaikan akad, legitimasi pengenaan ganti rugi juga diperkuat oleh sunnah Nabi. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf, Rasulullah SAW bersabda:

إِلَّا شُرُوطِهِمْ عَلَى وَالْمُسْلِمُونَ حَرَامًا أَحَلَّ أَوْ حَلَالًا حَرَّمَ صُلْحًا إِلَّا الْمُسْلِمِينَ بَيْنَ جَائِزِ الصُّلْحِ

حَرَامًا<sup>45</sup> أَحَلَّ أَوْ حَلَالًا حَرَّمَ شَرْطًا

Artinya: Perjanjian damai boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian damai yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

<sup>44</sup> Ibnu Mājah Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnī Mājah, Kitāb al-Aḥkām*, Juz II, No. 2340 (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 784.

<sup>45</sup> Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ats al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz III, No. 3594 (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), hlm. 300.

Hadis ini menegaskan bahwa kaum muslimin memiliki kebebasan untuk membuat berbagai bentuk perjanjian atau kesepakatan dalam urusan muamalah. Namun kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan tetap dibatasi oleh ketentuan syariat. Artinya, perjanjian atau syarat-syarat yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, misalnya menjadikan sesuatu yang halal menjadi haram, atau sebaliknya menghalalkan sesuatu yang haram. Dengan demikian, setiap syarat yang sesuai dengan syariat adalah sah dan wajib dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersepakat, sedangkan syarat yang bertentangan dengan syariat menjadi batal dan tidak mengikat.

Sejalan dengan itu, terdapat hadis lain yang juga menjamin kewajiban menanggung konsekuensi apabila seseorang melanggar akad atau sumpahnya, yaitu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَعْتَمَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَوَجَدَ الصَّبِيَةَ قَدْ نَامُوا فَأَ أَهْلُهُ بِطَعَامِهِ فَحَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْهَا جِلِّ صَبِيَّتِهِ ثُمَّ بَدَأَهُ فَأَكَلَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكْفِرْ عَنْ يَمِينِهِ. (رواه مسلم)<sup>46</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah RA, dia berkata “pada suatu malam ada seorang lelaki yang sedang bersama Rasulullah SAW dan tidak lama kemudian dia pun kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah dia melihat anak-anak nya sudah tertidur pulas di kamar tidur. Kemudian istrinya menyiapkan makanan untuknya, tetapi lelaki itu bersumpah untuk tidak makan karena takut mengganggu tidur anak-anaknya. Namun tidak berapa lama, ia pun menyantap makanan yang telah disiapkan istrinya. Keesokan

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 300.

harinya ia pergi menemui Rasulullah dan menceritakan kepadanya tentang kejadian semalam. Rasulullah SAW berkata kepadanya, “barang siapa telah bersumpah, kemudian ia melihat sesuatu yang lebih baik dari sumpahnya, maka hendaklah ia mengerjakan sesuatu yang lebih baik dari itu, dan membayar denda (kafarat) dari sumpahnya tersebut”. (HR. Muslim).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa sumpah dalam Islam bersifat mengikat, tetapi tidak boleh menghalangi seseorang untuk berbuat kebaikan yang lebih utama. Dalam hal tersebut, seorang sahabat bersumpah untuk tidak makan agar tidak membangunkan anak-anaknya, namun kemudian menyadari bahwa makan makanan yang disediakan istrinya merupakan pilihan yang lebih baik. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang melihat perbuatan yang lebih baik dari sumpahnya, maka ia diperbolehkan untuk meninggalkan sumpah tersebut, dengan kewajiban membayar *kafarat* sebagai bentuk tanggung jawab. Makna penting dari hadis ini adalah bahwa Islam menekankan keseimbangan antara komitmen terhadap sumpah dan keinginan untuk memilih kemaslahatan yang lebih besar, serta menegaskan bahwa setiap pelanggaran sumpah yang disengaja tetap harus disertai dengan bentuk pertanggungjawaban berupa *kafarat*. Dengan demikian, hadis ini menegaskan prinsip bahwa syariat tidak hanya menuntut kepatuhan, tetapi juga mempertimbangkan maslahat dan keadilan dalam setiap tindakan.<sup>47</sup>

Kerugian dalam pandangan fikih juga dapat timbul baik dari perbuatan melawan hukum maupun dari pelanggaran kontrak. Isham Anas al-Zaftawi menegaskan bahwa setiap kerugian wajib dihilangkan, dan cara untuk menghilangkannya tidak lain adalah dengan memberikan penggantian yang sepadan. Oleh karena itu, nilai ganti rugi seyogianya diukur setepat mungkin

---

<sup>47</sup> Citra Biovika Fauziah, “Analisi Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pembayaran denda Pada Keterlambatan SPP”, *Skripsi*, (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), hlm. 47.

dengan kerugian nyata yang benar-benar terjadi, bukan berdasarkan dugaan atau kerugian yang bersifat spekulatif. Penundaan dalam pembayaran hak bahkan dianggap setara dengan tindakan penyertaan, sehingga logikanya perlakuan hukum yang diterapkan juga serupa. Apabila seseorang yang melakukan perampasan bertanggung jawab atas keuntungan maupun kerugian yang melekat pada objek rampasan, maka pihak yang melakukan wanprestasi pun dapat diminta tanggung jawab serupa, yakni dengan memberikan ganti rugi yang sepadan.<sup>48</sup>

Selain berbentuk ganti rugi dalam akad, syariat juga mencontohkan bentuk *ta'wīd* melalui prinsip *al-mumasalah*, yaitu penggantian dengan barang sejenis. Dalam perspektif fikih muamalah, *ta'wīd* yang meliputi penggantian barang dengan barang setara berdasarkan teori *al-mumasalah*, yaitu mengganti barang yang rusak dengan barang serupa. Prinsip *al-mumasalah* ini diperkuat dengan riwayat yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Dikisahkan bahwa suatu ketika Nabi Muhammad SAW menerima hadiah dari salah seorang istrinya, namun Aisyah secara tidak sengaja menumpahkan nampan beserta isinya, Melihat hal itu, Nabi SAW bersabda:

أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة

فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام

وإناء بإناء. (رواه الترمذي)<sup>49</sup>

Artinya: Sebagian istri Nabi menghendahkan satu nampan makanan. Lalu Aisyah cemburu dan memukul nampan tersebut sehingga makanan yang

<sup>48</sup> Isham Anas al-Zaftawi, *Hukm al-Gharamah al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islam*, (Qahirah: Ma'had al-'Alami fi al-Fikr al-Islami, 1997), hlm. 15-16.

<sup>49</sup> Riwayat imam Murmudzi, Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz II, (Beirut: dar al-Fikr, 1995), hlm. 317. Lihat juga, Al-Ramli, Syamsuddin Muhammad bin Abi al-'Abbās Ahmad bin Hamzah al-Shāfi'ī, *Nihāyah al-Muhtāj ilā Sharḥ al-Minhāj*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 659.

ada padanya tumpah. Nabi bersabda: Makanan diganti dengan makanan, dan bejana diganti dengan bejana. (HR At-Tarmizi)

Hadis ini menjadi dasar hukum bahwa ganti rugi itu harus setara atau benda yang sama. Kesetaraan tersebut di dasarkan pada bahwa penggantian bejana yang dirusak harus dengan bejana yang sama. Penggantian kerugian dengan barang dianggap lebih adil dibandingkan bentuk ganti rugi lainnya, termasuk penggantian dengan uang. Dengan memberikan barang pengganti yang serupa, kemungkinan terjadinya ketidakadilan dapat diminimalkan, misalnya akibat perbedaan harga atau faktor lain yang dapat merugikan salah satu pihak. Al-Zaila'i, pakar hukum dari Mazhab Hanafi menegaskan bahwa pendekatan ganti rugi melalui *al-mumasalah* memiliki dasar dari nash serta didukung oleh kesepakatan para ulama (*ijmā'*).<sup>50</sup>

Dalam menentukan besaran ganti rugi, Asmuni mengemukakan adanya empat prinsip penting yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Prinsip *al-yusr* atau kemudahan dalam proses perhitungan dan pengukuran ganti rugi, agar konferensi tidak berlarut-larut sehingga para pencari keadilan dapat segera memperoleh haknya.
2. Prinsip konsistensi, yakni adanya keseragaman dalam kualitas dan kuantitas ganti rugi pada kasus-kasus yang serupa.
3. prinsip *al-musāwah* yaitu kesetaraan, yang menekankan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam menerima ganti rugi. Kesetaraan di hadapan hukum ini merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan keadilan.
4. Tingkat keterlibatan pelaku, karena hal tersebut berpengaruh terhadap kualitas dan besaran ganti rugi yang akan dibebankan.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Usman bin 'Ali al-Zayla'i, *Tabyīn al-Ḥaqā'iq Sharḥ Kanz al-Daqā'iq*, Cet. II, (Kairo: Dār Al-Kitāb Al-Islāmī, 1990), Juz V, hlm. 223.

<sup>51</sup> Asmuni, "Teori Ganti Rugi (*Dhaman*) Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Millah*, Vol. VI, No.2 (Februari 2007), hlm. 110-111.

Dalam pembahasan ini, *ta'wīd* dipahami bukan sekedar mekanisme pemulihan kerugian materil, melainkan juga sebagai instrumen hukum Islam yang melindungi pihak-pihak yang dirugikan sekaligus mencegah kezaliman dalam masyarakat. Kehadirannya menjadi bukti bahwa syariat selalu menegakkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Prinsip inilah yang kemudian menjadi dasar pembahasan tentang syarat-syarat dan batasan penerapan *ta'wīd* agar praktiknya tetap berada dalam ketentuan syariat.

Dalam praktiknya, *ta'wīd* berperan sebagai denda yang dikenakan sebagai akibat dari pelanggaran perjanjian atau wanprestasi. Hal ini menegaskan bahwa akad dalam Islam tidak hanya memiliki kekuatan moral, tetapi juga kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak lalai atau sengaja melanggar akad, maka ia wajib memberikan ganti rugi berupa *ta'wīd* untuk mengembalikan hak pihak yang dirugikan.<sup>52</sup> Dalam konteks ini, *ta'wīd* memiliki fungsi yakni sebagai sanksi atas kelalaian sekaligus sebagai instrumen hukum perdata untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam bermuamalah.<sup>53</sup>

Dari berbagai pandangan tersebut, tampak jelas bahwa penerapan *ta'wīd* memiliki batasan tertentu agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, ulama menekankan bahwa *ta'wīd* hanya diperbolehkan untuk kerugian nyata (*real loss*) yang dapat dihitung dan dibuktikan secara objektif, seperti biaya hukum, biaya penagihan, atau nilai kerugian langsung akibat keterlambatan.<sup>54</sup> Oleh karena itu, kerugian potensial (*opportunity loss*) tidak termasuk dalam cakupan *ta'wīd* karena sulit diukur secara pasti dan rawan

---

<sup>52</sup> Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz IV, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 2865.

<sup>53</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmū 'al-Fatāwā*, Juz V, (Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub, 1995), hlm. 433.

<sup>54</sup> Ibnu Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz IV, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 191.

disalahgunakan.<sup>55</sup> Pembatasan ini bertujuan agar penerapan *ta'wīd* tetap sesuai dengan prinsip keadilan syariah dan menghindari praktik riba atau eksploitasi keuangan.<sup>56</sup> Dalam kerangka ini, *ta'wīd* lebih dipahami sebagai ancaman dalam ranah hukum perdata daripada hukum pidana, karena tujuannya adalah memulihkan hak, bukan semata-mata menghukum.<sup>57</sup>

Ketentuan ini juga diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 yang menyatakan bahwa *ta'wīd* dapat dikenakan kepada pihak yang sengaja atau lalai melanggar ketentuan akad sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.<sup>58</sup> Fatwa ini menekankan kedudukan *ta'wīd* dalam praktik ekonomi syariah di Indonesia sebagai instrumen hukum yang menjamin prinsip tanggung jawab, kepastian hukum, dan perlindungan bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi.<sup>59</sup> Dengan kedudukan tersebut, *ta'wīd* menjadi instrumen syariah yang tidak hanya memulihkan hak pihak yang dirugikan, tetapi juga berfungsi sebagai sanksi yang mendidik, mencegah, dan menindak agar pelanggaran serupa tidak.<sup>60</sup>

Dengan demikian, ketentuan tersebut mengandung makna bahwa penerapan *ta'wīd* tidak semata-mata bersifat kompensatoris, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen hukum syariah yang menegakkan keadilan dan menjaga keseimbangan akad. *Ta'wīd* memiliki fungsi ganda, yaitu memulihkan kerugian yang dialami pihak yang dirugikan sekaligus mendorong terbentuknya disiplin dan kehati-hatian dalam menjalankan perjanjian dan juga sebagai

---

<sup>55</sup> ZN Binti Zulkipli, "Denda Keterlambatan Pembayaran: *Ta'widh* dan *Gharamah* Dikenakan Kepada Debitur dari Perspektif Syariah", Vol. No.1 (2019): hlm. 187–210.

<sup>56</sup> Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1997), hlm. 335.

<sup>57</sup> Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, (Madinah: Dār al-'Ilm, 2000), hlm. 214.

<sup>58</sup> Dewan Syariah Nasional-MUI, *Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'wīd)*, hlm. 31.

<sup>59</sup> Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 635.

<sup>60</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 142.

hukuman atas ketidakpatuhan atas kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian.<sup>61</sup>

Dalam Fatwa DSN-MUI No.43/2004 menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada pemulihan hak pihak yang dirugikan, tetapi juga pada upaya menjaga keteraturan muamalah agar tetap berada dalam kerangka keadilan.<sup>62</sup>

Oleh karena itu, pemahaman atas kedudukan *ta'wīd* menjadi pijakan penting untuk menelaah syarat dan batasan penerapannya. Pada saat yang sama, hal ini membuka ruang bagi relevansi *ta'wīd* dalam hukum Islam kontemporer, sehingga pemberlakuan *ta'wid* tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan juga dapat diimplementasikan secara praktis dalam masyarakat sebagai jawaban atas kebutuhan kehadiran sistem hukum untuk menjaga hak dan kewajiban para pihak yang terikat dan terlibat dalam perjanjian yang telah dibuat sehingga akan terwujud rasa keadilan dan keteraturan dalam bermuamalah.

## **B. Syarat-Syarat dan Batasan dalam Penerapan *Ta'wīd* sebagai Ganti Rugi**

Setiap bentuk perlindungan terhadap hak harus berpijak pada aturan yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakadilan baru. Begitu pula dalam penerapan *ta'wīd*, Islam tidak membiarkan praktik ganti rugi berjalan tanpa kendali, tetapi memberikan batasan yang tegas melalui syarat dan ketentuan tertentu. Dengan demikian, ganti rugi dalam Islam tidak dimaksudkan sebagai pembalasan semata, melainkan sebagai wujud tanggung jawab yang sah dan terukur, sehingga benar-benar mencerminkan nilai keadilan yang sesungguhnya.

Dalam konteks muamalah dan bisnis, khususnya pada transaksi keuangan seperti utang-piutang, *ta'wīd* dipahami sebagai ganti rugi atas biaya

---

<sup>61</sup> Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid IV (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 2863.

<sup>62</sup> Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh)*.

yang dikeluarkan oleh pihak penerima jaminan akibat keterlambatan pihak penjamin dalam melaksanakan kewajiban yang telah jatuh tempo. Dengan kata lain, *ta'wīd* mencakup biaya aktual yang timbul secara langsung akibat keterlambatan atau kerugian tersebut.<sup>63</sup>

Syarat-syarat *ta'wīd* pada dasarnya menitikberatkan pada kerugian yang dimaksud harus dapat dihitung secara jelas dan nyata, bukan sekadar perkiraan atau potensi yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, besarnya *ta'wīd* ditentukan berdasarkan kerugian aktual (*fixed cost*) yang benar-benar dialami dalam suatu transaksi, bukan atas dasar kerugian spekulatif atau dugaan kerugian masa depan seperti *opportunity loss* (peluang atau kesempatan).

Berdasarkan prinsip ini, para ulama fiqh menetapkan sejumlah syarat agar *ta'wīd* dapat diterapkan secara sah. Syarat-syarat tersebut antara lain mencakup bahwa kerugian harus nyata, terukur, dapat dibuktikan secara konkrit, serta tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Dengan adanya syarat dan batasan tersebut, pelaksanaan *ta'wīd* diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pihak yang dirugikan dan menghindarkan terjadinya ketidakadilan baru dalam praktik muamalah.

Beberapa literatur menjelaskan secara rinci syarat-syarat *ta'wīd* sebagai berikut:<sup>64</sup>

- a. *Ta'wīd* hanya dapat dikenakan kepada anggota yang mengalami kerugian yang nyata akibat wanprestasi.
- b. Jenis biaya aktual dalam ketentuan ini berkaitan dengan biaya *riil* yang harus disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.
- c. Biaya *ta'wīd* (ganti rugi) tidak boleh dicantumkan dalam akad dan tidak boleh dirumuskan dalam bentuk tertentu.

---

<sup>63</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 230.

<sup>64</sup> Nadia Ananda Elsanti, "Penerapan Ta'widh Pada Pemegang Syariah Card", *Jurisprudentie*, Universitas Airlangga, Vol.4, No.2, (2017), hlm.23.

- d. Dana *ta'wīd* yang diterima oleh Lembaga Keuangan Syariah dianggap sebagai penggantian biaya yang benar-benar dikeluarkan, dan tidak diperkenankan mengambil kelebihan dari *ta'wīd* yang dibebankan.
- e. Biaya *riil* harus dapat dinilai secara nominal.

Penjelasan umum mengenai syarat dan batasan *ta'wīd*, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ditegaskan kembali melalui pandangan beberapa orang ulama kontemporer, seperti dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili bahwa ketentuan *ta'wīd* pada dasarnya terbatas pada upaya menutupi kerugian yang bersifat fisik atau kerugian yang bersifat mudarat, seperti memperbaiki tembok yang rusak atau mengganti barang yang pecah. Apabila hal tersebut tidak dapat dilakukan, maka penggantian dilakukan dengan barang sejenis atau dalam bentuk uang. Sebaliknya, kerugian yang berkaitan dengan hilangnya keuntungan di masa depan yang belum pasti, serta kerugian imateril menurut hukum fikih tidak dapat dimintakan ganti rugi.<sup>65</sup>

Dengan demikian, *ta'wīd* dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab hukum atas perbuatan yang merugikan pihak lain, di mana pelaku wajib menanggung kerugian tersebut sebagai wujud keadilan. Posisi *ta'wīd* berbeda dengan denda (*ta'zīr*), karena tujuan utamanya bukan menghukum pelaku, melainkan mengembalikan kerugian nyata yang dialami pihak yang dirugikan.

Dalam praktik muamalah kontemporer, *ta'wīd* dimaknai sebagai ganti rugi yang dikenakan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah pembiayaan yang sengaja atau lalai menimbulkan kerugian. Namun, ganti rugi ini hanya terjadi pada kerugian nyata yang benar-benar dialami lembaga keuangan syariah dan dapat dihitung secara pasti. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 yang menyatakan bahwa *ta'wīd* hanya dapat dikenakan apabila terdapat kerugian nyata terhadap akad, seperti *murābahah*, *salam*, sewa-menyewa dan *istisnā'*. Sejalan dengan prinsip

---

<sup>65</sup> Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press 2012), Cet-I, hlm. 70.

tersebut, ketentuan umum mengenai pelaksanaan *ta'wīd* dapat dirinci sebagai berikut:

1. *Ta'wīd* hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'wīd* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian *riil* yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
3. Kerugian *riil* sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya *riil* yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan.
4. Besar *ta'wīd* adalah sesuai dengan nilai kerugian *riil* (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss*).
5. *Ta'wīd* hanya boleh dikenakan pada transaksi atau akad yang menimbulkan utang piutang, seperti *salam*, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.
6. Dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh pemilik harta atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Selain ketentuan umum tersebut, Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 juga memberikan ketentuan khusus terkait penerapan *ta'wīd* dalam lembaga keuangan syariah (LKS). Ketentuan ini dimaksudkan untuk memperjelas batasan sekaligus menjaga agar praktik *ta'wīd* benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan khusus tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
2. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian *riil* dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
3. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.

4. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, besaran *ta'wīd* ditetapkan sebesar kerugian *riil* yang benar-benar dialami pihak yang dirugikan akibat wanprestasi atau kelalaian. Hal ini merujuk pada biaya-biaya nyata yang dapat dihitung secara jelas, dikeluarkan untuk menagih atau memperoleh hak yang seharusnya diterima. Penetapan ganti rugi ini harus sepadan dengan nilai kerugian yang pasti terjadi, tidak boleh bersifat spekulatif, serta tidak boleh dicantumkan sejak awal dalam akad, melainkan ditentukan berdasarkan kondisi setelah kerugian benar-benar terbukti.<sup>66</sup>

Dengan memahami syarat, batasan, dan prinsip penetapan besaran *ta'wīd*, selanjutnya penting untuk menelaah bagaimana pandangan para ulama terhadap legitimasi konsep ini. Pendapat mereka menjadi landasan untuk menegaskan keabsahan *ta'wīd* sebagai bentuk tanggung jawab yang dibenarkan dalam hukum Islam.

### C. Pendapat Ulama tentang *Ta'wīd* Sebagai Ganti Rugi

Pembahasan mengenai legitimasi *ta'wīd* sebagai ganti rugi telah menjadi diskursus panjang di kalangan *fuqahā*, baik klasik maupun kontemporer. Perhatian ini muncul dari pentingnya kedudukan harta dalam syariat Islam, sekaligus dari upaya menjaga agar setiap bentuk sanksi tetap berada dalam bingkai keadilan. Islam dengan tegas melarang segala bentuk kezhaliman, termasuk menunda atau menghalangi hak orang lain, sehingga wajar apabila persoalan ganti rugi mendapatkan perhatian yang serius dalam kajian hukum Islam.

---

<sup>66</sup> Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh)*.

Para ulama memang berbeda pendapat mengenai legitimasi *ta'wīd* sebagai bentuk ganti rugi. Perbedaan ini dilandasi oleh pemahaman mengenai *ta'zīr*, yang dalam hukum Islam diklasifikasikan ke dalam empat kategori berikut:

1. Hukuman yang berkaitan dengan tubuh, seperti hukuman mati dan dera.
2. Hukuman yang berhubungan dengan kebebasan, seperti penjara atau pengasingan.
3. Hukuman yang berkaitan dengan harta, seperti denda, perampasan, dan penyertaan.
4. Hukuman lain yang ditetapkan oleh ulil amri demi kepentingan umum.

Denda dapat dimasukkan ke dalam kategori ketiga, yakni hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta.<sup>67</sup> Dalam hal ini, para ulama fiqih berbeda pendapat mengenai kebolehan. Pendapat yang pertama pendapat yang membolehkan penerapan hukuman dalam bentuk harta. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Yusuf dari kalangan Hanafiyyah, sebagian ulama Malikiyyah, sebagian Syafi'iyyah, serta ulama Hanabilah termasuk Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Al-Qayyim.<sup>68</sup> Dalil yang dikemukakan antara lain hadis riwayat Bahz bin Hakim tentang zakat unta. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang enggan membayar zakat dapat dikenai hukuman dengan mengambil sebagian hartanya. Hal ini dipahami sebagai dasar kebolehan mengenai sanksi yang bersifat harta demi menegakkan keadilan dan melindungi hak masyarakat.<sup>69</sup>

Hal ini sebagaimana terdapat dalam riwayat Bahz bin Hakim, dari ayah, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>67</sup> 'Abd al-Qādir 'Awdah, *At-Tashrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, Jilid I (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī), hlm. 635.

<sup>68</sup> Ibn Taymiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Jilid XXVIII (Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub, 1995); lihat pula Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, Jilid III (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996).

<sup>69</sup> Sarhan bin Ghozai Al-Utaibi, *Hukmu Al-Ta'zīr Bil Mâl*, (2010), hlm. 8.

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ بَهْزَ بْنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ:

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِكُلِّ أَرْبَعِينَ جَمَلًا رَاعِيًا، تُدْفَعُ نَاقَةٌ وَاحِدَةٌ عَمْرَهَا ثَلَاثَ سِنَوَاتٍ. وَلَا تُفْصَلُ

الْجَمَالُ عَنِ الْحِسَابِ. مَنْ دَفَعَ الزَّكَاةَ بِقَصْدِ الْأَجْرِ فَلَهُ أَجْرٌ، وَمَنْ تَرَكَهَا نَأْخَذُ نِصْفَ مَالِهِ حَقًّا

مِنْ رَبِّنَا الْعَلِيِّ. (النسائي)<sup>70</sup>

Artinya: Bahz bin Hakim meriwayatkan dari kakeknya: Rasulullah ﷺ bersabda:

Untuk empat puluh ekor unta gembala, wajib diberikan seekor unta betina yang berusia tiga tahun. Unta-unta tersebut tidak boleh dipisahkan dari perhitungan. Barangsiapa yang membayar zakat dengan niat mendapatkan pahala, maka ia akan mendapatkan pahala. Barangsiapa yang menghindari zakat, maka kami akan mengambil separuh hartanya sebagai hak dari hak Tuhan kami, Yang Maha Tinggi. (HR. an-Nasa'i).

Hadis ini dipahami sebagian ulama sebagai bukti bahwa Rasulullah SAW tidak hanya mengambil zakat dari orang yang menolak membayarnya, tetapi juga menjatuhkan sanksi tambahan berupa pengambilan setengah dari hartanya. Hal ini menunjukkan adanya praktik *ta'zīr mālī* (denda) yang bertujuan memberi efek jera. Selain itu, mereka juga mencanangkan kebijakan Umar ibn Khattāb yang membakar tempat penjualan *khamr* sebagai bentuk hukuman dan pencegahan kemungkar. Praktik tersebut menjadi bukti bahwa hukuman berbasis harta dapat diterapkan untuk kemaslahatan dan perlindungan kepentingan umum.<sup>71</sup>

Sedangkan pendapat yang kedua adalah jumhur ulama, yaitu sebagian besar ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, juga Imam Abu Hanifah

<sup>70</sup> Jalaluddin As-Suyuti, *Sunan An-Nasai'*, Jilid V, (Beirut: Darul Qutub Ulumiah, 1990), hlm. 25.

<sup>71</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. VI, (Jakarta 2003), hlm. 1175-1176.

serta muridnya Muhammad Ibnu Hasan yang menolak penerapan *ta'zīr* atau hukuman dengan pengambilan harta.<sup>72</sup> Keyakinan ini berpijak pada anggapan bahwa harta seorang muslim haram diambil tanpa dalil *syar'i* yang kuat. Hal tersebut ditafsirkan menyerupai praktik riba atau menjadi bentuk kezaliman. Dalil yang dijadikan landasan antara hadis lain Nabi SAW pada khutbah Haji Wada':

عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمى : « إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا من شهركم في بلدكم » (رواه المصنف)<sup>73</sup>.

Artinya: Dari Abu Bakar *radhiyallahu 'anhu*, bahwa Nabi SAW bersabda dalam khotbahnya pada Hari Kurban di Mina: sesungguhnya darahmu dan hartamu adalah suci bagimu, sebagaimana hari ini di bulanmu ini adalah suci di negerimu ini. (HR. Al-Musannaf).

Hadis ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki hak atas keselamatan jiwa dan hartanya, yang harus dihormati oleh orang lain tanpa adanya kekerasan atau perampasan. Selain itu, hadis ini menekankan kesucian waktu dan lingkungan, khususnya saat pelaksanaan ibadah haji dan Idul Adha, sehingga semua kegiatan harus berlangsung dengan tertib, damai, dan penuh hormat. Dengan demikian, hadis ini menggabungkan aspek spiritual dan sosial, yaitu menjaga hak-hak manusia sekaligus menegakkan keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat.

Selain hadis tersebut, Imam asy-Syafi'i dalam Al-Qaul Al-Jadid, Imam Abu Hanifah beserta sahabatnya Muhammad bin Hasan Asy Syaibani, serta sebagian ulama dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa denda tidak diperbolehkan dalam tindak pidana *ta'zīr*. Mereka beralasan bahwa hukuman

<sup>72</sup> Sarhan bin Ghodzai Al-'Utaibi, *Hukmu Al-Ta'zīr Bil Māl*, 2010, hlm. 8.

<sup>73</sup> Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bārī 'alā Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 26 (Bayrūt: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1995), hlm. 191.

denda yang diterapkan pada masa awal Islam telah dinasakhkan atau dibatalkan oleh hadis Rasulullah. Dalil yang mereka gunakan antara lain hadis Nabi SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ

عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ; لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ

الْحَوْلُ (رواه ابن ماجه)<sup>74</sup>

Artinya: Nasr bin Ali al-Jahdhami meriwayatkan kepada kami, Syuja' bin al-Walid meriwayatkan kepada kami, Harits bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, dari Amrah, dari Aisyah, yang berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Tidak ada zakat harta sebelum mencapai satu tahun. (HR.Ibnu Majah).

Selain itu, para ulama yang menolak pemberlakuan denda juga mendasarkan pendapatnya pada keumuman ayat-ayat Allah SWT yang melarang sikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain. Salah satunya terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 188:

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيضًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ<sup>75</sup>

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim (QS. Al-Baqarah : 188)

<sup>74</sup> Ibnu Mājah Muhammad bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibni Mājah, Kitāb al-Aḥkām*, Juz II, No. 2340 (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 784.

<sup>75</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. al-Baqarah [2]: 188.

Ayat ini memberikan landasan normatif bahwa setiap bentuk pengambilan harta orang lain tanpa dasar yang sah, baik melalui cara langsung maupun melalui perantaraan hukum, termasuk dalam kategori batil yang dilarang oleh syariat. Dengan kata lain, hakim sekalipun tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang menyebabkan seseorang kehilangan hartanya tanpa dasar hukum yang jelas.

Larangan ini kemudian diperkuat oleh sebuah hadis yang diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

عن عمرو بن شعيب، عن أبي جده عبد الله بن عمرو، أنه سئل عن الثمر الذي على الشجر، فقال النبي ﷺ: «من أخذ ثمرًا من الجنة ليأكله، فلا شيء عليه، ومن أخذه ليخرجه، فعليه في الثمر غرامة، وعقوبة»<sup>76</sup>. (رواه النسائي)

Artinya: Dari Amr bin Syu'aib dari ayah dari kakeknya Abdullah bin Amr, bahwa beliau ditanya tentang (mencuri) buah yang masih di pohon. Rasulullah Saw bersabda: Jika seseorang mengambil buah-buahan di kebun hanya untuk dimakan (karena lapar), maka dia tidak dikenakan hukuman. Tetapi jika ia mengambil buah-buahan itu untuk dibawa keluar dari kebun, ia dikenakan denda untuk buah yang diambil, dan dikenakan juga hukuman lain. (HR. an-Nasa'i).

Hadis ini sering dijadikan rujukan oleh ulama dalam membahas legitimasi denda. Sebagian ulama memahami bahwa hadis tersebut menunjukkan adanya praktik denda yang diterapkan oleh Rasulullah SAW, khususnya dalam kasus pencurian hasil kebun. Akan tetapi, ulama yang menolak keberlakuan denda berargumen bahwa ketentuan tersebut bersifat temporer dan kemudian dihapus

---

<sup>76</sup> Jalaluddin As-Suyuti, *Sunan An-Nasai*, Jilid V, (Beirut: Darul Qutub Ulumiah, 1990), hlm. 25.

oleh hadis-hadis lain yang tidak lagi mencantumkan hukuman denda sebagai bentuk *ta'zīr*. Menurut mereka, jika hadis ini tetap dijadikan dasar, maka hal itu akan dibandingkan dengan keumuman larangan al-Qur'an tentang pengambilan harta tanpa dasar hukum yang sah.<sup>77</sup>

Perbedaan dalil-dalil di atas kemudian menjadi sebab lahirnya pandangan yang berbeda di kalangan ulama mengenai hukuman denda. Sebagian ulama menolaknya dengan alasan hukuman denda pernah diterapkan namun kemudian dihapuskan oleh hadis Rasulullah SAW, sementara sebagian lainnya memandang denda tetap sah sebagai instrumen *ta'zīr* yang sejalan dengan *maqāṣid syarī'ah* untuk menjaga harta.

Di sisi lain, ulama kontemporer seperti Ibnu Taymiyyah dan muridnya Ibnu al-Qayyim memperkuat argumen kebolehan *ta'zīr* berbasis harta, selama tujuan utamanya adalah mencegah kezaliman dan melindungi hak pihak lain. Mereka menilai bahwa dalam konteks tertentu, sanksi berbasis harta bisa lebih efektif dibandingkan hukuman fisik. Ibnu Qudāmah juga menekankan pentingnya ganti rugi untuk mencegah kerugian yang nyata, misalnya dalam kasus keterlambatan pembayaran utang, di mana debitur yang mampu membayar tetapi menunda atau tidak menunaikan kewajibannya tepat waktu akan menimbulkan kerugian *riil* bagi kreditur.<sup>78</sup>

Pendapat serupa dikemukakan oleh Abd al-Ḥamīd Maḥmūd al-Ba'ī dan 'Ishām Anas al-Zaftawī, yang menyatakan bahwa *ta'wīd* harus didasarkan pada kerugian nyata dan langsung, serta bertujuan memulihkan keseimbangan transaksi yang terganggu. Muḥammad al-Ashqar dan Yūsuf al-Qaraḍāwī menambahkan bahwa pemulihan finansial hanya sah jika terbatas pada kerugian *riil* yang dapat diukur secara objektif, bukan pada kerugian spekulatif atau

---

<sup>77</sup> Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid VI, hlm.1176.

<sup>78</sup> Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni Li Ibni Qudamah*, (Riyadh:Maktabah Riyadh al Haditsah, 1981), hlm. 503.

keuntungan tambahan, sehingga *ta'wīd* murni berfungsi sebagai pengganti kerugian nyata dan mencegah praktik eksploitasi.<sup>79</sup>

Wahbah al-Zuhaili dalam *Nazariyah al-Dhaman* memberikan penekanan serupa, bahwa *ta'wīd* merupakan bentuk perbaikan untuk mengembalikan keadaan ke kondisi semula akibat pelanggaran atau kesalahan. Ia membedakan ganti rugi menjadi dua jenis: pertama, perbaikan langsung pada barang yang rusak; kedua, penggantian dengan barang sejenis atau uang setara jika perbaikan fisik tidak memungkinkan. Kerugian yang bersifat dugaan atau tidak nyata tidak seperti peluang keuntungan yang hilang atau dampak psikologis pada pihak terkait, tidak termasuk dalam hukum fiqh. Prinsip ini menegaskan bahwa objek ganti rugi harus jelas dan memiliki nilai yang diakui syariat.<sup>80</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ulama terbagi menjadi dua kelompok besar, sebagian menolak denda dalam bentuk harta karena tidak memiliki dasar nash yang kuat, sementara sebagian lain membolehkannya sepanjang terbatas pada kerugian nyata yang dapat diukur. Perbedaan ini menunjukkan kebebasan ijtihad dalam syariat Islam, di mana tujuan akhirnya tetap menegakkan keadilan, melindungi hak pihak yang dirugikan, dan menutup pintu kerugian sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

#### **D. Tujuan Diberlakukan nya Denda dan Prinsip-Prinsip Dasar Penerapannya dalam Fikih Muamalah**

Dalam dinamika hubungan muamalah, keberlangsungan suatu akad tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Adakalanya muncul pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian yang adil dan seimbang. Islam sebagai agama yang menekankan prinsip keadilan dan kemaslahatan, menghadirkan konsep sanksi yang berfungsi

<sup>79</sup> 'Ishām Anas al-Zaftawī, *Hukm al-Gharāmah al-Māliyah fī al-Fiqh al-Islāmī* (Al-Qāhirah: Al-Ma'had Al-'Ālamī li-Al-Fikr al-Islāmī, 1997), hlm. 96.

<sup>80</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *Nazariyyat al-Ḍamān aw Ahkām al-Mas'ūliyyah al-Madaniyyah wa al-Jinā'iyyah fī al-Fiqh al-Islāmī*, Cet. III (Dimasyq: Dār al-Fikr, 1998), hlm. 96.

menjaga keteraturan serta melindungi hak-hak yang dilanggar. Salah satu bentuk sanksi tersebut adalah denda, yang dalam fikih muamalah tidak sekedar dimaknai sebagai hukuman, melainkan juga sebagai sarana perbaikan, pemulihan, dan pencegahan kerusakan.

Setiap bentuk sanksi dalam hukum Islam pada hakikatnya tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga menjaga keseimbangan dan ketertiban sosial. Oleh sebab itu, setelah membahas legitimasi *ta'wīd*, penting untuk memahami tujuan diberlakukannya denda serta prinsip-prinsip dasar penerapannya dalam fikih muamalah. Hal ini agar denda tidak dipandang sekedar sebagai instrumen hukuman, melainkan sebagai bagian dari sistem syariah yang bertujuan menghadirkan keadilan dan mencegah kerusakan.

Denda dalam hukum Islam termasuk dalam kategori *ta'zīr*, yaitu sanksi yang memiliki fungsi mendidik sekaligus mencegah terulangnya pelanggaran. Sanksi ini diterapkan ketika seseorang melanggar hukum, norma, atau kesepakatan yang telah disetujui. Dalam praktik muamalah, denda biasanya diwujudkan dalam bentuk kompensasi material yang harus ditanggung oleh pihak yang menimbulkan kerugian. Penetapan jumlah dan bentuk denda diserahkan kepada kebijakan hakim atau kesepakatan para pihak yang berakad. Tujuan utama dari penerapan denda bukan semata-mata untuk membalas kesalahan, melainkan untuk memulihkan hak pihak yang dirugikan, menjaga agar akad yang telah disepakati tetap memiliki kekuatan mengikat, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.<sup>81</sup>

Apabila suatu akad telah memenuhi rukun dan syarat, maka akad tersebut menjadi mengikat dan wajib dipenuhi sebagaimana undang-undang. Ingkar janji atau wanprestasi termasuk perbuatan yang dilarang karena merugikan pihak lain, sehingga Islam membolehkan adanya sanksi kompensasi atau ganti rugi yang ditujukan untuk melindungi hak-hak yang terlanggar. Tujuan utama dari ganti

---

<sup>81</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 12.

rugi adalah *al-islāh* yaitu perbaikan dan perdamaian, sehingga penetapan denda tidak boleh dimaknai sebagai bentuk balas dendam, melainkan instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan individu maupun masyarakat. Selain itu, penerapan sanksi ganti rugi juga bertujuan untuk mencapai perdamaian. Oleh karena itu, seorang hakim hanya berwenang menentukan besarnya ganti rugi dengan mempertimbangkan kerugian yang diajukan oleh pihak yang dirugikan demi tercapainya perdamaian.<sup>82</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), disebutkan bahwa seseorang dapat dinyatakan ingkar janji apabila:

1. Tidak melakukan apa yang telah dijanjikan.
2. Melaksanakan janji, tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan.
3. Melaksanakannya dengan cara terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan.

Pasal 38 KHES kemudian menetapkan bahwa sanksi atas ingkar janji dapat berupa: membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda, atau biaya perkara. Dengan demikian, pengenaan denda dalam konteks perjanjian jelas memiliki dasar yuridis dalam hukum ekonomi syariah di Indonesia.<sup>83</sup>

Pasal 38 KHES juga menyebutkan bahwa salah satu sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pihak yang melakukan ingkar janji adalah pengenaan denda. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengenaan denda kepada pihak yang melakukan ingkar janji diperbolehkan. Meski demikian, Islam tetap memberikan kelonggaran kepada pihak yang benar-benar tidak mampu. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 280:

---

<sup>82</sup> Aris Anwaril Muttaqin, *Sistem Transaksi Syariah, Konsep Ganti Rugi dalam Etika. Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2015), hlm.38.

<sup>83</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung:Fokus Media, 2008), hlm. 22-23.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau seluruh utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (Q.S. al-Baqarah [2]: 280).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memberikan keringanan bagi mereka yang benar-benar mengalami kesulitan dan tidak mampu melunasi hutangnya. Oleh karena itu, bagi mereka yang memiliki kelebihan dan kelonggaran, Allah memerintahkan untuk bersedekah sebagian dari hutangnya guna membantu orang yang berhutang tersebut sampai ia mampu melunasi hutangnya kembali. Namun, dalam situasi ini, Allah tidak memerintahkan penundaan pembayaran hutang jika orang yang berhutang sebenarnya mampu untuk membayarnya.

Sejalan dengan prinsip tersebut, fiqh muamalah menetapkan sejumlah asas dasar dalam penerapan denda, antara lain:

1. Prinsip keadilan, yakni besaran denda harus proporsional dengan kerugian atau pelanggaran yang terjadi
2. Kesepakatan bersama, di mana denda harus diatur dan disepakati secara jelas dalam kontrak.
3. Ganti rugi *riil*, artinya denda hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian nyata, bukan untuk mengambil keuntungan tambahan.
4. Larangan riba, sehingga denda tidak boleh disamakan dengan bunga pinjaman.
5. Pertimbangan kondisi, yakni hakim atau pihak berwenang harus mempertimbangkan keadaan ekonomi pihak yang melanggar agar denda tidak menjadi bentuk kezaliman baru.

Dalam menentukan besaran denda, fiqh muamalah tidak memberikan batas maksimal secara spesifik. Penetapan jumlah denda tetap harus diterapkan pada asas keadilan, yakni tidak terlalu memberatkan pihak yang dikenai denda, namun juga cukup memberikan efek jera. Jumlah denda sebaiknya proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan, tidak berlebihan, dan tidak merugikan salah satu pihak secara tidak adil. Penerapan ini menegaskan bahwa denda dalam hukum Islam berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keberlangsungan akad, memulihkan hak yang dirugikan, serta mencegah timbulnya kerusakan lebih lanjut, dengan tetap berlandaskan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan larangan riba.<sup>84</sup>

### **E. Hikmah Penerapan Denda dalam Konsep Fikih Muamalah**

Denda dalam fikih muamalah tidak berhenti pada pembahasan mengenai tujuan dan prinsip penerapannya semata, melainkan mengandung hikmah yang lebih luas dalam menjaga keteraturan, keadilan, dan kemaslahatan sosial. Dalam Islam, prinsip keadilan sosial menjadi landasan utama yang mengatur interaksi ekonomi dan sosial agar tercipta keseimbangan dan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, denda yang dikenakan harus proporsional, tidak memberatkan pihak yang lemah, dan selaras dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Secara normatif, fikih menegaskan prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār*, yakni larangan menimbulkan bahaya dan saling merugikan. Prinsip ini menunjukkan bahwa setiap bentuk kerugian harus dicegah dan dipulihkan, karena syariat diturunkan untuk menjaga keadilan dan menghilangkan kemudaratatan. Dalam konteks ini, penerapan denda dalam fikih muamalah berfungsi sebagai mekanisme mitigasi agar kerugian yang timbul tidak berkembang menjadi

---

<sup>84</sup> Akbar Mubarak, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akibat Denda Wanprestasi Pada pembiayaan *Bai' bitsaman Ajil* di Baitul Qiradh Baiturrahman Baznaz Madani Banda Aceh", *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusslam, 2016), hlm. 59.

ketidakadilan baru. Penetapan denda mempertimbangkan pembagian tanggung jawab secara proporsional serta peran masing-masing pihak, sehingga sanksi yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan.<sup>85</sup>

Dengan mekanisme yang tepat, penerapan denda tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga memiliki nilai korektif dan edukatif. Denda mendorong pelaku untuk lebih berhati-hati dalam bertindak, mematuhi kesepakatan yang telah disepakati, serta tidak mengulangi perbuatan yang merugikan pihak lain. Selain itu, denda berperan sebagai sarana pemulihan kerugian dan pencegahan sosial melalui efek jera, dengan tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas, perlindungan terhadap pihak lemah, dan pengutamakan kemaslahatan umum. Transparansi serta kejelasan ketentuan denda menjadi penting agar tidak menimbulkan perselisihan atau ketidakadilan di kemudian hari.<sup>86</sup>

Dalam praktik hukum Islam, penerapan denda dan sanksi ekonomi menunjukkan bahwa tujuan utamanya bukanlah pembalasan, melainkan penjagaan ketertiban dan keadilan sosial. Sejarah penerapan sanksi dalam Islam memperlihatkan bahwa denda digunakan sebagai sarana penegakan hukum dan kepatuhan sosial, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Praktik ini kemudian menjadi rujukan dalam pelaksanaan *ta'zīr*, di mana sanksi dijatuhkan secara fleksibel sesuai dengan tingkat pelanggaran dan kondisi pelaku, dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan kemaslahatan.<sup>87</sup>

Hikmah penerapan denda juga tercermin dalam prinsip bahwa harta yang menjadi objek sanksi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi penegak hukum. Denda dapat diterapkan dalam berbagai bentuk, seperti penahanan sementara harta sebagai sarana pendidikan, perubahan nilai harta

---

<sup>85</sup> Aris Anwaril Muttaqin, *"Sistem Transaksi Syariah, Konsep Ganti Rugi dalam Etika. Bisnis Syariah."* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2015), hlm. 34-35.

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 34-35.

<sup>87</sup> Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid VI, hlm. 1175–1176.

sebagai peringatan, atau pengalihan untuk kepentingan umum melalui lembaga seperti Baitul Māl. Pendekatan ini menegaskan bahwa tujuan utama denda adalah mendidik pelaku, memperbaiki perilaku sosial, serta mencegah terjadinya kerusakan yang lebih luas dalam masyarakat.<sup>88</sup>

Untuk menghindari munculnya ketidakadilan baru, ulama menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi pelaku dalam penerapan denda. Perhatian khusus juga diberikan terhadap kasus-kasus tertentu, seperti pelaku yang masih anak-anak, belum bekerja, atau berada di bawah tanggungan pihak lain. Hakim atau otoritas yang berwenang dituntut untuk memahami latar belakang, lingkungan, dan permasalahan yang melingkupi pelaku, agar sanksi yang dijatuhkan tidak bersifat memberatkan secara ekonomi, namun tetap memiliki nilai pendidikan dan pencegahan.<sup>89</sup>

Dengan demikian, penerapan denda dalam konteks fikih muamalah secara konseptual berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan antara aspek tanggung jawab, perlindungan hak, dan ketertiban sosial. Prinsip pencegahan mudarat serta perlindungan terhadap pihak yang dirugikan menjadi landasan penting dalam memahami tujuan diberlakukannya sanksi finansial. Namun, sejauh mana penerapan denda di tingkat praktik telah selaras dengan prinsip-prinsip tersebut masih memerlukan pengkajian lebih lanjut. Oleh karena itu, denda dalam fikih muamalah tidak hanya dipahami sebagai instrumen hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme yang perlu ditelaah secara kritis dalam rangka memastikan tercapainya kemaslahatan dan keharmonisan sosial.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VI (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985). hlm. 197

<sup>89</sup> Ibn Taymiyyah, *As-Siyāsah al-Shar‘iyyah fī Iṣlāḥ al-Rā‘ī wa al-Ra‘iyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), hlm. 120.

<sup>90</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2006), hlm. 101-102.

## BAB TIGA

### PENYELESAIAN SENGKETA PADA KERUSAKAN TANAMAN AKIBAT TERNAK PELIHARAAN DENGAN SISTEM DENDA DI SIMEULUE TENGAH

#### A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian di Simeulue Tengah

Kecamatan Simeulue Tengah merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, yang memiliki karakter geografis dan sosial masyarakat yang khas. Sebagai bagian dari gugusan kepulauan di Samudera Hindia, wilayah ini menampilkan perpaduan antara kehidupan agraris dan pesisir yang menjadi ciri utama aktivitas masyarakatnya. Kondisi geografis yang didominasi oleh lahan datar serta kawasan pesisir menjadikan Kecamatan Simeulue Tengah sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam. Di sisi lain, kondisi tersebut juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan lahan pertanian dan peternakan yang menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari penduduknya.

Secara administratif, Kecamatan Simeulue Tengah merupakan satu dari sepuluh kecamatan yang terdapat di Kabupaten Simeulue. Wilayah ini terletak di bagian barat Pulau Simeulue dengan batas wilayah, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Simeulue Cut, sebelah timur dengan Kecamatan Teluk Dalam, sebelah selatan dengan Kecamatan Teupah Barat, dan sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Luas wilayah Kecamatan Simeulue Tengah mencapai 112,48 km<sup>2</sup>, yang terbagi atas 16 *gampong* dan 46 dusun. Dari keseluruhan *gampong* tersebut, *Gampong Dihit* merupakan *gampong* dengan luas wilayah yakni sekitar 16,61 km.<sup>91</sup>

Penelitian ini difokuskan pada tiga *gampong* yang berada dalam wilayah Kecamatan Simeulue Tengah, yaitu *Gampong Dihit*, *Gampong Situfa Jaya*, dan

---

<sup>91</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue, Kecamatan Simeulue Tengah dalam Angka 2025, Sinabang: BPS Kabupaten Simeulue, 2025.

*Gampong* Lauke. Pemilihan ketiga *gampong* tersebut dilakukan secara purposif dengan pertimbangan bahwa *gampong-gampong* ini merepresentasikan karakter masyarakat agraris yang kuat, khususnya dalam aktivitas pertanian sawah, sekaligus menunjukkan keterkaitan yang erat dengan kegiatan peternakan masyarakat. Di ketiga *gampong* ini, aktivitas pertanian dan peternakan berjalan secara berdampingan sehingga sering memunculkan interaksi sosial yang berkaitan dengan permasalahan kerusakan tanaman akibat hewan ternak. Kondisi tersebut menjadikan *Gampong* Dihit, Situfa Jaya, dan Lauke relevan untuk diteliti dalam konteks implementasi denda (*ta'wīd*) menurut hukum Islam dan hukum adat yang hidup di tengah masyarakat.

Ditinjau dari kondisi topografinya, Kecamatan Simeulue Tengah didominasi oleh dataran rendah yang relatif subur, sehingga sangat mendukung kegiatan pertanian dan peternakan sebagai mata pencaharian utama masyarakat setempat. Karakter lahan yang terbuka dan datar menjadikan wilayah ini potensial bagi pengembangan berbagai jenis tanaman pangan serta sebagai area penggembalaan ternak. Adapun jarak Kecamatan Simeulue Tengah dengan ibu kota kabupaten, yaitu Kota Sinabang, sekitar 64 km, yang menunjukkan bahwa wilayah ini tidak tergolong terpencil, namun tetap memiliki keterikatan erat dengan pusat aktivitas pemerintahan dan ekonomi kabupaten.<sup>92</sup>

Dari sisi tata ruang wilayah, sebagian besar *gampong* di Kecamatan Simeulue Tengah berada di luar kawasan hutan, sementara *gampong* lainnya berbatasan langsung dengan laut, yang menunjukkan bahwa sebagian wilayah Kecamatan Simeulue Tengah memiliki karakteristik pesisir yang cukup menonjol. Keragaman bentang alam ini turut memengaruhi pola kehidupan masyarakat, baik dalam hal mata pencaharian, sistem sosial, maupun tradisi lokal yang masih dipertahankan hingga saat ini.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> *Ibid.*

Dari segi demografi, jumlah penduduk Kecamatan Simeulue Tengah berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik terbaru diperkirakan mencapai sekitar 7.600 jiwa pada tahun 2023. Penduduk tersebut tersebar di seluruh *gampong* dengan kepadatan yang relatif tidak merata antar wilayah. Kondisi demografis ini mencerminkan karakter wilayah dengan tingkat mobilitas penduduk yang masih terbatas, serta struktur sosial yang erat dalam kehidupan bermasyarakat. Distribusi penduduk yang tidak merata tersebut turut memengaruhi dinamika sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya dalam aktivitas pertanian dan peternakan yang menjadi sumber penghidupan utama.<sup>94</sup>

Ditinjau dari aspek sosial ekonomi, sebagian besar masyarakat Kecamatan Simeulue Tengah menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian dan peternakan, sementara sebagian lainnya bekerja di bidang perdagangan serta industri rumah tangga. Pertanian sawah menjadi sumber penghidupan utama masyarakat, khususnya dalam produksi padi. Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue, luas baku sawah di Kecamatan Simeulue Tengah tersebar di hampir seluruh *gampong*, dengan konsentrasi yang cukup besar di *Gampong Dihit*, *Gampong Situfa Jaya*, dan *Gampong Lauke*. *Gampong Dihit* memiliki luas baku sawah sebesar 33,51 hektare, *Gampong Situfa Jaya* sebesar 80,44 hektare, sedangkan *Gampong Lauke* memiliki luas baku sawah terbesar, yaitu 101,06 hektare.<sup>95</sup>

Selain pertanian, sektor peternakan juga berkembang cukup signifikan di Kecamatan Simeulue Tengah, dengan jenis ternak utama berupa sapi, kerbau, dan kambing. Pola pemeliharaan ternak yang masih bersifat tradisional, yaitu dengan cara digembalakan atau dilepas bebas, menjadi ciri khas masyarakat setempat. Kondisi ini, meskipun memudahkan pemilik ternak, pada sisi lain

---

<sup>94</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue, *Kecamatan Simeulue Tengah dalam Angka 2024*, Sinabang: BPS Kabupaten Simeulue, 2024.

<sup>95</sup> Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue, *Data Luas Baku Sawah Kecamatan Simeulue Tengah*, Sinabang, 6 April 2020.

sering menimbulkan permasalahan sosial berupa kerusakan tanaman pertanian akibat hewan ternak, khususnya pada lahan persawahan milik masyarakat.

Kondisi sosial masyarakat menunjukkan pola hidup sederhana, di mana sebagian besar rumah penduduk masih menggunakan bahan bangunan dari kayu dan bambu. Sumber penerangan utama berasal dari listrik PLN, sedangkan untuk kebutuhan memasak masyarakat umumnya masih mengandalkan kayu bakar. Adapun sumber air bersih diperoleh dari sumur gali. Pola kehidupan ini mencerminkan keterikatan masyarakat yang kuat dengan sumber daya alam di sekitarnya.

Dengan demikian, kondisi geografis wilayah, struktur mata pencaharian masyarakat, luas areal persawahan, serta pola pemeliharaan ternak di Kecamatan Simeulue Tengah menjadi latar belakang yang penting untuk memahami dinamika sosial masyarakat setempat. Gambaran umum wilayah ini sekaligus menjadi dasar dalam mengidentifikasi permasalahan kerusakan tanaman akibat hewan ternak serta menganalisis penerapan denda (*ta'wīd*) sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam praktik hukum adat dan hukum Islam di tengah masyarakat Kecamatan Simeulue Tengah.

## **B. Bentuk Denda Sebagai Pertanggungjawaban Atas Kerusakan Lahan dan Tanaman Warga di Simeulue Tengah**

Denda lazimnya merupakan sanksi berbentuk materil sebagai upaya untuk menutupi kerugian sebagai akibat pelanggaran tertentu atas orang lain. Dalam hal ini penerapan denda penting dilakukan untuk memberi peringatan kepada pihak lain atas konsekuensi perbuatan hukumnya baik disengaja maupun tidak. Dalam masyarakat Simeulue Tengah, denda ini juga diberlakukan untuk pihak pemilik ternak yang tidak mampu menjaga ternaknya dengan baik sehingga merusak tanaman milik orang lain, seperti lembu yang memasuki area persawahan masyarakat sehingga menyebabkan tanaman padi rusak.

Dalam hal ini penerapan denda dalam masyarakat Kecamatan Simeulue Tengah merupakan bentuk pertanggungjawaban yang telah berakar kuat dalam sistem hukum adat setempat, khususnya dalam konteks kerusakan lahan dan tanaman padi. Denda berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya bertujuan mengganti kerugian secara materil, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan keharmonisan hubungan antarwarga. Sistem denda ini lahir dari tradisi lokal yang menekankan prinsip keadilan, kehati-hatian, serta kesepakatan bersama, sehingga bentuk denda yang diterapkan tidak semata-mata dipahami sebagai pembayaran kompensasi, melainkan sebagai kewajiban moral untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat kerusakan tanaman padi oleh ternak.<sup>96</sup>

Kewajiban denda atas kerusakan lahan persawahan dan tanaman padi di Kecamatan Simeulue Tengah umumnya muncul akibat kelalaian pemilik ternak dalam melakukan pengawasan terhadap hewan peliharaannya. Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah penulis lakukan bahwa lazimnya ternak peliharaan harus dijaga pada masa-masa tertentu, seperti masa turun ke sawah. Sehingga meskipun ternak yang dilepaskan tetap harus diikat dan digembalakan di area tertentu seperti di tanah lapang, terutama pada masa penanaman padi hingga panen dilakukan. Kondisi ini diperparah oleh letak persawahan yang relatif berdekatan dengan jalur lintasan ternak serta keterbatasan area penggembalaan.<sup>97</sup>

Selain faktor kelalaian pemilik ternak, keberadaan dan kondisi pagar sawah menjadi indikator utama dalam penilaian tanggung jawab. Dalam adat masyarakat Simeulue Tengah, pagar sawah wajib dibangun sesuai standar adat dan diserahkan kepada *keujreun blang* sebelum masa tanam dimulai. Apabila

---

<sup>96</sup> Hasil Wawancara dengan Sandek, Pemilik Lahan di *Gampong Dihit*, Pada Tanggal 1 Agustus 2025 di *Gampong Dihit*, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue.

<sup>97</sup> Hasil Wawancara dengan Juliadin, Warga *Gampong Dihit*, *Gampong Dihit*, Pada Tanggal 1 Agustus 2025, di *Gampong Dihit*, Kecamatan Simeulue Tengah.

pagar telah dinyatakan layak dan diserahterimakan, maka tanggung jawab atas kerusakan tanaman padi lebih condong dibebankan kepada pemilik ternak. Apabila pagar sawah belum diserahkan kepada pihak yang berwenang atau dinilai tidak memenuhi ketentuan adat, maka kerusakan tanaman padi yang terjadi umumnya dipandang sebagai akibat dari kelalaian pemilik lahan. Dalam kondisi demikian, tanggung jawab pemilik ternak terhadap kerugian dapat dikurangi atau bahkan tidak dibebankan sama sekali. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penetapan denda tidak semata-mata didasarkan pada tingkat kerusakan tanaman padi, melainkan juga mempertimbangkan kepatuhan petani terhadap aturan adat yang berlaku.<sup>98</sup>

Kondisi empiris tersebut menunjukkan bahwa penerapan aturan adat tentang pagar sawah tidak selalu berlangsung dalam situasi yang ideal. Faktor geografis, kualitas bahan kayu, serta usia pagar menyebabkan tingkat kekuatan pagar berbeda-beda antara satu lahan dengan lahan lainnya. Dalam beberapa kondisi, pagar yang sebelumnya telah dinyatakan layak secara adat tetap dapat mengalami kerusakan akibat ternak yang berperilaku agresif atau memiliki kekuatan fisik besar. Keadaan ini memperlihatkan bahwa penilaian tanggung jawab atas kerusakan tanaman padi tidak dapat dilakukan secara sederhana atau bersifat hitam-putih. Oleh karena itu, musyawarah adat memegang peranan penting dalam menentukan apakah kerusakan tersebut lebih disebabkan oleh kelalaian pemilik lahan, kesalahan pemilik ternak, atau merupakan hasil dari kombinasi keduanya.

Dalam pelaksanaannya, masyarakat Simeulue Tengah menggunakan satuan ukuran tradisional sebagai dasar perhitungan denda atas kerusakan tanaman padi yakni dikenal dengan sebutan *nalih*. Satuan tersebut telah lama dikenal dan dipahami oleh para petani sebagai ukuran yang lazim digunakan untuk menilai besarnya kerugian. Berdasarkan hasil wawancara lapangan, nilai

---

<sup>98</sup> *Ibid.*

satu *nalih* padi pada umumnya diperkirakan setara dengan sekitar Rp170.000. Adapun satu petak sawah, yang menurut praktik masyarakat setempat memiliki ukuran kurang lebih  $4 \times 5$  meter, dalam kondisi panen normal dapat menghasilkan sekitar 5 hingga 8 *nalih* padi, bergantung pada tingkat kesuburan lahan dan kondisi tanaman.<sup>99</sup>

Dengan demikian, apabila kerusakan terjadi pada satu petak sawah seluas satu petak, maka besaran denda dihitung berdasarkan potensi hasil panen padi dari luas tersebut. Sebagai contoh, kerusakan satu petak sawah yang rata-rata menghasilkan enam *nalih* padi dapat dinilai setara dengan  $\pm$  Rp1.020.000. Sistem perhitungan ini memperlihatkan bahwa masyarakat tidak menggunakan pendekatan perkiraan semata, melainkan mengaitkan denda secara langsung dengan nilai hasil panen padi yang hilang.<sup>100</sup>

Penerapan bentuk denda tersebut dapat dilihat secara konkret melalui kasus-kasus yang terjadi di tingkat masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa informan mengalami peran ganda, yakni pernah berada pada posisi sebagai pihak yang dirugikan sekaligus sebagai pemilik ternak yang wajib membayar denda pada peristiwa yang berbeda. Ayatullah, warga *Gampong Situfa Jaya*, merupakan salah satu contoh. Dalam suatu peristiwa, ternak miliknya memasuki lahan persawahan warga dan merusak tanaman padi, sehingga melalui musyawarah adat ia ditetapkan bertanggung jawab mengganti kerugian yang ditaksir setara dengan tujuh *nalih* padi. Jika dikonversikan dengan nilai satu *nalih* sebesar Rp170.000, maka total denda yang harus dibayarkan mencapai sekitar Rp1.190.000.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> Hasil Wawancara dengan Ayatullah, Pemilik Ternak *Gampong Situfa Jaya*, Pada Tanggal 2 Agustus 2025 di *Gampong Situfa Jaya*, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue.

<sup>100</sup> Hasil Wawancara dengan Didi Supriyadi, *Keujreun Blang Gampong Dihit*, Pada Tanggal 1 Agustus 2025 di *Gampong Dihit*, Kecamatan Simeulue Tengah.

<sup>101</sup> Hasil Wawancara dengan Ayatullah, Pemilik Ternak *Gampong Situfa Jaya*, Pada Tanggal 2 Agustus 2025 di *Gampong Situfa Jaya*, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue.

Pada peristiwa lain, Ayatullah juga pernah berada pada posisi sebagai petani yang dirugikan akibat kerusakan tanaman padi oleh ternak milik warga lain. Berdasarkan ketentuan adat dan pola penetapan denda yang berlaku di masyarakat Simeulue Tengah, kerusakan tersebut ditaksir setara dengan empat *nalih* padi. Dengan nilai satu *nalih* sekitar Rp170.000, maka ganti rugi yang diterima Ayatullah berjumlah kurang lebih Rp680.000.<sup>102</sup>

Pengalaman serupa juga dialami oleh Bahram, yang menunjukkan secara nyata bagaimana sistem denda adat atas kerusakan tanaman padi bekerja secara timbal balik. Dalam salah satu peristiwa, Bahram berada pada posisi sebagai pihak yang dirugikan akibat ternak milik warga lain yang memasuki lahan persawahannya dan merusak tanaman padi. Berdasarkan hasil musyawarah adat, tingkat kerusakan tersebut ditaksir setara dengan empat *nalih* padi. Apabila dikonversikan dengan nilai satu *nalih* sebesar  $\pm$  Rp170.000, maka ganti rugi yang diterima Bahram berjumlah sekitar Rp680.000 sebagai kompensasi atas kerusakan hasil panen padi yang dialaminya. Namun, pada peristiwa lain, Bahram juga pernah berada pada posisi sebagai pemilik ternak ketika hewan peliharaannya memasuki lahan persawahan warga lain dan menyebabkan kerusakan tanaman padi. Dalam kasus tersebut, Bahram diwajibkan memberikan ganti rugi yang besarnya disesuaikan dengan tingkat kerusakan, baik dalam bentuk padi maupun uang tunai, sesuai dengan hasil musyawarah adat yang disepakati bersama. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan denda adat di Simeulue Tengah tidak bersifat sepihak, melainkan menempatkan setiap individu dalam kedudukan yang sama, baik sebagai penerima maupun pemberi denda, tergantung pada peristiwa yang terjadi.<sup>103</sup>

Fenomena peran ganda yang dialami oleh Ayatullah dan Bahram tersebut menunjukkan bahwa sistem denda adat di Simeulue Tengah tidak menempatkan

---

<sup>102</sup> *Ibid.*,

<sup>103</sup> Hasil Wawancara dengan Bahram, Pemilik Ternak *Gampong Lauke*, Pada Tanggal 5 Agustus 2025 di *Gampong Lauke*, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue.

individu dalam posisi tetap sebagai pelaku atau korban. Setiap warga memiliki kedudukan yang sama di hadapan aturan adat, dan kewajiban ganti rugi ditetapkan berdasarkan kerugian yang nyata dan terukur, bukan berdasarkan relasi sosial atau status seseorang dalam masyarakat.

Bentuk denda yang diterapkan bervariasi, mulai dari pemberian padi, uang tunai, hingga kombinasi keduanya. Pada kerusakan tanaman padi yang berskala kecil, denda biasanya diberikan berdasarkan jumlah rumpun padi atau luasan kecil lahan yang rusak. Namun, pada kerusakan yang lebih luas seperti rusaknya satu atau beberapa petak sawah denda dihitung berdasarkan potensi hasil panen padi dari luasan tersebut. Pembayaran denda juga dapat dilakukan secara bertahap apabila pemilik ternak tidak mampu membayar sekaligus, sebagai bentuk fleksibilitas adat dalam menjaga keseimbangan antara keadilan dan kemanusiaan.<sup>104</sup>

Dalam beberapa kasus, kerusakan tanaman padi berdampak pada lebih dari satu petani. Masyarakat Simeulue Tengah telah mengenal mekanisme pembagian kompensasi secara proporsional berdasarkan luas lahan persawahan dan tingkat kerusakan masing-masing. Kasus di *Gampong Dihit* yang dialami oleh Akal Gandhi dan beberapa petani lain menunjukkan penerapan denda kolektif, di mana total ganti rugi mencapai lebih dari Rp4.000.000 dan dibagi sesuai kerusakan yang dialami tiap petani. Mekanisme ini menunjukkan adanya sistem lokal yang rinci dalam menjamin keadilan distribusi kompensasi.<sup>105</sup>

Variasi penerapan denda antar *gampong* juga dipengaruhi oleh jumlah populasi ternak, karakter sosial masyarakat, dan intensitas aktivitas pertanian. *gampong* yang memiliki populasi ternak tinggi, seperti Situfa Jaya dan Lauke, cenderung menerapkan aturan denda yang lebih rinci dan tegas. Sebaliknya,

---

<sup>104</sup> Hasil Wawancara dengan Beni, Pemilik Lahan *Gampong* Situfa Jaya, Pada Tanggal 2 Agustus 2025 di *Gampong* Situfa Jaya, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue.

<sup>105</sup> Hasil Wawancara dengan Akal Gandhi, Pemilik Lahan *Gampong* Dihit, Pada Tanggal 1 Agustus 2025 di *Gampong* Dihit, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue.

*gampong* yang populasinya lebih sedikit biasanya menerapkan denda dengan pendekatan yang lebih fleksibel. Variasi tersebut bukan bentuk ketidakteraturan, melainkan cerminan kemampuan masyarakat menyesuaikan aturan adat dengan konteks lokal masing-masing. Dengan demikian, denda bukan sistem yang statis, tetapi mekanisme yang senantiasa dinegosiasikan ulang agar tetap relevan dan efektif.<sup>106</sup>

Selain pandangan dari Taswin sebagai aparat *gampong* dan masyarakat, penelitian ini juga melibatkan tokoh pemerintahan di tingkat kecamatan, dan Imam Mukim ditingkat *gampong*. Keterlibatan kedua pihak ini penting untuk memperkuat analisis mengenai penerapan denda adat, khususnya dalam konteks kerusakan tanaman padi akibat ternak peliharaan, agar tidak hanya dipahami dari sudut pandang lokal *gampong*, tetapi juga dalam kerangka pengawasan adat dan pemerintahan.<sup>107</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Arfani selaku Imam Mukim Simeulue Tengah, diketahui bahwa penerapan denda atas kerusakan tanaman padi akibat ternak peliharaan telah lama menjadi bagian dari praktik adat yang hidup di tengah masyarakat. Menurutnya, denda tidak dimaksudkan sebagai bentuk hukuman semata, melainkan sebagai wujud tanggung jawab pemilik ternak terhadap kerugian yang dialami petani. Imam Mukim menjelaskan bahwa selama penetapan denda dilakukan melalui musyawarah dan didasarkan pada tingkat kerusakan yang nyata, maka praktik tersebut sejalan dengan nilai keadilan dan prinsip penggantian kerugian (*ta'wīd*) dalam hukum Islam. Arfani juga menegaskan pentingnya memperhatikan unsur kelalaian, baik dari pihak

---

<sup>106</sup> Hasil Wawancara dengan Taswin, *Keujreun Blang Gampong Lauke*, Pada Tanggal 5 Agustus 2025 di *Gampong Lauke*, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue.

<sup>107</sup> Hasil Wawancara dengan Heru Mahdani spdm, selaku Wakil Camat Kecamatan Simeulue Tengah, Pada Tanggal 7 Agustus 2025 di *Gampong Kp. Aie*, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue.

pemilik ternak maupun pemilik sawah, seperti kewajiban membangun dan menyerahkan pagar sawah sesuai ketentuan adat sebelum masa tanam.<sup>108</sup>

Pandangan yang sejalan juga disampaikan oleh Heru Mahdani spdm selaku Wakil Camat Simeulue Tengah. Heru Mahdani spdm menyatakan bahwa pemerintah kecamatan pada prinsipnya mendukung penyelesaian sengketa kerusakan tanaman melalui mekanisme adat selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, penerapan denda adat justru berfungsi sebagai sarana efektif dalam menjaga ketertiban masyarakat, karena mampu menyelesaikan konflik secara cepat, sederhana, dan diterima oleh para pihak. Wakil Camat juga menilai bahwa penetapan denda yang disesuaikan dengan tingkat kerusakan tanaman padi dan kemampuan ekonomi pemilik ternak mencerminkan asas keadilan dan kemanusiaan, sehingga tidak menimbulkan beban yang berlebihan.

Lebih lanjut, Wakil Camat Simeulue Tengah menegaskan bahwa fleksibilitas dalam bentuk dan cara pembayaran denda, baik berupa padi maupun uang tunai serta kemungkinan pembayaran secara bertahap, menunjukkan bahwa adat tidak bersifat kaku, melainkan adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat. Hal ini dinilai penting untuk mencegah munculnya konflik lanjutan dan menjaga keharmonisan hubungan antarwarga.<sup>109</sup>

Dengan demikian, hasil wawancara dengan Imam Mukim dan Wakil Camat Simeulue Tengah memperkuat temuan penelitian ini bahwa penerapan denda atas kerusakan tanaman padi akibat ternak peliharaan tidak hanya berlandaskan pada kebiasaan adat semata, tetapi juga mendapat legitimasi moral dan administratif. Kesamaan pandangan antara Imam Mukim, Wakil Camat,

---

<sup>108</sup> Hasil Wawancara dengan Arfani, Imam Mukim *Gampong* Dihit, Situfa Jaya, Lauke dan Putra Jaya, Kecamatan Simeulue Tengah, Pada Tanggal 5 Agustus 2025, di *Gampong* Situfa Jaya, Kecamatan Simeulue Tengah.

<sup>109</sup> Hasil Wawancara dengan Heru Mahdani spdm, Wakil Camat Kecamatan Simeulue Tengah, Pada Tanggal 7 Agustus 2025 di *Gampong* Kp. Aie, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue.

aparatur *gampong*, dan masyarakat menunjukkan bahwa mekanisme denda adat telah menjadi sistem penyelesaian sengketa yang diterima secara luas, serta sejalan dengan prinsip *ta'wīd* dalam fiqih muamalah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial.

Indikator penting lainnya dalam penetapan denda adalah keberadaan pagar sawah yang menjadi bukti bahwa petani telah menjalankan kewajibannya menjaga lahan. Dalam adat Simeulue Tengah, pagar harus dibangun sesuai standar dan diserahkan kepada *keujreun blang* sebelum masa tanam. Apabila pagar telah diserahterimakan, maka tanggung jawab atas kerusakan lebih condong dibebankan kepada pemilik ternak. Sebaliknya, jika pagar belum diserahkan, kerugian biasanya dianggap sebagai kelalaian pemilik sawah, sehingga denda dapat dikurangi atau bahkan tidak diberikan. Hal ini membuktikan bahwa penilaian denda tidak hanya mempertimbangkan besarnya kerusakan, tetapi juga unsur kehati-hatian dan kepatuhan petani terhadap aturan adat.<sup>110</sup>

Secara keseluruhan, bentuk denda atas kerusakan lahan dan tanaman padi di Simeulue Tengah memperlihatkan perpaduan antara nilai ekonomi, moral, dan sosial. Sistem ini tidak hanya berfungsi mengganti kerugian hasil panen padi, tetapi juga menjaga keharmonisan dan mencegah konflik berkepanjangan. Fleksibilitas bentuk dan mekanisme pembayarannya menunjukkan bahwa hukum adat di Simeulue Tengah merupakan sistem hukum yang hidup, adaptif, dan mampu memberikan keadilan substantif tanpa bergantung sepenuhnya pada mekanisme hukum formal.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Hasil Wawancara dengan Rahmat Amin, *Tuha Peut Gampong* Situfa Jaya, Kecamatan Simeulue Tengah, Pada Tanggal 2 Agustus 2025, di *Gampong* Situfa Jaya, Kecamatan Simeulue Tengah.

<sup>111</sup> Hasil Wawancara dengan Heru Mahdani spdm, Wakil Camat Kecamatan Simeulue Tengah, Pada Tanggal 7 Agustus 2025 di *Gampong* Kp. Aie, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue.

Berdasarkan data lapangan yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa penetapan denda atas kerusakan tanaman padi di Simeulue Tengah tidak semata-mata bertumpu pada besarnya kerusakan fisik tanaman, melainkan juga pada konteks terjadinya kerusakan tersebut. Faktor seperti kondisi pagar sawah, jarak lahan dari area penggembalaan, serta perilaku ternak menjadi variabel penting yang dipertimbangkan secara bersama-sama. Hal ini menunjukkan bahwa sistem denda adat bekerja secara kontekstual, dengan menempatkan keadilan substantif sebagai tujuan utama, bukan sekadar penerapan aturan secara mekanis.

Lebih jauh, fleksibilitas penilaian tanggung jawab yang dilakukan melalui musyawarah adat mencerminkan kemampuan masyarakat Simeulue Tengah dalam mengelola potensi konflik secara bijaksana. Dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kelalaian dari kedua belah pihak, baik pemilik ternak maupun pemilik lahan, keputusan denda tidak diarahkan untuk mencari pihak yang sepenuhnya bersalah, melainkan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima dan memulihkan hubungan sosial. Pola ini memperlihatkan bahwa adat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penggantian kerugian ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang menjaga keseimbangan, keharmonisan, dan rasa keadilan di tengah masyarakat.

### **C. Mekanisme Penetapan Pola Kerusakan dan Perhitungan Kerugian Tanaman Padi**

Sistem penetapan denda dalam masyarakat adat Simeulue Tengah pada dasarnya lahir dari kebutuhan menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dan pemilik ternak. Setiap kerusakan tanaman dipahami bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap hak pemilik lahan, tetapi sebagai gangguan terhadap harmoni tatanan sosial. Dalam menetapkan denda, masyarakat menggunakan ukuran lokal seperti *nalih* sebagai dasar perhitungan kerugian. Berdasarkan keterangan warga, satu *nalih* setara dengan nilai ekonomi sekitar Rp170.000, sementara satu petak sawah pada umumnya menghasilkan 5 hingga 8 *nalih* pada

musim panen. Dengan demikian, kerusakan atas satu petak sawah secara otomatis dihitung berdasarkan perkiraan hasil panen tersebut. Sistem ini membuat proses penilaian denda menjadi lebih konkret, terukur, dan mudah dipahami kedua belah pihak karena langsung mencerminkan nilai ekonomi hasil pertanian mereka.<sup>112</sup>

Pada tahap ini, *keujreun blang* menjadi aktor kunci, sebab merekalah yang memiliki otoritas adat untuk menilai tingkat kerusakan secara objektif. Kewenangan tersebut tidak hanya didasarkan pada posisi mereka dalam struktur adat, tetapi juga pada pengetahuan empiris yang telah diwariskan turun-temurun mengenai kondisi sawah, sistem pagar, dan pola kerusakan yang biasa ditimbulkan oleh ternak. Dengan demikian, peralihan dari penyelesaian kekeluargaan kepada mekanisme musyawarah formal bukan sekadar perubahan ruang penyelesaian, melainkan juga peralihan dari penilaian subjektif menuju penilaian teknis yang lebih dapat dipertanggungjawabkan.<sup>113</sup>

Selain menilai tingkat kerusakan pada tanaman, salah satu aspek penting dalam proses penetapan denda adalah kondisi pagar sawah yang berfungsi sebagai batas fisik sekaligus simbol tanggung jawab kolektif. Informasi dari masyarakat dan perangkat *gampong* menunjukkan bahwa pagar tidak hanya dianggap sebagai perlindungan teknis terhadap tanaman, tetapi juga sebagai bentuk komitmen sosial-institusional antara petani, pemilik ternak, dan perangkat *gampong*. Karena itu, pemeriksaan pagar biasanya dilakukan sebelum musim tanam, melibatkan *keujreun blang*, dan bahkan unsur keamanan *gampong* seperti Babinsa (Bintara pembina desa). Pemeriksaan ini memastikan bahwa pagar telah dibangun sesuai kesepakatan, baik dari segi kekuatan maupun

---

<sup>112</sup> Hasil Wawancara dengan Rahmat Amin, *Tuha Peut Gampong* Situfa Jaya, Kecamatan Simeulue Tengah, Tanggal 2 Agustus 2025, di *Gampong* Situfa Jaya, Kecamatan Simeulue Tengah.

<sup>113</sup> *Ibid.*,

kelayakan, sehingga penilaian terhadap kerusakan nantinya dapat dilakukan secara objektif dan adil.<sup>114</sup>

Secara teknis yuridis, mekanisme penetapan denda di Simeulue Tengah menunjukkan adanya struktur normatif yang meskipun tidak tertulis dalam regulasi formal, namun berfungsi menyerupai kaidah pertanggungjawaban perdata. Penilaian kerugian melalui satuan adat seperti *nalih* sesungguhnya berperan sebagai instrumen kalkulasi objektif yang mengukur kerusakan berdasarkan estimasi dari hasil pendapatan padi yang akan di hasilkan dalam kondisi normal. Dengan demikian, mekanisme adat ini memperlihatkan keselarasan dengan pola *strict liability* (pertanggung jawab mutlak) yaitu bentuk kejahatan yang di dalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam pidanaaan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan. Yang dalam hukum modern, pemilik ternak tetap bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan hewannya tanpa harus dibuktikan unsur kesalahannya.

Hal ini berbeda dengan pendekatan formal yang bersifat kaku, masyarakat Simeulue Tengah tetap memasukkan dimensi moral dan sosial ke dalam proses perhitungan. Unsur hubungan kekeluargaan, kemampuan ekonomi, tingkat kelalaian, serta riwayat perilaku pemilik ternak menjadi variabel penting dalam musyawarah. Kombinasi ini menghasilkan model *hybrid normative mechanism* atau yang dikenal sebagai mekanisme pengaturan perilaku atau penyelesaian masalah yang menggabungkan berbagai sumber norma:

- a. penilaian kerugian bersifat objektif, melalui konversi hasil panen yang hilang.
- b. penetapan denda bersifat deliberative, ditentukan melalui musyawarah yang mempertimbangkan konteks sosial.

---

<sup>114</sup> Hasil Wawancara dengan M Sulung il, *Geuchik Gampong* Situfa Jaya, Pada Tanggal 2 Agustus 2025 di *Gampong* Situfa Jaya, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue.

- c. pelaksanaan denda bersifat adaptif, dapat dicicil, dinegosiasikan, atau diturunkan demi menjaga keharmonisan sosial.

Model ini memperlihatkan bahwa sistem penetapan denda tidak hanya mengatur kerugian materil, tetapi juga memulihkan relasi sosial. Dengan demikian, hukum adat Simeulue Tengah berfungsi sebagai *living law* (hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, bersifat tidak tertulis dan tertanam dalam norma, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat), yang efektif meskipun tidak terdokumentasi secara formal, karena bekerja melalui legitimasi moral dan kesepakatan kolektif dalam masyarakat.

Setelah seluruh data teknis terkait kondisi pagar dan tingkat kerusakan tanaman dihimpun, proses penyelesaian sengketa selanjutnya dialihkan ke forum musyawarah di tingkat *gampong*. Peralihan tersebut menjadi krusial karena musyawarah tidak semata-mata menilai aspek teknis kerusakan, melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam forum ini, *geuchik, tuha peut*, dan *keujreun blang* yang berperan sebagai mediator yang menjamin setiap pihak memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pandangannya secara terbuka. Musyawarah umumnya berlangsung dengan pendekatan persuasif, sehingga penetapan denda tidak hanya didasarkan pada besarnya kerugian material, tetapi juga memperhatikan hubungan sosial, kondisi ekonomi, serta riwayat pelanggaran pihak yang bersangkutan.<sup>115</sup>

Dengan demikian, proses penilaian pagar menjadi jembatan penting yang menghubungkan antara pemeriksaan teknis kerusakan dengan mekanisme musyawarah adat. Hal ini memastikan bahwa keputusan denda yang dihasilkan tidak hanya benar secara fakta, tetapi juga adil secara sosial sejalan dengan karakter masyarakat Simeulue Tengah yang menjunjung keseimbangan antara kepastian aturan dan kearifan lokal. Meskipun musyawarah adat di tingkat

---

<sup>115</sup> Hasil Wawancara dengan Taswin, *Keujreun Blang, Gampong Lauke*, Pada Tanggal 5 Agustus 2025 di *Gampong Lauke*, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue.

*gampong* telah berfungsi dengan cukup efektif dalam menyelesaikan berbagai sengketa kerusakan tanaman, realitas penyelenggaraan adat sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari konteks struktural yang lebih luas. Oleh sebab itu, pandangan dari pihak kecamatan menjadi penting untuk memahami bagaimana aturan adat, kebiasaan masyarakat, dan tantangan penegakan norma saling bertemu dalam praktik sehari-hari. Pada titik inilah wawancara dengan Wakil Camat Simeulue Tengah memberikan dimensi analitis tambahan yang memperkaya pemahaman mengenai dinamika sistem denda di wilayah ini.

Berdasarkan temuan lapangan di Kecamatan Simeulue Tengah, mekanisme penetapan kerusakan tanaman padi akibat ternak tidak dilakukan secara seragam, melainkan ditentukan berdasarkan pola terjadinya kerusakan serta kepatuhan para pihak terhadap ketentuan adat yang berlaku. Perbedaan pola kerusakan tersebut berimplikasi langsung pada cara perhitungan kerugian dan penetapan tanggung jawab denda, sehingga sistem yang berkembang bersifat kontekstual dan fleksibel sesuai kondisi faktual di lapangan.<sup>116</sup>

Salah satu pola kerusakan yang paling sering ditemui adalah kerusakan akibat ternak yang dipelihara secara dilepasliarkan. Dalam pola ini, ternak dibiarkan bergerak bebas tanpa pengawasan intensif sehingga berpotensi memasuki area persawahan warga. Apabila pemilik lahan telah memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan adat, terutama terkait pemagaran sawah, maka tanggung jawab atas kerusakan pada prinsipnya dibebankan kepada pemilik ternak. Penilaian kerugian dilakukan dengan mengukur luasan sawah yang rusak menggunakan satuan lokal, seperti petak, kemudian dikonversikan ke dalam hasil panen rata-rata. Berdasarkan keterangan para informan, satu petak sawah dalam kondisi normal dapat menghasilkan sekitar lima hingga delapan nalih, dengan nilai satu nalih berkisar ±Rp170.000. Dengan demikian, kerusakan pada

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan Didi Supriyadi, *Keujreun Blang Gampong Dihit*, Kecamatan Simeulue Tengah, Tanggal 1 Agustus 2025 di *Gampong Dihit*, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue.

satu petak sawah dapat ditaksir antara  $\pm$ Rp850.000 hingga  $\pm$ Rp1.360.000, bergantung pada tingkat kerusakan tanaman.<sup>117</sup>

Selain ternak yang sengaja dilepasliarkan, kerusakan tanaman padi juga terjadi akibat ternak yang lepas dari tempat pemeliharaan, seperti kandang atau area penggembalaan. Dalam praktik adat, kondisi ini dinilai berdasarkan ada atau tidaknya unsur kelalaian dari pemilik ternak. Apabila ternak lepas karena kandang tidak layak, pagar kandang rusak, atau kurangnya pengawasan, maka pemilik ternak dipandang bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Penilaian tingkat kerusakan tanaman padi dilakukan dengan menggunakan satuan lokal seperti *nalih* atau petak sebagai dasar pengukuran awal kerugian. Namun, besaran kompensasi yang dibebankan dapat disesuaikan melalui musyawarah. Misalnya, apabila kerusakan dinilai setara dengan empat *nalih* ( $\pm$ Rp680.000), maka nilai tersebut dapat diturunkan atau dibayarkan secara bertahap apabila terbukti bahwa ternak lepas bukan karena kesengajaan, melainkan faktor kelalaian ringan atau keadaan tertentu yang disepakati bersama.<sup>118</sup>

Pola berikutnya berkaitan dengan kerusakan pada sawah yang telah dipagari sesuai ketentuan adat memiliki kedudukan penting dalam penetapan tanggung jawab atas kerusakan tanaman padi. Pagar sawah berfungsi sebagai indikator bahwa pemilik lahan telah menjalankan kewajibannya dalam melindungi tanaman. Apabila kerusakan terjadi pada sawah yang pagarnya telah dibangun dan diserahkan kepada *keujreun blang* sebelum masa tanam, tanggung jawab umumnya diarahkan kepada pemilik ternak sebagai pihak yang paling

---

<sup>117</sup> Hasil Wawancara dengan Arfani, Imam Mukim *Gampong Dihit*, Situfa Jaya, Lauke dan Putra Jaya, Kecamatan Simeulue Tengah, Pada Tanggal 5 Agustus 2025, di *Gampong* Situfa Jaya, Kecamatan Simeulue Tengah.

<sup>118</sup> Hasil Wawancara dengan Rahmat Amin, *Tuha Peut Gampong* Situfa Jaya, Kecamatan Simeulue Tengah, Pada Tanggal 5 Agustus 2025, di *Gampong* Situfa Jaya, Kecamatan Simeulue Tengah.

berkaitan dengan terjadinya kerusakan, sebelum ditetapkan lebih lanjut melalui musyawarah adat

Pagar sawah dipandang sebagai bukti bahwa pemilik lahan telah melaksanakan kewajibannya untuk melindungi tanaman. Dalam praktik di Simeulue Tengah, pagar sawah umumnya memiliki tinggi sekitar 80 hingga 120 cm dan dipasang mengelilingi batas lahan sebelum masa tanam, serta dilaporkan kepada *keujreun blang*. Apabila kerusakan terjadi pada sawah yang pagarnya telah dinilai layak, maka tanggung jawab sepenuhnya dibebankan kepada pemilik ternak. Perhitungan kerugian dilakukan dengan mengukur luas tanaman yang rusak dan mengonversinya ke dalam satuan *nalih*. Sebagai contoh, kerusakan pada lahan seluas setengah petak sawah yang diperkirakan setara dengan tiga *nalih* akan dinilai sekitar Rp510.000. Nilai ini kemudian menjadi dasar penetapan denda atau kompensasi dalam musyawarah adat.<sup>119</sup>

Selain kewajiban membangun pagar sebelum masa tanam, praktik adat di Kecamatan Simeulue Tengah juga mengenal mekanisme pengecekan pagar secara berkala sebagai bagian dari upaya pencegahan kerusakan tanaman. Berdasarkan keterangan para informan, pengecekan pagar umumnya dilakukan sebanyak 3 kali dalam satu musim tanam, yaitu pada tahap awal penanaman padi, pada masa pertumbuhan tanaman, dan menjelang masa panen. Pengecekan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pagar tetap berada dalam kondisi layak dan mampu melindungi tanaman dari masuknya ternak. Apabila pada salah satu tahap pengecekan ditemukan pagar yang rusak, lapuk, atau terbuka, maka pemilik lahan dianggap memiliki kewajiban untuk segera melakukan perbaikan. Dalam konteks penilaian adat, kelalaian dalam melakukan perawatan dan pengecekan pagar tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam

---

<sup>119</sup> Wawancara dengan Taswin, *Keujreun Blang Gampong Lauke*, Kecamatan Simeulue Tengah, Tanggal 7 Agustus 2025 di *Gampong Lauke*, Kecamatan Simeulue Tengah.

menentukan pihak yang bertanggung jawab apabila kemudian terjadi kerusakan tanaman padi.<sup>120</sup>

Sebaliknya, kerusakan tanaman padi yang terjadi pada sawah yang tidak dipagari atau belum memenuhi ketentuan adat cenderung dipandang sebagai bentuk kelalaian pemilik lahan. Dalam kondisi tersebut, masyarakat adat tidak membebankan tanggung jawab kepada pemilik ternak. Prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab bersama menjadi dasar penilaian, sehingga kewajiban denda dapat dikurangi atau bahkan tidak ditetapkan sama sekali.

Dalam praktiknya, meskipun tingkat kerusakan dapat diukur secara ekonomi, misalnya mencapai 2 sampai 3 *nalih*, nilai tersebut tidak otomatis dikonversikan menjadi kewajiban kompensasi. Musyawarah adat lebih diarahkan untuk menilai kepatuhan pemilik sawah terhadap aturan *gampong*, sehingga perhitungan kerugian pada pola ini bersifat evaluatif dan tidak selalu berujung pada penetapan denda.<sup>121</sup>

Dalam praktiknya, terdapat pula kondisi yang lebih kompleks, yaitu kerusakan pada sawah yang pagarnya telah dibangun tetapi kemudian rusak akibat ternak. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak seluruh kasus kerusakan tanaman padi dapat dikategorikan secara sederhana sebagai kesalahan pemilik ternak atau pemilik sawah. Terdapat pula kondisi di mana sawah telah dipagari dan dinilai layak, namun pagar tersebut mengalami kerusakan akibat ternak yang berperilaku agresif atau memiliki kekuatan fisik besar. Faktor geografis, kualitas bahan pagar, serta usia pagar turut memengaruhi kondisi ini. Pada situasi semacam ini, penetapan pola kerusakan dan perhitungan kerugian dilakukan melalui musyawarah adat yang mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kemungkinan adanya kelalaian dari kedua belah pihak. Dengan

---

<sup>120</sup> *Ibid.*,

<sup>121</sup> Hasil Wawancara dengan Didi Supriyadi, *Keujreun Blang Gampong* Dihit, Pada Tanggal 1 Agustus 2025, di *Gampong* Dihit, Kecamatan Simeulue Tengah.

demikian, penilaian tanggung jawab dan perkiraan kerugian dilakukan secara proporsional sebagai dasar pertimbangan dalam musyawarah adat.<sup>122</sup>

Dalam praktik lapangan, kerusakan pagar biasanya diukur berdasarkan panjang pagar yang roboh atau jebol, misalnya antara 1 hingga 3 meter. Pada situasi demikian, musyawarah adat menilai apakah kerusakan pagar tersebut masih dalam batas kewajaran atau disebabkan oleh faktor eksternal tertentu. Apabila pagar dinilai cukup kuat dan rusak akibat dorongan ternak, maka tanggung jawab cenderung dibebankan kepada pemilik ternak. Perhitungan kerugian tidak hanya mencakup nilai tanaman yang rusak, tetapi juga biaya perbaikan pagar, misalnya Rp50.000–Rp100.000 per meter pagar, tergantung bahan yang digunakan dan penetapan akhir dilakukan secara proporsional berdasarkan kesepakatan para pihak.<sup>123</sup>

Berdasarkan kelima pola kerusakan tersebut, dapat dipahami bahwa mekanisme penetapan kerugian tanaman padi di Simeulue Tengah bersifat kontekstual dan tidak kaku. Penilaian kerugian tidak hanya didasarkan pada luas atau tingkat kerusakan tanaman, tetapi juga pada penyebab terjadinya kerusakan serta kepatuhan para pihak terhadap aturan adat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa masyarakat adat mengedepankan keadilan substantif dengan menempatkan tanggung jawab sesuai kondisi faktual di lapangan.

Mekanisme musyawarah adat berfungsi sebagai ruang evaluasi bersama untuk mencegah kesalahan perhitungan kerugian. Dengan melibatkan *keujreun blang*, *geuchik*, dan pihak yang bersengketa, masyarakat dapat memastikan bahwa penetapan kerugian tidak hanya akurat secara ekonomi, tetapi juga dapat diterima secara sosial dan menjaga keharmonisan *gampong*. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Wakil Camat Simeulue Tengah, diketahui bahwa penerapan aturan adat terkait ternak dan kerusakan tanaman padi masih menghadapi berbagai kendala struktural. Salah satu hambatan utama adalah

---

<sup>122</sup> *Ibid.*,

<sup>123</sup> *Ibid.*,

budaya melepasliarkan ternak yang telah berlangsung secara turun-temurun dan sulit diubah dalam waktu singkat. Praktik tersebut tetap dilakukan meskipun telah terdapat imbauan maupun aturan *gampong*, karena dianggap sebagai bagian dari pola hidup masyarakat.<sup>124</sup>

Wakil Camat juga menjelaskan bahwa penegakan aturan sering berada dalam posisi dilematis, mengingat sebagian pemilik ternak merupakan individu yang memiliki posisi sosial atau jabatan dalam struktur pemerintahan maupun adat. Kondisi ini menyebabkan penerapan sanksi tidak selalu berjalan secara konsisten. Oleh karena itu, dalam praktiknya, penilaian kerusakan tanaman padi lebih banyak bertumpu pada pemeriksaan kondisi pagar serta hasil musyawarah adat yang mempertimbangkan aspek teknis dan konteks sosial secara.<sup>125</sup>

Wakil Camat juga menekankan bahwa persoalan ternak tidak hanya berdampak pada kerusakan sawah, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi yang luas bagi masyarakat. Pada satu sisi, pemilik ternak memperoleh manfaat ekonomi dari hasil ternaknya, namun pada sisi lain mayoritas penduduk adalah petani yang rentan menanggung kerugian akibat pola ternak liar tersebut. Situasi ini menurutnya sering kali membuat masyarakat berada dalam kondisi “mengorbankan yang banyak demi yang sedikit”. Pernyataan tersebut memperkuat pemahaman bahwa dinamika sengketa pertanian di Simeulue Tengah bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga menyentuh aspek struktural tentang siapa yang memiliki kekuasaan, siapa yang menanggung risiko, dan bagaimana masyarakat merespons ketimpangan tersebut.<sup>126</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Camat dan *geuchik* pada wilayah tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun sistem adat dalam penyelesaian sengketa telah berjalan secara efektif, penegakan aturan serta

---

<sup>124</sup> Hasil Wawancara dengan Heru Mahdani spdm, Wakil Camat Simeulue Tengah, Pada Tanggal 7 Agustus 2025 di *Gampong* Kp. Aie, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue.

<sup>125</sup> *Ibid.*

<sup>126</sup> *Ibid.*

perubahan pola kebiasaan masyarakat masih menghadapi tantangan dalam jangka panjang. Interaksi antara kekuatan struktur adat, dinamika sosial pemilik ternak, dan budaya melepasliarkan hewan menyebabkan penyelesaian sengketa di Simeulue Tengah membutuhkan pendekatan yang bersifat adaptif, persuasif, dan berlapis. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sistem penetapan denda tidak cukup hanya dilihat dari aspek prosedural, melainkan juga harus mempertimbangkan dinamika sosial dan budaya yang melatarbelakanginya.

Pandangan yang sejalan juga disampaikan oleh Arfani selaku Imam Mukim Simeulue Tengah. Menurutnya, musyawarah adat merupakan instrumen utama dalam menentukan tingkat kerusakan tanaman padi dan menetapkan bentuk serta besaran ganti rugi. Penilaian tersebut harus mempertimbangkan penyebab terjadinya kerusakan, termasuk apakah kerusakan murni akibat kelalaian pemilik ternak atau turut dipengaruhi oleh ketidakpatuhan pemilik sawah terhadap kewajiban adat, khususnya terkait pembangunan dan penyerahan pagar sebelum masa tanam.<sup>127</sup>

Lebih lanjut, Arfani sebagai Imam Mukim menegaskan bahwa penerapan denda tidak dimaksudkan sebagai hukuman yang memberatkan, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian petani sekaligus menjaga keharmonisan hubungan sosial. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam bentuk dan cara pembayaran denda, baik berupa padi maupun uang tunai serta kemungkinan pembayaran secara bertahap, dipandang sebagai kebijaksanaan adat yang sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

Dengan demikian, sistem penetapan denda dan penyelesaian sengketa di Simeulue Tengah bekerja bukan sebagai struktur yang kaku atau represif, melainkan sebagai ruang sosial yang lentur dan responsif. Perangkat *gampong*,

---

<sup>127</sup> Hasil Wawancara dengan Arfani, Imam Mukim *Gampong* Dihit, Situfa Jaya, Lauke dan Putra Jaya, Kecamatan Simeulue Tengah, Pada Tanggal 5 Agustus 2025, di *Gampong* Situfa Jaya, Kecamatan Simeulue Tengah.

*keujreun blang*, dan tokoh adat lainnya menjalankan fungsi mediasi bukan untuk menentukan siapa yang “bersalah”, melainkan untuk memastikan bahwa proses pemulihan berlangsung secara adil tanpa mengorbankan hubungan antarwarga. Nilai kekeluargaan inilah yang kemudian membentuk pola penyelesaian yang lebih restoratif, mengutamakan perdamaian, serta menjaga keseimbangan hidup bersama dalam masyarakat agraris yang sangat bergantung pada kerja kolektif dan keharmonisan lingkungan sosial. Penilaian terhadap pola kerusakan tersebut menjadi dasar awal dalam menentukan bentuk tanggung jawab, yang selanjutnya dikonversikan ke dalam pola penetapan denda dan kompensasi sebagaimana dibahas pada subbab berikutnya.

#### **D. Pola Penetapan Denda dan Kompensasi Berdasarkan Praktik Adat di Tingkat Gampong Kec. Simeulue Tengah**

Pola penetapan denda dan kompensasi dalam masyarakat adat Simeulue Tengah merupakan kelanjutan langsung dari mekanisme penetapan pola kerusakan dan perhitungan kerugian tanaman padi sebagaimana telah diuraikan pada subbab sebelumnya. Dengan memperhatikan keseluruhan mekanisme penyelesaian sengketa yang berlangsung di tiga *gampong* penelitian, tampak jelas bahwa sistem penetapan denda di Simeulue Tengah tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, melainkan juga mencerminkan kuatnya nilai kekeluargaan yang mengikat masyarakatnya.

Setiap proses musyawarah, baik yang dilakukan secara informal antara pemilik lahan dan pemilik ternak maupun yang difasilitasi oleh perangkat *gampong*, selalu diarahkan untuk menjaga hubungan sosial antarwarga yang pada dasarnya masih terikat oleh pertalian kekerabatan, kedekatan sosial, dan relasi bertetangga. Penyesuaian semacam ini menunjukkan bahwa penetapan denda adat dipengaruhi oleh pertimbangan sosial dan hubungan kekerabatan,

sehingga penilaian kerugian tidak semata-mata didasarkan pada aspek material.<sup>128</sup>

Salah satu ciri utama dalam pola penetapan denda di Simeulue Tengah adalah penggunaan satuan ukuran lokal sebagai dasar kalkulasi kerugian. Satuan seperti *nalih*, dan petakan sawah berfungsi sebagai instrumen konversi kerusakan yang telah dipahami secara kolektif oleh masyarakat. Berdasarkan keterangan para informan, satu *nalih* padi pada umumnya dinilai setara dengan sekitar Rp170.000, sedangkan satu petak sawah dalam kondisi panen normal dapat menghasilkan antara lima hingga delapan *nalih*. Dengan demikian, apabila kerusakan terjadi pada satu petak sawah, maka nilai kerugian dapat dihitung berkisar antara Rp850.000 hingga Rp1.360.000, tergantung pada tingkat kerusakan tanaman yang terjadi.<sup>129</sup>

Dalam kasus kerusakan yang disebabkan oleh ternak yang dilepasliarkan, perhitungan denda umumnya dilakukan dengan mengacu pada tingkat kerusakan aktual tanaman padi. Apabila ternak merusak sebagian tanaman dalam satu petak sawah, maka *keujreun blang* bersama perangkat adat akan menaksir jumlah *nalih* yang hilang. Misalnya, kerusakan yang setara dengan 10 *nalih* akan dikonversikan menjadi kewajiban ganti rugi sebesar ±Rp1.700.000. Namun demikian, angka tersebut masih bersifat dasar dan dapat disesuaikan melalui musyawarah adat dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan kemampuan ekonomi pemilik ternak.<sup>130</sup>

Selain kerusakan tanaman, kondisi pagar sawah juga menjadi faktor penting dalam penetapan denda. Berdasarkan praktik lapangan, pagar sawah yang dinilai layak secara adat umumnya memiliki tinggi sekitar 120 hingga 150

---

<sup>128</sup> Hasil Wawancara dengan Alfi Syahri, *Geuchik Gampong Dihit*, Pada Tanggal 1 Agustus 2025 di *Gampong Dihit*, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue.

<sup>129</sup> Hasil Wawancara dengan Akal Gandi, Pemilik Lahan *Gampong Dihit*, Pada Tanggal 5 Agustus 2025 di *Gampong Dihit*, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue.

<sup>130</sup> Wawancara dengan Didi Supriyadi, *Keujreun Blang Gampong Dihit*, Pada Tanggal 1 Agustus 2025 di *Gampong Dihit*, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue.

cm dengan jarak bilah yang rapat dan telah diserahkan kepada *keujreun blang* sebelum masa tanam. Apabila ternak merusak pagar sepanjang, misalnya, 5 sampai 10 meter hingga memungkinkan masuknya ternak ke area persawahan, maka kerusakan pagar tersebut turut diperhitungkan sebagai bagian dari kerugian. Dalam kondisi demikian, denda dapat ditambah berdasarkan biaya perbaikan pagar yang secara umum disepakati berkisar antara Rp50.000–Rp75.000 per meter, tergantung bahan dan kondisi lokal.<sup>131</sup>

Dalam praktik adat Simeulue Tengah, kompensasi atas kerusakan tanaman padi tidak selalu diberikan dalam bentuk uang tunai. Masyarakat adat memperbolehkan pembayaran denda dilakukan dalam bentuk padi, uang, maupun kombinasi keduanya. Pada kondisi tertentu, khususnya ketika pemilik ternak juga berprofesi sebagai petani, pembayaran dalam bentuk padi dianggap lebih relevan karena secara langsung menggantikan hasil panen yang hilang akibat kerusakan tanaman. Pola ini menunjukkan fleksibilitas adat dalam menyesuaikan bentuk kompensasi dengan kebutuhan nyata para pihak.<sup>132</sup>

Lebih lanjut, pola penetapan denda di tingkat *gampong* juga menunjukkan tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam hal waktu dan cara pembayaran. Dalam hubungan kekerabatan yang dekat, besaran denda dapat diturunkan, ditanggihkan, atau dibayarkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan ekonomi pemilik ternak. Dalam beberapa kasus, khususnya apabila kerusakan dialami oleh lebih dari satu pemilik lahan, kompensasi dibagikan secara kolektif berdasarkan jumlah *nalih* yang hilang pada masing-masing sawah. Pola ini menegaskan bahwa tujuan utama penetapan denda bukanlah penghukuman, melainkan pemulihan kerugian sekaligus penjagaan keharmonisan sosial di dalam *gampong*. Meskipun memiliki prinsip dasar yang sama, pola penetapan denda tidak diterapkan secara seragam di seluruh *gampong* penelitian. Variasi

---

<sup>131</sup> *Ibid.*,

<sup>132</sup> Hasil Wawancara dengan Beni, Pemilik Lahan *Gampong* Situfa Jaya, Pada Tanggal 2 Agustus 2025 di *Gampong* Situfa Jaya, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue.

antar *gampong* dipengaruhi oleh kepadatan ternak, kondisi geografis lahan persawahan, serta struktur sosial masyarakat setempat. Di Desa Dihit, misalnya, kerusakan tanaman padi dengan nilai lebih dari Rp4.000.000 dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah *nalih* yang hilang pada masing-masing pemilik sawah. Sebaliknya, di Desa Lauke dan Situfa Jaya, pola kekeluargaan lebih dominan dalam penetapan denda, sebagaimana terlihat dalam kasus Bahram dan Beni, di mana besaran dan waktu pembayaran kompensasi disesuaikan melalui musyawarah adat.<sup>133</sup>

Dalam keseluruhan proses penetapan denda tersebut, struktur otoritas adat memegang peranan yang sangat penting. *keujreun blang* berfungsi sebagai pihak yang menilai tingkat kerusakan dan kelayakan pagar, sementara *geuchik* dan *tuha peut* memastikan bahwa hasil musyawarah dapat diterima oleh seluruh pihak yang bersengketa. Wakil Camat Simeulue Tengah menegaskan bahwa seluruh sengketa kerusakan tanaman padi di wilayahnya selalu dapat diselesaikan di tingkat *gampong* tanpa harus dibawa ke tingkat kecamatan, yang menunjukkan kuatnya legitimasi hukum adat dalam penyelesaian sengketa pertanian.

Dengan demikian, pola penetapan denda dan kompensasi di tingkat *gampong* Kecamatan Simeulue Tengah tidak hanya mencerminkan mekanisme adat semata, tetapi juga memperlihatkan pertemuan antara nilai tradisi, realitas sosial, kepentingan ekonomi, dan dinamika kekuasaan lokal. Sistem denda adat berfungsi sebagai sarana pemulihan kerugian sekaligus instrumen penjaga stabilitas sosial, sehingga tetap relevan dalam kehidupan masyarakat agraris Simeulue Tengah.

---

<sup>133</sup> Hasil Wawancara dengan Akal Gandhi, Pemilik Lahan *Gampong* Dihit, Pada Tanggal 1 Agustus 2025 di *Gampong* Dihit, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue.

### E. Evaluasi Kesesuaian Praktik Adat dengan Prinsip *Ta'wīd* dalam Perspektif Fikih Muamalah

Dalam fikih muamalah, *ta'wīd* merupakan mekanisme penggantian kerugian yang mensyaratkan adanya kerugian yang bersifat nyata dan dapat diukur secara jelas. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'wīd* bukanlah kerugian yang masih bersifat kemungkinan atau asumsi, melainkan kerugian aktual yang benar-benar terjadi dan dapat dinilai secara objektif. Oleh karena itu, analisis terhadap praktik penetapan denda atas kerusakan tanaman akibat ternak di Kecamatan Simeulue Tengah perlu ditempatkan dalam kerangka normatif *ta'wīd*, khususnya untuk menilai ketepatan identifikasi bentuk kerusakan dan nilai ekonomi yang benar-benar hilang

Dalam khazanah fikih muamalah, prinsip *ta'wīd* berkaitan erat dengan konsep *dhamān*, yaitu pertanggungjawaban atas kerusakan yang ditimbulkan akibat kelalaian seseorang. Para ulama, termasuk Imam al-Nawawi, menegaskan bahwa pemilik hewan bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan peliharaannya apabila ia lalai dalam pengawasan. Setiap bentuk kelalaian yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain wajib diganti secara proporsional sesuai dengan dampak yang ditimbulkan. Prinsip ini memberikan dasar normatif bahwa kewajiban ganti rugi harus bertumpu pada kerugian yang benar-benar terjadi, bukan semata pada perkiraan atau asumsi umum.<sup>134</sup>

Secara prosedural, praktik adat di Simeulue Tengah menunjukkan orientasi pada pemulihan kerugian melalui mekanisme musyawarah di tingkat *gampong* dengan melibatkan *keujreun blang* sebagai pihak yang menilai tingkat kerusakan tanaman. Satuan *nalih* digunakan sebagai dasar taksiran kerugian yang kemudian dikonversikan ke dalam nilai ekonomi berdasarkan kesepakatan

---

<sup>134</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

bersama. Dalam konteks adat, *nalih* berfungsi sebagai alat praktis untuk memudahkan proses musyawarah dan penyeragaman nilai, namun bukan sebagai hasil perhitungan kerugian nyata yang terukur secara rinci sebagaimana dituntut dalam konsep *ta'wīd* normatif.

Berdasarkan temuan lapangan, satu *nalih* padi umumnya dinilai sekitar Rp170.000. Dengan dasar tersebut, kerusakan tanaman pada kasus Beni di *Gampong* Situfa Jaya yang mencapai lima *nalih* menghasilkan estimasi kerugian sebesar Rp850.000.<sup>135</sup> Sedangkan pada kasus Bahram di *Gampong* Lauke, kerusakan 12 *nalih* ditaksir senilai Rp2.040.000. Penetapan nilai tersebut menunjukkan bahwa denda adat di Simeulue Tengah didasarkan pada kesepakatan nilai dalam musyawarah adat dan memiliki dimensi ekonomi yang nyata, meskipun mekanisme penilaiannya masih bersifat umum dan belum sepenuhnya terukur secara teknis.<sup>136</sup>

Dalam praktiknya, nilai denda yang dihasilkan dari perhitungan tersebut tidak selalu diterapkan secara kaku. Faktor hubungan kekerabatan, kemampuan ekonomi pemilik ternak, serta konteks sosial turut memengaruhi besaran akhir kompensasi. Pada kasus Bahram, misalnya, nilai ganti rugi yang semula ditetapkan sebesar Rp2.040.000 kemudian diturunkan menjadi Rp1.000.000 karena kerusakan terjadi pada lahan milik anggota keluarga sendiri serta mempertimbangkan kemampuan ekonomi pelaku. Pola penyesuaian ini menunjukkan bahwa sistem penetapan denda adat tidak hanya menitikberatkan pada nilai kerugian material, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial yang hidup dalam masyarakat.

Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa praktik adat di Simeulue Tengah belum membedakan secara eksplisit nilai kerugian berdasarkan fase

---

<sup>135</sup> Hasil Wawancara dengan Beni, Pemilik Lahan *Gampong* Situfa Jaya, Pada Tanggal 2 Agustus 2025 di *Gampong* Situfa Jaya, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue.

<sup>136</sup> Hasil Wawancara dengan Bahram, Pemilik Ternak, Pada Tanggal 5 Agustus 2025 di *Gampong* Lauke, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue.

pertumbuhan tanaman padi. Berdasarkan keterangan Sandek salah satu warga pemilik lahan *Gampong Dihit*, padi pada fase awal tanam, padi setengah matang, maupun yang siap panen, tetap dihitung berdasarkan perkiraan potensi hasil panen normal dari luasan sawah yang rusak, bukan berdasarkan kondisi faktual tanaman pada saat kejadian. Dengan kata lain, meskipun secara ekonomi nilai padi pada setiap fase pertumbuhan seharusnya berbeda, praktik adat cenderung menyamaratakan nilai kerugian dengan asumsi bahwa seluruh tanaman tersebut pada akhirnya akan menghasilkan panen yang sama apabila tidak terjadi kerusakan.<sup>137</sup>

Hal serupa disampaikan oleh *keujreun blang Gampong Lauke*, bahwa padi yang masih berada pada fase awal pertumbuhan tetap dinilai dengan standar yang sama seperti padi siap panen. Pola ini menunjukkan bahwa penilaian kerugian dalam adat lebih berorientasi pada kemudahan musyawarah dan kepastian sosial daripada pada akurasi ekonomi yang rinci. Dari perspektif *ta'wīd*, kondisi ini menunjukkan bahwa penetapan kerugian belum sepenuhnya didasarkan pada kerugian yang nyata dan terukur, sehingga secara normatif masih terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip *ta'wīd* dalam fikih muamalah.<sup>138</sup>

Dalam beberapa kasus, fleksibilitas adat juga tampak pada bentuk dan waktu pembayaran kompensasi. Pada kasus Beni di *Gampong Situfa Jaya*, ganti rugi diberikan dalam bentuk padi dan dibayarkan setelah musim panen karena keterbatasan ekonomi pemilik ternak. Dalam fikih muamalah, penangguhan pembayaran bagi pihak yang berada dalam kesulitan ekonomi merupakan bagian dari prinsip keadilan dan kemaslahatan, selama tidak menghilangkan hak pihak yang dirugikan. Dengan demikian, praktik penangguhan pembayaran dalam adat Simeulue Tengah dapat dipandang tidak bertentangan secara prinsip

---

<sup>137</sup> Hasil Wawancara dengan Sandek, Pemilik Lahan *Gampong Dihit*, Pada Tanggal 1 Agustus 2025 di *Gampong Dihit*, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue.

<sup>138</sup> Hasil Wawancara dengan Taswin, *Keujreun Blang Gampong Lauke*, Pada Tanggal 5 Agustus 2025 di *Gampong Lauke* Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue.

dengan fikih muamalah sepanjang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan tidak menghilangkan hak pihak yang dirugikan.<sup>139</sup>

Jika ditinjau dari sudut pandang fikih muamalah, mekanisme penyelesaian kerugian kolektif dalam kasus Akal Gandhi di *Gampong Dihit* menunjukkan adanya upaya pembagian kompensasi berdasarkan tingkat kerusakan yang dialami masing-masing pemilik lahan. Dalam kasus tersebut, kerusakan yang disebabkan oleh seekor kerbau berdampak pada beberapa petak sawah, sehingga total kerugian sekitar Rp4.000.000 dibagi secara proporsional sesuai tingkat kerusakan setiap lahan. Meskipun pola pembagian ini secara praktis memudahkan penyelesaian sengketa, kesesuaiannya dengan prinsip *ta'wīd* tetap perlu dikaji lebih lanjut, khususnya terkait ketepatan penilaian kerugian nyata yang dialami masing-masing pihak.<sup>140</sup>

Dari sisi pencegahan pelanggaran berulang, penelitian ini menunjukkan bahwa unsur efek jera belum sepenuhnya terlembaga dalam sistem denda adat. Berdasarkan keterangan Wakil Camat Simeulue Tengah, dalam kasus ternak yang berulang kali memasuki lahan warga, sanksi adat dapat diperketat, mulai dari penegasan tanggung jawab pemilik hingga tindakan ekstrem berupa pemotongan ternak liar yang tidak diakui pemiliknya. Praktik ini mengindikasikan bahwa unsur pemberian efek jera dikenal dalam adat, meskipun penerapannya bersifat situasional dan belum terlembaga secara sistematis namun penerapannya bersifat situasional dan tidak dirumuskan sebagai bagian eksplisit dari penetapan denda sejak awal. Akibatnya, dalam kasus-kasus tertentu, denda lebih berfungsi sebagai pemulihan kerugian semata, bukan sebagai sarana pencegahan agar pelanggaran serupa tidak terulang.

---

<sup>139</sup> Hasil Wawancara dengan Beni, Pemilik Lahan *Gampong Situfa Jaya*, Pada Tanggal 2 Agustus 2025 di *Gampong Situfa Jaya* Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue.

<sup>140</sup> Hasil Wawancara dengan Akal Gandhi, Pemilik Lahan *Gampong Dihit*, Pada Tanggal 1 Agustus 2025 di *Gampong Dihit*, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue.

Beberapa aspek adat di Simeulue Tengah yang perlu dievaluasi lebih kritis jika dilihat dari perspektif *ta'wīd* dalam fikih. Salah satunya adalah pengaruh kekuasaan sosial pemilik ternak terhadap proses musyawarah. Dalam beberapa kasus yang disampaikan oleh Wakil Camat Simeulue Tengah, pemilik ternak sering kali merupakan orang yang memiliki posisi sosial tinggi, seperti pegawai, tokoh adat, atau aparat *gampong*.<sup>141</sup> Dominasi sosial tersebut berpotensi menciptakan tekanan halus yang dapat mempengaruhi kesukarelaan pihak yang dirugikan dalam menerima nilai kompensasi yang lebih rendah. Padahal fikih memandang kesukarelaan (*rida*) sebagai syarat sahnya pengurangan kompensasi dalam konteks *dhamān*. Ketika “kerelaan” itu terbentuk akibat tekanan sosial, maka nilai tersebut tidak lagi memenuhi prinsip kerelaan yang sejati sebagaimana dituntut syariah.

Aspek lain yang menjadi tantangan dalam penilaian teknis adat adalah keterbatasan efektivitas standar pagar sawah yang telah ditetapkan, terutama ketika berhadapan dengan perilaku alami ternak yang memiliki insting liar dan kekuatan fisik besar. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat adat Simeulue Tengah pada dasarnya telah memiliki standar baku mengenai pagar sawah, baik dari segi tinggi, kekuatan bahan, maupun kewajiban pemasangan sebelum masa tanam dan pelaporan kepada *keujreun blang*. Namun demikian, dalam praktik lapangan terdapat kondisi di mana pagar yang secara adat telah dinilai layak dan kuat tetap dapat diterobos oleh ternak tertentu, khususnya kerbau, sehingga kerusakan tanaman tetap terjadi meskipun pemilik lahan telah memenuhi kewajibannya.<sup>142</sup>

Kondisi tersebut menyebabkan penilaian unsur kelalaian tidak selalu dapat ditentukan secara hitam putih. Musyawarah adat kemudian berperan untuk menilai apakah kerusakan terjadi murni akibat insting alami hewan atau masih

---

<sup>141</sup> Hasil Wawancara dengan Heru Mahdani spdm, Wakil Camat Simeulue Tengah, Pada Tanggal 7 Agustus 2025 di *Gampong* Kp. Aie, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue.

<sup>142</sup> *Ibid.*,

terdapat unsur kelalaian, baik dari pihak pemilik ternak maupun pemilik lahan. Dari perspektif fikih muamalah, situasi ini masih dapat dibenarkan sepanjang penetapan tanggung jawab didasarkan pada indikator yang rasional dan disepakati bersama, karena fikih mengakui adanya faktor eksternal yang dapat memengaruhi pertanggungjawaban.

Di sisi lain, fleksibilitas adat dalam mengambil tindakan alternatif, seperti pemotongan kerbau liar yang tidak diakui pemiliknya untuk mengganti kerusakan mobil warga, menunjukkan adanya upaya masyarakat *gampong* dalam menyelesaikan sengketa yang tidak seluruhnya diatur secara rinci dalam fikih. Meskipun tindakan tersebut tidak disebutkan secara eksplisit dalam ketentuan fikih klasik, penyelesaiannya tetap diarahkan pada upaya menghilangkan kerugian dan menjaga kemaslahatan bersama melalui kesepakatan kolektif masyarakat. Dengan demikian, langkah yang ditempuh *gampong* perlu dipahami sebagai bentuk respons sosial lokal yang diarahkan pada pemulihan kerugian, dan oleh karena itu memerlukan penilaian kehati-hatian jika dikaitkan dengan ketentuan fikih muamalah.<sup>143</sup>


Jika ditinjau dari perspektif fikih muamalah, praktik adat di Simeulue Tengah secara tujuan mengarah pada pemulihan kerugian sebagaimana dikehendaki dalam konsep *ta'wīd*, khususnya dalam kewajiban pemilik ternak mengganti kerugian akibat kelalaian serta pembagian kompensasi secara proporsional dalam kasus kerusakan kolektif. Namun pada aspek penilaian kerugian, terutama terkait ketiadaan perbedaan usia tanaman dan ketergantungan pada perkiraan umum, praktik tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan *ta'wīd* yang mensyaratkan kerugian nyata dan terukur secara jelas. Oleh karena itu, konsep *ta'wīd* dalam penelitian ini diposisikan sebagai alat analisis normatif untuk menilai praktik adat, bukan sebagai dasar

---

<sup>143</sup> *Ibid.*

untuk menyatakan kesesuaian penuh antara adat Simeulue Tengah dan ketentuan fikih muamalah.

Berdasarkan keseluruhan temuan lapangan yang telah dibahas pada Bab III, dapat dipahami bahwa sistem penetapan denda atas kerusakan tanaman dalam masyarakat adat Simeulue Tengah merupakan mekanisme sosial yang dibentuk melalui pertemuan antara nilai adat, kebutuhan praktis pertanian, dan relasi kekeluargaan yang kuat di tingkat *gampong*. Meskipun setiap *gampong* memiliki variasi teknis dalam pelaksanaannya, pola dasarnya menunjukkan konsistensi dalam memaknai kerusakan tanaman tidak semata sebagai pelanggaran ekonomi, melainkan sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial yang harus dipulihkan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Dengan karakter yang hidup dan adaptif tersebut, sistem adat Simeulue Tengah memperlihatkan dinamika adat dalam menegosiasikan keseimbangan antara pemulihan kerugian material, pemeliharaan hubungan sosial, dan pertimbangan moral yang diwariskan secara turun-temurun.



## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai implementasi denda akibat kerusakan tanaman karena binatang ternak peliharaan di Kecamatan Simeulue Tengah menurut konsep *ta'wīd* dalam fiqh muamalah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kerusakan tanaman akibat ternak peliharaan di Kecamatan Simeulue Tengah pada umumnya terjadi karena adanya kelalaian pemilik ternak dalam mengawasi dan mengendalikan hewan peliharaannya. Ternak yang dilepas secara bebas atau tidak diawasi dengan baik kerap memasuki lahan pertanian warga dan menimbulkan kerusakan, terutama pada tanaman padi dan komoditas pertanian lainnya. Kerusakan tersebut berdampak langsung pada hilangnya hasil panen dan menimbulkan kerugian nyata, baik secara fisik maupun ekonomis, sehingga menuntut adanya mekanisme pertanggungjawaban yang adil dan dapat diterima oleh masyarakat.
2. Penetapan denda atas kerusakan tanaman dilakukan melalui mekanisme musyawarah adat di tingkat *gampong* dengan melibatkan unsur-unsur pemerintahan dan lembaga adat, seperti *geuchik*, *Tuha Peut*, dan *keujreun blang*. Besaran denda tidak ditentukan secara baku, melainkan disesuaikan dengan tingkat kerusakan tanaman, kondisi sosial dan kemampuan ekonomi pemilik ternak. Meskipun terdapat perbedaan fase pertumbuhan tanaman mulai dari padi pada fase awal tanam, padi setengah matang, hingga padi siap panen dalam praktiknya perhitungan nilai ganti rugi belum dibedakan secara eksplisit berdasarkan fase tersebut, melainkan ditentukan melalui kesepakatan musyawarah sebagai bentuk keadilan sosial. Denda dapat dibayarkan dalam bentuk padi maupun uang tunai

dengan mengacu pada satuan lokal yang hidup dalam masyarakat, sehingga mencerminkan pendekatan kekeluargaan dan kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa.

3. Ditinjau dari perspektif fiqh muamalah, Praktik adat dalam penyelesaian kerusakan tanaman akibat ternak di Simeulue Tengah pada dasarnya tidak dirancang sebagai penerapan *ta'wīd* dalam pengertian fikih muamalah, melainkan sebagai mekanisme sosial untuk menyelesaikan sengketa dan menjaga keharmonisan masyarakat. Penerapan denda tidak diarahkan pada penghukuman yang bersifat represif, melainkan pada pemulihan kerugian dengan mempertimbangkan asas keadilan, kemaslahatan, dan kemampuan ekonomi pelaku. Namun demikian, aspek efek jera belum dirumuskan secara tegas sebagai bagian dari sanksi formal adat, meskipun secara faktual telah muncul dalam bentuk penegasan tanggung jawab yang lebih berat terhadap pelanggaran yang berulang. Selain itu, belum adanya standar penetapan denda yang seragam antar gampong berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan dan ketidakpastian hukum, sehingga diperlukan upaya penyeragaman prinsip dasar tanpa menghilangkan nilai adat yang hidup dalam masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat dan pemilik ternak di Kecamatan Simeulue Tengah, disarankan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam memelihara ternak, khususnya melalui pengawasan yang lebih intensif dan pengandangan yang memadai. Upaya ini penting tidak hanya untuk mencegah terjadinya kerusakan tanaman pertanian, tetapi juga untuk

meminimalkan potensi konflik sosial yang dapat mengganggu keharmonisan hubungan antarwarga.

2. Kepada aparaturnya gampong dan lembaga adat, disarankan untuk merumuskan prinsip-prinsip dasar penetapan denda atas kerusakan tanaman akibat ternak yang dapat dijadikan acuan bersama, khususnya dengan mulai mempertimbangkan perbedaan usia atau fase pertumbuhan tanaman dalam penilaian kerugian. Prinsip ini tidak harus diterapkan secara kaku, namun dapat menjadi pedoman agar penetapan denda lebih proporsional, konsisten, dan mengurangi ketergantungan pada perkiraan umum yang belum sepenuhnya mencerminkan tingkat kerugian yang sebenarnya, tanpa menghilangkan fleksibilitas musyawarah adat.
3. Kepada pemerintah daerah dan pemangku kebijakan terkait, disarankan untuk melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap praktik penyelesaian sengketa berbasis adat, khususnya dalam hal penertiban ternak dan penguatan mekanisme pertanggungjawaban atas kerusakan tanaman. Pembinaan ini diharapkan dapat mendorong harmonisasi antara praktik adat yang hidup di masyarakat dengan prinsip-prinsip keadilan dalam fikih muamalah, tanpa menghilangkan karakter sosial dan kearifan lokal yang telah mengakar.
4. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut penerapan konsep *ta'wīd* dalam penyelesaian sengketa sosial berbasis adat dengan pendekatan yang lebih komparatif antar daerah. Dengan demikian, kajian mengenai integrasi antara fikih muamalah dan kearifan lokal dapat semakin berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan hukum Islam di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Ahmad Syarbaini, "Konsep *Ta'zīr* Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Tahqiqat: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol 17, No.2 (Juli 2023).
- Asmuni, "Teori Ganti Rugi (*Dhaman*) Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Millah*, Vol. VI, No.2 (Februari 2007).
- Ahmad Ilham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1987.
- Amanda Fauziah, "Analisis Komparasi Aturan Biaya *Ta'wīd* /Ganti Rugi antara Hukum Islam dan Hukum Positif pada Pertimbangan Putusan Hakim Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama". *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Akbar Mubarak,"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akibat Denda Wanprestasi pada pembiayaan *Bai' bitsaman Ajil* di Baitul Qiradh Baiturrahman Baznaz Madani Banda Aceh", *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusslam, 2016).
- Aris Anwarul Muttaqin, "*Sistem Transaksi dalam Ekonomi Islam*", Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011.
- Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni Li Ibni Qudamah*, (Riyadh:Maktabah Riyadh al Haditsah, 1981).
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, (Madinah: Dār al-'Ilm, 2000).
- Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ats al-Sijistānī, Sunan Abī Dāwud, *Kitāb al-Aqḍiyah*, Juz III, No. 3594 (Beirut: Dār al-Fikr, 1981).

- Aris Anwaril Muttaqin, *"Sistem Transaksi Syariah, Konsep Ganti Rugi dalam Etika. Bisnis Syariah."* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2015).
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2006.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue, *Kecamatan Simeulue Tengah dalam Angka 2024*, Sinabang: BPS Kabupaten Simeulue, 2024.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue, *Kecamatan Simeulue Tengah dalam Angka 2025*, Sinabang: BPS Kabupaten Simeulue, 2025.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi V, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, diakses pada 24 April 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id> .
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press 2012).
- Citra Biovika Fauziah, "Analisi Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pembayaran denda Pada Keterlambatan SPP", *Skripsi*, (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018).
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/2004*, Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Syamil Cipta Mulia, 2005).
- Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue, *Data Luas Baku Sawah Kecamatan Simeulue Tengah*, Sinabang, 6 April 2020.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Intan Auril Handayani, "Pertanggungjawaban Pemilik Hewan Ternak terhadap Kerusakan Pertanian Warga (Studi di Gampong Maronge,

Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa)”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2024.

Ibn Taymiyyah, *As-Siyāsah al-Shar‘iyyah fī Iṣlāḥ al-Rā‘ī wa al-Ra‘iyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998).

Ibnu Taimiyah, *Majmū‘ al-Fatāwā*, Juz V, (Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1995).

Ibn Taymiyyah, *Majmū‘ al-Fatāwā*, Jilid XXVIII (Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1995); lihat pula Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I‘lām al-Muwaqqi‘īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn*, Jilid III (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996).

Ibnu Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz IV, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997).

Ibnu Mājah Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibni Mājah, Kitāb al-Aḥkām*, Juz II, No. 2340 (Beirut: Dār al-Fikr, 1994).

Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bārī ‘alā Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 26 (Bayrūt: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1995)

Ishām Anas al-Zaftawī, *Hukm al-Gharāmah al-Māliyah fī al-Fiqh al-Islāmī* (Al-Qāhirah: Al-Ma‘had Al-‘Ālamī li-Al-Fikr al-Islāmī, 1997).

Isham Anas al-Zaftawi, *Hukm al-Gharamah al-Maliyah fī al-Fiqh al-Islam*, (Qahirah: Ma‘had al-‘Alami fi al-Fikr al-Islami, 1997).

Iyadh Ibnu Issaf Maqbal, *al-Syuruth al-Ta’widhiyyah fī al-Muamalat al-Maliyah, Dar Kunuz Isybilya*, KSA, 2009.


Jalalluddin As-Suyuti, *Sunan An-Nasai’*, Jilid V, (Beirut: Darul Qutub Ulumiah, 1990).

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018, diakses pada 3 Oktober 2019.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi V, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, diakses pada 24 April 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id> .


- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Nurlita Meilani, "Penerapan *Ta'wīdh* pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Saka Dana Mulia Kudus", *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2022.
- Nadia Ananda Elsanti, "Penerapan *Ta'widh* Pada Pemegang Syariah Card", *Jurisprudentie*, Universitas Airlangga, Vol.4, No.2, (2017).
- Pemerintah Kabupaten Simeulue, *Qanun Kabupaten Simeulue No. 23 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ternak dan Hewan*, Simeulue: Pemerintah Kabupaten Simeulue, 2002.
- Pemerintah Kabupaten Simeulue, *Qanun No. 2 Tahun 2023 tentang Penertiban Hewan Ternak di Simeulue*, Simeulue: Pemerintah Kabupaten Simeulue, 2023.
- Riwayat imam Murmudzi, Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz II, (Beirut: dar al-Fikr, 1995), Lihat juga, *Al-Ramli, Syamsuddin Muhammad bin Abi al-'Abbās Ahmad bin Hamzah al-Shāfi'ī, Nihāyah al-Muhtāj ilā Sharḥ al-Minhāj*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984).
- Rahmat, *Hama dan Penyakit Tanaman*, Jakarta: Penebar Swadaya, 1998.
- Rian Hidayat, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hukum Adat Rejang Dendo Gitei Rugai Kerusakan Tanaman Kebun oleh Hewan Ternak di Gampong Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara", *Skripsi*, IAIN Bengkulu, 2020.
- Sayyid Sabil, *Fiqh Sunnah*, Jilid 6, Alih bahasa Mahyuddin Syaf, (Bandung: PT Alma'arif, 1978).
- Syahrul Ramadhan, "Sistem Penyelesaian Kasus Perusakan Tanaman oleh Hewan Ternak Menurut Hukum Adat (Studi Kasus di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)", *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

- Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung:Fokus Media, 2008).
- Usman bin ‘Ali al-Zayla’ī, *Tabyīn al-Haqā’iq Sharḥ Kanz al-Daqā’iq*, Cet. II, (Kairo: Dār Al-Kitāb Al-Islāmī, 1990).
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Wahbah al-Zuhailī, *Naẓariyyat al-Ḍamān aw Aḥkām al-Mas’ūliyyah al-Madaniyyah wa al-Jinā’iyyah fī al-Fiqh al-Islāmī*, Cet. III (Dimasyq: Dār al-Fikr, 1998).
- Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Mu’āmalāt al-Māliyyah al-Mu’āṣirah*, (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1997).
- ZN Binti Zulkipli, "Denda Keterlambatan Pembayaran: *Ta'widh* dan *Gharamah* Dikenakan Kepada Debitur dari Perspektif Syariah", Vol. No.1 (2019).



## LAMPIRAN

### Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 3271/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**Menimbang :**

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUOGAS AKHIR

**KESATU :** Menunjuk Saudara (i):

a. Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A.	Sebagai Pembimbing I
b. Faisal Fauzan, S.E., M.Si.	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama :	Maula Latifa
NIM :	220102184
Prodi :	Hukum Ekonomi Syariah
Judul :	Implementasi Denda Pada Kerusakan Tanaman Akibat Ternak Peliharaan di Kalangan Masyarakat Simeulue Tengah Menurut Konsep Ta'widh


**KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

**KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 29 Juli 2025  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 78/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kantor Camat Kecamatan Simeulue Tengah

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102184

Nama : MAULA LATIFA

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Alamat : Jln.teuku di ujung desa dihit kecamatan simeulue tengah kabupaten simeulue provi

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Tbu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI DENDA PADA KERUSAKAN TANAMAN AKIBAT TERNAK PELIHARAAN DI KALANGAN MASYARAKAT SIMEULUE TENGAH MENURUT KONSEP TA'WIDH**

Banda Aceh, 12 Januari 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Januari 2026

### Lampiran 3 : Protokol Wawancara

Judul Skripsi : Implementasi Denda Pada Kerusakan Tanaman Padi Akibat Ternak Peliharaan Di Kalangan Masyarakat Simeulue Tengah Menurut Konsep *Ta'wīd*

Narasumber : Heru Mahdani spdm Selaku Wakil Camat di Kecamatan Simeulue Tengah, Alfi Syahri selaku *geuchik Gampong Dihit*, M. Sulung ii Selaku *geuchik Gampong Situfa Jaya*, Didi Supriyadi selaku *keujerun blang Gampong Dihit*, Rahmat Amin selaku *Tuha Peut, Gampong Situfa Jaya*, Taswin selaku *keujerun blang Gampong Lauke*, Sandek selaku warga *Gampong Dihit*, Juliadin selaku warga *Gampong Dihit*, Akal Gandi selaku pemilik lahan *Gampong Dihit*, Beni selaku pemilik lahan *Gampong Situfa Jaya*, Ayatullah selaku pemilik ternak *Gampong Situfa Jaya*, Bahram Selaku Selaku pemilik ternak *Gampong Lauke*, dan Arfani selaku Imam Mukim *Gampong Dihit, Situfa Jaya, Lauke dan Putra Jaya*.

NO.	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Apakah ada ketentuan atau peraturan yang mengharuskan ternak tidak boleh dilepaskan secara bebas berkeliaran di area pemukiman warga di Siteng?
2.	Apakah peraturan tersebut diberlakukan ke seluruh wilayah Kec. Siteng?
3.	Bagaimana konsekuensi bagi pemilik ternak yang melepas ternaknya secara bebas di area pemukiman warga Siteng?

4.	Apakah pemberlakuan hukum ditetapkan untuk seluruh jenis tanaman warga atau terbatas untuk tanaman pertanian tertentu seperti padi, jagung dan lain-lain?
5.	Bagaimana menghitung atau mengkalkulasikan jumlah kerugian yang dialami oleh warga yang mengalami kerusakan tanamannya akibat ternak warga?
6.	Apakah pada perhitungan kerugian dari kerusakan tanaman tersebut didasarkan pada usia tanaman atau hasil yang diperoleh saat panennya?
7.	Apakah Anda melaporkan kejadian kerusakan tanaman tersebut kepada aparaturnya?
8.	Bagaimana proses musyawarah yang dilakukan antara Anda dan pemilik ternak terkait ganti rugi?
9.	Seberapa sering terjadi kasus kerusakan tanaman akibat ternak di lingkungan tempat tinggal Anda?
10.	Jenis ternak apa yang paling sering menyebabkan kerusakan tanaman warga?
11.	Bagaimana sikap masyarakat ketika mengetahui adanya kerusakan tanaman akibat ternak warga?
12.	Apakah masyarakat mengetahui kewajiban pemilik ternak untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan?

13.	Bagaimana peran aparaturnya gampong dalam menangani laporan masyarakat terkait kerusakan tanaman akibat ternak?
14.	Apakah penyelesaian kasus kerusakan tanaman akibat ternak lebih sering dilakukan melalui musyawarah adat?
15.	Apakah hasil musyawarah tersebut umumnya dapat diterima oleh masyarakat yang bersengketa?
16.	Menurut masyarakat, apakah besaran denda yang ditetapkan sudah sesuai dengan tingkat kerusakan tanaman yang terjadi?
17.	Apakah sistem denda yang berlaku saat ini efektif dalam mencegah terulangnya kerusakan tanaman akibat ternak?
18.	Apakah pernah terjadi konflik antarwarga akibat ketidaksepakatan dalam penetapan denda? Bagaimana penyelesaiannya?
19.	Menurut masyarakat, apakah sistem denda yang diterapkan telah mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak?
20.	Apa harapan masyarakat terhadap perbaikan aturan atau sistem denda agar lebih adil dan tidak merugikan salah satu pihak?

**Lampiran 4 : Dokumentasi**

Wawancara dengan Heru Mahdani spdm Selaku Wakil Camat di Kecamatan Simeulue Tengah



Wawancara dengan M. Sulung ii selaku *Geuchik Gampong* Situfa Jaya, Kecamatan Simeulue Tengah.



Wawancara dengan Alfi Syahri selaku *Geuchik Gampong* Dihit, Kecamatan Simeulue Tengah.



Wawancara dengan Rahmat Amin selaku *Tuha Peut Gampong* Situfa Jaya, Kecamatan Simeulue Tengah



Wawancara dengan Didi Supriyadi selaku *Keujerun Blang Gampong Dihit*,  
Kecamatan Simeulue Tengah



Wawancara dengan Taswin selaku *Keujerun Blang Gampong Lauke*,  
Kecamatan Simeulue Tengah



Wawancara dengan Juliadin selaku warga *Gampong Dihit*, Kecamatan Simeulue  
Tengah.



Wawancara dengan Sandek selaku warga *Gampong* Dihit, Kecamatan Simeulue Tengah



Wawancara dengan Ayatullah selaku Pemilik Ternak *Gampong* Situfa Jaya Kecamatan Simeulue Tengah



Wawancara dengan Bahram selaku Selaku Pemilik Ternak *Gampong* Lauke Kecamatan Simeulue Tengah



Wawancara dengan Akal Gandhi selaku Pemilik Lahan *Gampong* Dihit,  
Kecamatan Simeulue Tengah



Wawancara dengan Beni selaku Pemilik Lahan *Gampong* Situfa Jaya,  
Kecamatan Simeulue Tengah



Wawancara dengan Arfani selaku Imam Mukim *Gampong* Dihit, Situfa Jaya, Lauke dan Putra Jaya, Kecamatan Simeulue Tengah



Dokumentasi Ketika Pembuatan Pagar yang di awasi langsung oleh pihak keamanan Desa (Babinsa)



Dokumentasi pengecekan pagar rutin yang dilakukan oleh *Keujerun Blang*